

# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1174, 2015

KEMENKES. Jabatan Fungsional. Teknisi  
Elektromedis. Angka Kredit. Juknis.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 51 TAHUN 2015  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL  
TEKNISI ELEKTROMEDIS  
DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk pelaksanaan Pasal 51 Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46 Tahun 2014 dan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan Angka Kreditnya perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan Angka Kreditnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan Angka Kreditnya, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1048);
6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Badan Kepegawaian Negara Nomor 46 Tahun 2014 dan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan Angka Kreditnya, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1148).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS DAN ANGKA KREDITNYA.

Pasal 1

- (1) Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan Angka Kreditnya yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis merupakan Pedoman Bagi Pejabat Fungsional Teknisi Elektromedis, Tim Penilai Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis, dan Pejabat Struktural yang terkait dengan pengelolaan Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis.
- (2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Juli 2015  
MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Agustus 2015  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

## BAB V

TATACARA PENEMPATAN, PENGANGKATAN, KENAIKAN JABATAN, KENAIKAN  
PANGKAT, PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI,  
PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN DAN PEMBERHENTIAN  
JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS

## A. Tata Cara Penempatan

Penempatan pejabat fungsional Teknisi Elektromedis ke dalam fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya berdasarkan analisa jabatan dan analisa beban kerja, serta jenjang jabatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.1  
Penempatan pejabat fungsional Teknisi Elektromedis  
berdasarkan jenjang jabatan.

| NAMA<br>FASYANKES/<br>FASYANKES<br>LAINNYA | JENJANG JABATAN FUNGSIONAL |       |          |                 |              |               |
|--|----------------------------|-------|----------|-----------------|--------------|---------------|
|  | TERAMPIL                   | MAHIR | PENYELIA | AHLI<br>PERTAMA | AHLI<br>MUDA | AHLI<br>MADYA |
| BPFK                                       | √                          | √     | √        | √               | √            | √             |
| RS Klas D                                  | √                          | √     | √        | √               | √            | –             |
| RS Klas C                                  | √                          | √     | √        | √               | √            | √             |
| RS Klas B                                  | √                          | √     | √        | √               | √            | √             |
| RS Klas A                                  | √                          | √     | √        | √               | √            | √             |
| RSK Klas C                                 | √                          | √     | √        | √               | √            | –             |
| RSK Klas B                                 | √                          | √     | √        | √               | √            | √             |
| RSK Klas A                                 | √                          | √     | √        | √               | √            | √             |

Jumlah kebutuhan pejabat fungsional Teknisi Elektromedis sesuai dengan jenjangnya didasarkan pada formasi fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan lainnya.

## B. Pengangkatan Teknisi Elektromedis

### 1. Pejabat yang Berwenang Mengangkat ke Dalam Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, maka pengangkatan Pegawai Negeri Sipil untuk pertama kali dalam jabatan fungsional Teknisi Elektromedis ditetapkan oleh pejabat yang berwenang adalah sebagai berikut:

- a. Menteri Kesehatan atau Pejabat Eselon I yang ditunjuk membidangi kepegawaian bagi Teknisi Elektromedis di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- b. Pimpinan Instansi selain Menteri Kesehatan atau Pejabat Eselon I yang ditunjuk membidangi kepegawaian bagi Teknisi Elektromedis di lingkungan instansi selain Kementerian Kesehatan.
- c. Gubernur atau pejabat yang ditunjuk membidangi kepegawaian bagi Teknisi Elektromedis di lingkungan Unit Kerja/UPT/UPTD Provinsi.
- d. Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk membidangi kepegawaian bagi Teknisi Elektromedis di lingkungan Unit Kerja/UPT/UPTD Kabupaten/Kota.

### 2. Pengangkatan melalui Penyesuaian/*Inpassing*

#### a. Masa Penyesuaian/*Inpassing*

Masa Penyesuaian/*Inpassing* dalam jabatan dan angka kredit jabatan fungsional Teknisi Elektromedis Kategori Keahlian di lingkungan Instansi Pusat dan Daerah mengacu pada Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46 Tahun 2014 dan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan Angka Kreditnya.

#### b. Persyaratan

- 1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis melalui penyesuaian/*inpassing* dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Tersedianya formasi jabatan.
  - b) Sudah diangkat sebagai PNS.
  - c) Tidak sedang menduduki jabatan struktural/fungsional lainnya.
  - d) Telah dan masih melaksanakan tugas di bidang elektromedik.
  - e) Memperoleh nilai prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
  
- 2) Kelengkapan Berkas untuk pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis melalui penyesuaian/*inpassing* adalah sebagai berikut:
  - a) Fotokopi Kartu Pegawai.
  - b) Fotokopi Ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
  - c) Fotokopi Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir.
  - d) Fotokopi nilai prestasi kerja (DP-3/SKP) satu tahun terakhir.
  - e) Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Tugas di bidang pelayanan elektromedik yang asli dari Pejabat berwenang.
  - f) Fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR) Elektromedis yang masih berlaku.
  - g) Surat pernyataan memilih Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis, yang asli dari PNS yang bersangkutan.

- c. Tata Cara Penyesuaian/*Inpassing* PNS dalam Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis
- 1) Kementerian Kesehatan
    - a) Calon Pejabat Fungsional Teknisi Elektromedis melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Pimpinan Unit Kerja/UPT Kementerian Kesehatan untuk pengusulan penyesuaian/*inpassing* Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis.
    - b) Pimpinan Unit Kerja/UPT Kementerian Kesehatan yang bersangkutan mengusulkan kepada Unit Eselon I yang membawahi unit kerja/UPT yang bersangkutan melalui Eselon II yang membidangi kepegawaian di masing-masing Unit Eselon I.
    - c) Eselon II yang membidangi kepegawaian pada Unit Eselon I bersangkutan memeriksa persyaratan dan kelengkapan berkas yang diperlukan dan disampaikan kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan melalui Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan.
    - d) Biro Kepegawaian memeriksa kembali berkas usulan untuk selanjutnya memproses surat keputusan penyesuaian/*inpassing*.
    - e) Surat keputusan penyesuaian/*inpassing* bagi Teknisi Elektromedis Ahli Pertama sampai dengan Teknisi Elektromedis Ahli Madya ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri.
    - f) Surat Keputusan penyesuaian/*inpassing* asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan, tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Biro Kepegawaian, Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

setempat, pimpinan unit kerja pegawai yang bersangkutan dan pembuat daftar gaji pegawai yang bersangkutan.

- 2) Instansi Pemerintah pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian selain Kementerian Kesehatan:
  - a) Calon Pejabat Fungsional Teknisi Elektromedis melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Pimpinan Unit Kerja untuk pengusulan penyesuaian/*inpassing* Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis.
  - b) Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan mengusulkan kepada Pimpinan Instansi melalui bagian/unit yang membidangi kepegawaian pada Instansi tersebut.
  - c) Bagian/unit yang membidangi kepegawaian Instansi, memeriksa berkas usulan *inpassing* dan berkas yang memenuhi persyaratan disampaikan kepada Pimpinan Instansi.
  - d) Surat keputusan penyesuaian/*inpassing* bagi Teknisi Elektromedis Ahli Pertama sampai dengan Teknisi Elektromedis Ahli Madya, ditetapkan oleh Pimpinan Instansi atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Pimpinan Instansi.
  - e) Surat Keputusan penyesuaian/*inpassing* yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan, tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan, Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat, pimpinan unit kerja pegawai yang bersangkutan dan pembuat daftar gaji pegawai yang bersangkutan.



- 3) Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
- a) Calon Pejabat Fungsional Teknisi Elektromedis melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Pimpinan Unit Kerja/UPTD/LTD Provinsi/Kabupaten/Kota untuk pengusulan penyesuaian/*inpassing* Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis.
  - b) Pimpinan Unit Kerja/UPTD/LTD Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan mengusulkan kepada Kepala Dinas yang membidangi kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota melalui bagian/unit yang membidangi kepegawaian.
  - c) Dinas yang membidangi kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota, memeriksa berkas usulan penyesuaian/*inpassing* dan berkas yang memenuhi persyaratan disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota yang bersangkutan.
  - d) Surat keputusan penyesuaian/*inpassing* bagi Teknisi Elektromedis Ahli Pertama sampai dengan Teknisi Elektromedis Ahli Madya, ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota.
  - e) Surat Keputusan penyesuaian/*inpassing* yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan, tembusan disampaikan kepada Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara PNS yang bersangkutan, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan, Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) PNS yang bersangkutan, Pimpinan Unit Kerja/UPTD/LTD Provinsi/Kabupaten/Kota pegawai

yang bersangkutan dan pembuat daftar gaji PNS yang bersangkutan.

d. Penentuan Angka Kredit

Untuk menentukan angka kredit dan tingkat Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis bagi PNS yang diangkat pertama kali dalam Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis melalui penyesuaian/*inpassing*, angka kredit ditentukan berdasarkan golongan ruang dan masa kerja, seperti tabel berikut :

Tabel 5.2 Angka Kredit Kumulatif Untuk Penyesuaian/*inpassing* Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedik

| NO | GOL   | IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT         | ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN |      |      |      |      |
|----|-------|------------------------------------|-----------------------------------|------|------|------|------|
|    |       |                                    | <1 TH                             | 1 TH | 2 TH | 3 TH | 4 TH |
| 1  | III/a | Sarjana (S1)/Diploma IV            | 100                               | 112  | 124  | 136  | 148  |
| 2  | III/b | Sarjana (S1)/Diploma IV            | 150                               | 162  | 174  | 186  | 197  |
|    |       | Magister (S2)                      | 150                               | 163  | 177  | 188  | 199  |
| 3  | III/c | Sarjana (S1)/Diploma IV            | 200                               | 224  | 247  | 271  | 294  |
|    |       | Magister (S2)                      | 200                               | 226  | 249  | 273  | 296  |
|    |       | Doktor (S3)                        | 200                               | 228  | 251  | 275  | 298  |
| 4  | III/d | Sarjana (S1)/Diploma IV            | 300                               | 322  | 345  | 368  | 391  |
|    |       | Magister (S2)                      | 300                               | 325  | 347  | 370  | 393  |
|    |       | Doktor (S3)                        | 300                               | 327  | 349  | 372  | 395  |
| 5  | IV/a  | Sarjana (S1)/Diploma IV            | 400                               | 434  | 468  | 502  | 536  |
|    |       | Magister (S2)                      | 400                               | 437  | 471  | 505  | 539  |
|    |       | Doktor (S3)                        | 400                               | 440  | 474  | 508  | 542  |
| 6  | IV/b  | Sarjana (S1)/Diploma IV            | 550                               | 584  | 618  | 652  | 686  |
|    |       | Magister (S2)                      | 550                               | 587  | 621  | 655  | 689  |
|    |       | Doktor (S3)                        | 550                               | 590  | 624  | 658  | 692  |
| 7  | IV/c  | Sarjana (S1)/Diploma IV s/d Doktor | 700                               | 700  | 700  | 700  | 700  |

1. Pegawai Negeri Sipil yang telah menduduki jabatan fungsional Teknisi Elektromedis

Contoh : 1

Sdri. Marlina Harahap, ST berijazah S1 Teknik Elektro, telah 1 (satu) tahun menduduki Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, maka Sdri. Marlina Harahap, ST angka kreditnya ditetapkan sebesar 112. Sdri. Marlina Harahap, ST dapat disesuaikan/inpassing ke dalam Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Ahli Pertama.

Contoh : 2

Sdr. Wisnu Handoyo, ST berijazah S1 Teknik Fisika telah 2 (dua) tahun menduduki Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, maka Sdr. Wisnu Handoyo, ST angka kreditnya ditetapkan sebesar 174. Sdr. Wisnu Handoyo, ST dapat disesuaikan/inpassing ke dalam Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Ahli Pertama.

Contoh : 3

Sdr. Tri Arwan, S.Sos berijazah S1 Sosial, telah 3 (tiga) tahun menduduki Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Penyelia pangkat Penata, golongan ruang III/c, maka Sdr. Tri Arwan, S.Sos angka kreditnya ditetapkan sebesar 271. Sdr. Tri Arwan, S.Sos dapat disesuaikan/inpassing ke dalam Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Ahli Muda.

Contoh : 4

Sdri. Raudah, SKM berijazah S1 Kesehatan Masyarakat, telah 2 (dua) tahun menduduki pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. Sdri. Raudah, SKM telah dan masih melaksanakan tugas di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, maka Sdri. Raudah, SKM angka kreditnya ditetapkan sebesar 345. Sdri. Raudah, SKM dapat

disesuaikan/inpassing ke dalam Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Ahli Muda.

2. Pegawai Negeri Sipil yang akan menduduki jabatan fungsional Teknisi Elektromedis

Contoh : 1

Sdr. Agus Komarudin, ST berijazah S1 Teknik Elektro, telah 2 (dua) tahun menduduki pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. Sdr. Agus Komarudin, ST telah dan masih melaksanakan tugas di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, maka Sdr. Agus Komarudin, ST angka kreditnya ditetapkan sebesar 345. Sdr. Agus Komarudin, ST dapat disesuaikan/inpassing ke dalam Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Ahli Muda.

Contoh : 2

Sdr. Agus Komarudin, ST berijazah S1 Teknik Elektro, telah 2 (dua) tahun menduduki pangkat Pembina, golongan ruang IV/a. Sdr. Agus Komarudin, ST telah dan masih melaksanakan tugas di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, maka Sdr. Agus Komarudin, ST angka kreditnya ditetapkan sebesar 468. Sdr. Agus Komarudin, ST dapat disesuaikan/inpassing ke dalam Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Ahli Madya.

3. Pengangkatan Pertama

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis harus memenuhi syarat sebagaimana Pasal 28 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan Angka Kreditnya, sebagai berikut:

a. Persyaratan Umum

- 1) Tersedianya formasi.
- 2) Sudah diangkat sebagai PNS.
- 3) Memiliki nilai Angka Kredit minimal sesuai ketentuan pada Lampiran Permenpan dan RB Nomor 28 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan Angka Kreditnya.
- 4) Memperoleh nilai prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

b. Persyaratan Teknis

1) Keterampilan:

- a) Berijazah paling rendah Diploma III Teknik Elektromedik.
- b) Pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c.
- c) Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Elektromedis yang masih berlaku.
- d) Sekurang-kurangnya telah melaksanakan kegiatan pelayanan elektromedik selama 1 (satu) tahun.

2) Keahlian:

- a) Berijazah paling rendah Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV) Teknik Elektromedik.
- b) Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a.
- c) Memiliki STR Elektromedis yang masih berlaku.
- d) Sekurang-kurangnya telah melaksanakan kegiatan pelayanan elektromedik selama 1 (satu) tahun.

c. Kelengkapan Berkas

Kelengkapan berkas untuk Pengangkatan Pertama ke dalam Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis:

- 1) Fotokopi SK Pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

- 2) Fotokopi SK Pengangkatan menjadi PNS.
- 3) Fotokopi DP-3 atau SKP 1 (satu) tahun terakhir.
- 4) Fotokopi Kartu Pegawai.
- 5) Fotokopi Ijazah.
- 6) Fotokopi STR Elektromedis yang masih berlaku.
- 7) Surat Keputusan Asli Penetapan Angkat Kredit (PAK).
- 8) Surat pernyataan memilih Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis.
- 9) Surat pernyataan telah melaksanakan tugas di bidang pelayanan elektromedik dari pejabat yang berwenang.

d. Penentuan Angka kredit

Untuk menentukan angka kredit dan tingkat Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis bagi PNS yang diangkat pertama kali dalam Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis, angka kredit yang diperhitungkan berasal dari unsur pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pelayanan elektromedik dan dari unsur tugas pokok apabila telah melaksanakan tugas pokok Teknisi Elektromedis.

Bagi CPNS atau PNS yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas pelayanan elektromedik oleh pejabat yang berwenang dapat diperhitungkan angka kreditnya.

Contoh :

Sdr. Arief Nurcahyo Sumantri, SST berijazah Diploma IV Teknik Elektromedik diangkat sebagai CPNS dan telah melaksanakan tugas pokok Teknisi Elektromedis sejak tanggal 1 Juni 2014 di Poltekkes Kemenkes Jakarta II. Dalam kegiatan tugas pokok Teknisi Elektromedis yang dilakukan adalah menyusun program pengujian/kalibrasi alat elektromedik teknologi menengah sebanyak 50 kali ( $50 \times 0,017 = 0,85$ ), menyusun program pemeliharaan alat elektromedik teknologi menengah sebanyak 70 kali ( $70 \times 0,019 = 1,33$ ), mengolah data dalam rangka

menyusun rencana kerja tahunan sebanyak 60 kali ( $60 \times 0,024 = 1,44$ ) dan belum melakukan kegiatan pengembangan profesi.

Sdr. Arief Nurcahyo Sumantri, SST diangkat sebagai PNS setelah lulus latihan prajabatan, kesehatannya memenuhi syarat, dan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan/Sasaran Kinerja Pegawai (DP-3 atau SKP) semua unsur bernilai baik.

Dalam pengangkatan Sdr. Arief Nurcahyo Sumantri, SST sebagai PNS tersebut sekaligus ditetapkan tingkat Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedisnya setelah angka kredit yang dicapai selama menjadi CPNS tersebut ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dengan cara sebagai berikut:

- 1) Angka kredit gelar/ijazah sarjana sebesar 100.
- 2) Angka kredit Diklat Prajabatan sebesar 2.
- 3) Angka kredit melaksanakan tugas pokok Teknisi Elektromedis:
  - a) menyusun program pengujian/kalibrasi alat elektromedik teknologi menengah sebanyak 50 (limapuluh) kali sebesar 0,85
  - b) menyusun program pemeliharaan alat elektromedik teknologi menengah sebanyak 70 (tujuh puluh) kali sebesar 1,33
  - c) mengolah data dalam rangka menyusun rencana kerja tahunan sebanyak 60 (enam puluh) kali sebesar 1,44

Total angka kredit Sdr. Arief Nurcahyo Sumantri, SST =  $100 + 2 + 0,85 + 1,33 + 1,44 = 105,62$ . Dengan demikian Sdr. Arief Nurcahyo Sumantri, SST terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016 diangkat sebagai:

Pangkat, gol ruang : Penata Muda, III/a;  
Tingkat jabatan : Teknisi Elektromedis Ahli Pertama;  
Angka Kredit : 105,62.

4. Pengangkatan dari Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Keterampilan ke dalam Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Keahlian

Teknisi Elektromedis Keterampilan yang memperoleh ijazah Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV) Teknik Elektromedik dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Keahlian.

a. Persyaratan

- 1) Tersedianya formasi.
- 2) Memiliki nilai Angka Kredit minimal sesuai ketentuan pada lampiran Permenpan dan RB Nomor 28 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan Angka Kreditnya.
- 3) Memperoleh nilai prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- 4) Berijazah paling rendah Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV) Teknik Elektromedik.
- 5) Memiliki STR Elektromedis yang masih berlaku.
- 6) Sekurang-kurangnya telah melaksanakan kegiatan pelayanan elektromedik selama 1 (satu) tahun.

b. Kelengkapan Berkas

Kelengkapan berkas untuk pengangkatan dari Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Keterampilan ke dalam Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Keahlian:

- 1) Surat Keputusan Kenaikan Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis terakhir.
- 2) PAK terakhir yang asli.
- 3) Fotokopi DP-3 atau SKP 1 (satu) tahun terakhir.
- 4) Fotokopi Ijazah.
- 5) Fotokopi STR Elektromedis yang masih berlaku.

c. Penentuan Angka Kredit

Teknisi Elektromedis Keterampilan yang akan diangkat menjadi Teknisi Elektromedis Keahlian diberikan angka kredit sebesar 65%



(enam puluh lima persen) angka kredit kumulatif dari diklat, tugas pokok, dan pengembangan profesi ditambah angka kredit ijazah Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV) Teknik Elektromedik dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.

Contoh:

Sdri. Safariati Isabela, AMTE adalah Teknisi Elektromedis Pelaksana/Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c menyelesaikan pendidikan dan memperoleh ijazah Diploma IV (D.IV) Teknik Elektromedik. Sdri. Safariati Isabela, AMTE memiliki Surat Keputusan PAK terakhir dengan angka kredit kumulatif 80 (delapan puluh) terdiri dari:

- 1) Angka kredit gelar/ijazah Diploma III Teknik Elektromedik sebesar 60.
- 2) Angka kredit diklat sebesar 2.
- 3) Angka kredit pelayanan pengelolaan alat elektromedik sebesar 13.
- 4) Angka kredit pengembangan profesi sebesar 1.
- 5) Angka kredit unsur penunjang sebesar 4.

Sdri. Safariati Isabela, AMTE telah mengumpulkan angka kredit baru dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Angka kredit gelar/ijazah Diploma IV (D.IV) Teknik Elektromedik sebesar 100.
- 2) Angka kredit diklat sebesar 3.
- 3) Angka kredit pelayanan pengelolaan alat elektromedik sebesar 10.
- 4) Angka kredit pengembangan profesi sebesar 2.
- 5) Angka kredit unsur penunjang sebesar 4.

Sdri. Safariati Isabela, AMTE menyusun Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) untuk pengusulan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Keahlian. Dalam pengangkatan Sdri. Safariati Isabela, AMTE ke dalam Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Keahlian setelah angka kredit baru

tersebut ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dengan cara sebagai berikut:

1) Angka kredit gelar/ijazah Diploma IV (D.IV) Teknik Elektromedik sebesar 100.

2) Angka kredit diklat sebesar 3,95.

Angka kredit tersebut didapat dari angka kredit diklat pada PAK terakhir ditambah 65% angka kredit diklat baru yang dikumpulkan.

$$2 + (65\% \times 3) = 3,95$$

3) Angka kredit pelayanan pengelolaan alat elektromedik sebesar 19,5.

Angka kredit tersebut didapat dari angka kredit pelayanan pengelolaan alat elektromedik pada PAK terakhir ditambah 65% angka kredit pelayanan pengelolaan alat elektromedik baru yang dikumpulkan.

$$13 + (65\% \times 10) = 19,5$$

4) Angka kredit pengembangan profesi sebesar 2,3.

Angka kredit tersebut didapat dari angka kredit pengembangan profesi pada PAK terakhir ditambah 65% angka kredit pengembangan profesi baru yang dikumpulkan.

$$1 + (65\% \times 2) = 2,3$$

Maka Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Sdri. Safariati Isabela, AMTE adalah sebagai berikut:

1) Angka kredit pendidikan sekolah sebesar 100.

2) Angka kredit diklat, pelayanan pengelolaan alat elektromedik, pengembangan profesi sebesar 25,75.

$$(3,95 + 19,5 + 2,3 = 25,75)$$

Total angka kredit Sdri. Safariati Isabela, AMTE

$$= 100 + 25,75$$

$$= 125,75.$$

- d. Penetapan Kenaikan Pangkat menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a.

Contoh :

Sdri. Tri Mujihartining adalah Teknisi Elektromedis Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c menyelesaikan pendidikan dan memperoleh Diploma IV (D.IV) Teknisi Elektromedis. Sdri. Tri Mujihartining berdasarkan ijazah Diploma IV Teknisi Elektromedis yang dimiliki disesuaikan dan dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a, maka Sdri. Tri Mujihartining dapat diangkat dari Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Keterampilan kedalam Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Keahlian oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Tata Cara Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis

a. Kementerian Kesehatan

- 1) Calon Pejabat Fungsional Teknisi Elektromedis melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Pimpinan Unit Kerja/UPT Kementerian Kesehatan untuk pengusulan pengangkatan pertama Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis.
- 2) Pimpinan Unit Kerja/UPT Kementerian Kesehatan yang bersangkutan mengusulkan kepada Pimpinan Unit Eselon I yang membawahi unit kerja/UPT yang bersangkutan melalui Bagian yang membidangi kepegawaian.
- 3) Unit kerja yang membidangi kepegawaian pada Unit Eselon I yang membawahi unit kerja/UPT yang bersangkutan memeriksa persyaratan dan kelengkapan berkas yang diperlukan dan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan melalui Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.

- 4) Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan memeriksa kembali berkas usulan untuk selanjutnya memproses surat keputusan pengangkatan pertama.
  - 5) Surat Keputusan Pengangkatan Pertama bagi Teknisi Elektromedis Ahli Pertama sampai dengan Teknisi Elektromedis Ahli Madya ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri.
  - 6) Surat Keputusan Pengangkatan Pertama asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan, tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Kepala KPPN PNS yang bersangkutan, Pimpinan Unit Eselon I yang membawahi Unit Kerja/UPT yang bersangkutan, Pimpinan Unit Kerja/UPT dan pembuat daftar gaji PNS yang bersangkutan.
- b. Instansi Pemerintah pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian selain Kementerian Kesehatan
- 1) Calon Pejabat Fungsional Teknisi Elektromedis melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Pimpinan Unit Kerja/UPT untuk pengusulan Pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis.
  - 2) Pimpinan Unit Kerja/UPT yang bersangkutan mengusulkan pengangkatan pertama kepada Pimpinan Instansi melalui Unit kerja yang membidangi kepegawaian pada Instansi tersebut.
  - 3) Unit Kerja yang membidangi kepegawaian Instansi, memeriksa berkas usulan pengangkatan pertama dan berkas yang memenuhi persyaratan disampaikan kepada Pimpinan Instansi.
  - 4) Surat keputusan pengangkatan pertama bagi Teknisi Elektromedis Ahli Pertama sampai dengan Teknisi Elektromedis Ahli Madya ditetapkan oleh Pimpinan

Instansi atau pejabat lain yang ditunjuk oleh pimpinan instansi.

- 5) Surat keputusan pengangkatan pertama yang asli kepada PNS yang bersangkutan, tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, Kepala KPPN pegawai yang bersangkutan, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, pimpinan unit kerja/UPT dan pembuat daftar gaji PNS yang bersangkutan.

c. Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

- 1) Calon Pejabat Fungsional Teknisi Elektromedis melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Pimpinan Unit Kerja/UPTD/LTD Provinsi/Kabupaten/Kota untuk pengusulan Pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis.
- 2) Pimpinan Unit Kerja/UPTD/LTD Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan mengusulkan kepada kepala dinas yang membidangi kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota melalui Unit Kerja yang membidangi kepegawaian.
- 3) Unit Kerja yang membidangi kepegawaian di Provinsi/Kabupaten/Kota, memeriksa berkas usulan pengangkatan pertama dan berkas yang memenuhi persyaratan disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota.
- 4) Surat keputusan pengangkatan pertama bagi Teknisi Elektromedis Ahli Pertama sampai dengan Teknisi Elektromedis Ahli Madya, ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

- 5) Surat Keputusan Pengangkatan Pertama yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan, tembusan disampaikan kepada Kepala Kantor Regional BKN, Kepala BKD, Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, Kepala KPPN setempat, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Pimpinan unit kerja/UPTD/LTD dan pembuat daftar gaji PNS yang bersangkutan.

### C. Kenaikan Pangkat dan Jabatan

#### 1. Persyaratan Kenaikan Pangkat/Jabatan

Pejabat Fungsional Teknisi Elektromedis dapat naik pangkat/jabatan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

##### a. Kenaikan Jabatan:

Kenaikan Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila:

- 1) Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir.
- 2) Telah memperoleh angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, dengan ketentuan:
  - a) Paling rendah 80% (delapan puluh persen) berasal dari unsur utama, dan
  - b) Paling tinggi 20% (dua puluh persen) berasal dari unsur penunjang.
- 3) Memperoleh nilai prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- 4) Memiliki STR Elektromedis yang masih berlaku.

##### b. Kenaikan Pangkat:

Kenaikan pangkat Pejabat Fungsional Teknisi Elektromedis setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila:

- 1) Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

- 2) Memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
  - 3) Memperoleh nilai prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
  - 4) Memiliki STR Elektromedis yang masih berlaku.
2. Kelengkapan Berkas
- a. Kelengkapan berkas untuk kenaikan jabatan meliputi:
    - 1) Surat Keputusan Kenaikan Jabatan terakhir.;
    - 2) PAK terakhir, asli.
    - 3) DP-3/SKP 1 (satu) tahun terakhir.
    - 4) Fotokopi STR Elektromedis yang masih berlaku.
  - b. Kelengkapan berkas untuk kenaikan pangkat meliputi:
    - 1) Surat keputusan kenaikan pangkat terakhir.
    - 2) Surat Keputusan asli PAK terakhir.
    - 3) DP-3/SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir.
    - 4) Fotokopi STR Elektromedis yang masih berlaku.
    - 5) Surat keputusan jabatan fungsional terakhir.
    - 6) Fotokopi Kartu Pegawai.
3. Tata Cara Kenaikan Jabatan dan Pangkat
- a. Kementerian Kesehatan
    - 1) Kenaikan Jabatan
      - a) Pejabat Fungsional Teknisi Elektromedis melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Pimpinan Unit Kerja/UPT Kementerian Kesehatan untuk pengusulan kenaikan Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis.
      - b) Pimpinan Unit Kerja/UPT Kementerian Kesehatan yang bersangkutan mengusulkan kepada Unit Eselon I yang membawahi Unit Kerja/UPT yang bersangkutan melalui unit kerja yang membidangi kepegawaian.

- c) Unit Kerja yang membidangi kepegawaian pada Unit Eselon I yang membawahi Unit Kerja/UPT yang bersangkutan memeriksa persyaratan dan kelengkapan berkas yang diperlukan dan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan melalui Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.
  - d) Biro Kepegawaian memeriksa kembali berkas pengusulan kenaikan jabatan untuk selanjutnya memproses surat keputusan kenaikan jabatan.
  - e) Surat keputusan kenaikan Jabatan Teknisi Elektromedis Terampil sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia dan Teknisi Elektromedis Ahli Pertama sampai dengan Teknisi Elektromedis Ahli Madya ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri.
  - f) Surat keputusan kenaikan jabatan asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan, tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Kepala KPPN setempat, Pimpinan Unit Eselon I yang membawahi Unit Kerja/UPT yang bersangkutan, pimpinan Unit Kerja/UPT dan pembuat daftar gaji PNS yang bersangkutan.
- 2) Kenaikan Pangkat:
- a) Pejabat Fungsional Teknisi Elektromedis melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Pimpinan Unit Kerja/UPT Kementerian Kesehatan untuk pengusulan kenaikan pangkat Pejabat Fungsional Teknisi Elektromedis.
  - b) Pimpinan Unit Kerja/UPT Kementerian Kesehatan yang bersangkutan mengusulkan kepada Unit Eselon I yang membawahi Unit Kerja/UPT yang bersangkutan melalui Unit Kerja yang membidangi kepegawaian.
  - c) Unit Kerja yang membidangi kepegawaian pada Unit Eselon I yang membawahi Unit Kerja/UPT yang bersangkutan memeriksa persyaratan dan kelengkapan berkas yang



diperlukan dan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan melalui Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.

- d) Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan mengusulkan nota persetujuan ke Badan Kepegawaian Negara.
  - e) Surat keputusan kenaikan pangkat Pejabat Fungsional Teknisi Elektromedis bagi pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d sampai dengan Teknisi Elektromedis pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
  - f) Surat keputusan kenaikan pangkat Pejabat Fungsional Teknisi Elektromedis bagi pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
  - g) Surat keputusan kenaikan pangkat asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan, tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Kepala KPPN setempat, pimpinan Unit Eselon I yang membawahi unit kerja/UPT yang bersangkutan, pimpinan Unit Kerja/UPT dan pembuat daftar gaji PNS yang bersangkutan.
- b. Instansi Pemerintah pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian selain Kementerian Kesehatan
- 1) Kenaikan Jabatan:
    - a) Pejabat Fungsional Teknisi Elektromedis melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Pimpinan Unit Kerja untuk pengusulan kenaikan Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis.

- b) Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan mengusulkan kenaikan jabatan kepada Pimpinan Instansi melalui unit kerja yang membidangi kepegawaian.
  - c) Unit kerja yang membidangi kepegawaian Instansi, memeriksa berkas usulan kenaikan jabatan dan berkas yang memenuhi persyaratan disampaikan kepada Pimpinan Instansi.
  - d) Surat keputusan kenaikan jabatan bagi Teknisi Elektromedis Terampil sampai dengan Penyelia dan Teknisi Elektromedis Ahli Pertama sampai dengan Ahli Madya ditetapkan oleh Pimpinan Instansi atau pejabat lain yang ditunjuk oleh pimpinan instansi.
  - e) Surat keputusan kenaikan jabatan asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan, tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, Kepala KPPN setempat, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, pimpinan unit kerja/UPT dan pembuat daftar gaji PNS yang bersangkutan.
- 2) Kenaikan Pangkat:
- a) Pejabat Fungsional Teknisi Elektromedis melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Pimpinan Unit Kerja untuk pengusulan kenaikan pangkat Pejabat Fungsional Teknisi Elektromedis.
  - b) Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan mengusulkan kenaikan pangkat kepada Pimpinan Instansi melalui unit kerja yang membidangi kepegawaian.
  - c) Unit Kerja yang membidangi kepegawaian Instansi, memeriksa berkas usulan kenaikan pangkat dan berkas yang memenuhi persyaratan disampaikan kepada Pimpinan Instansi.

- d) Unit Kerja yang membidangi kepegawaian Instansi mengusulkan nota persetujuan ke Badan Kepegawaian Negara.
  - e) Surat keputusan kenaikan pangkat Pejabat Fungsional Teknisi Elektromedis bagi pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d sampai dengan Teknisi Elektromedis pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan oleh pimpinan instansi atau pejabat lain yang ditunjuk setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
  - f) Surat keputusan kenaikan pangkat Pejabat Fungsional Teknisi Elektromedis bagi pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
  - g) Surat keputusan kenaikan pangkat asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan, tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, Kepala KPPN setempat, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, pimpinan Unit Kerja/UPT dan pembuat daftar gaji PNS yang bersangkutan.
- c. Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
- 1) Kenaikan Jabatan:
    - a) Pejabat Fungsional Teknisi Elektromedis melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Pimpinan UPTD/LTD untuk pengusulan kenaikan Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis.
    - b) Pimpinan UPTD/LTD yang bersangkutan mengusulkan kenaikan jabatan kepada Kepala Dinas yang membidangi kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota melalui Unit Kerja yang membidangi kepegawaian.

- c) Unit Kerja yang membidangi kepegawaian di Dinas yang membidangi kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota memeriksa berkas usulan kenaikan jabatan dan berkas yang memenuhi persyaratan disampaikan kepada Gubernur/ Bupati/Walikota.
  - d) Surat Keputusan Kenaikan Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk.
  - e) Surat keputusan kenaikan jabatan asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan, tembusan disampaikan kepada Kepala Kantor Regional BKN, Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Kerja yang membidangi Kepegawaian di Provinsi/Kabupaten/Kota, Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, Kepala KPPN setempat, Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Daerah, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Pimpinan UPTD/LTD dan pembuat daftar gaji PNS yang bersangkutan.
- 2) Kenaikan Pangkat:
- 1. Pejabat Fungsional Teknisi Elektromedis melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Pimpinan UPTD/LTD untuk pengusulan kenaikan pangkat Pejabat Fungsional Teknisi Elektromedis.
  - 2. Pimpinan UPTD/LTD yang bersangkutan mengusulkan kenaikan pangkat kepada Kepala Dinas yang membidangi kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota melalui unit kerja yang membidangi kepegawaian.
  - 3. Unit kerja yang membidangi kepegawaian di Dinas yang membidangi kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota memeriksa berkas usulan kenaikan pangkat dan berkas

yang memenuhi persyaratan disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

4. Kenaikan pangkat PNS Daerah Provinsi yang menduduki jabatan fungsional Teknisi Elektromedis Terampil pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dan Teknisi Elektromedis Ahli Pertama Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Teknisi Elektromedis Ahli Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
5. Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Ahli Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi Teknisi Elektromedis Ahli Madya pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
6. Kabupaten/Kota  
Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan fungsional Teknisi Elektromedis Terampil pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dan Teknisi Elektromedis Terampil pangkat Ahli Pertama Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Teknisi Elektromedis Ahli Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ditetapkan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota Pembina Kepegawaian

Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

Kenaikan pangkat PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Ahli Muda pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d untuk menjadi Teknisi Elektromedis Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a dan pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan oleh Gubernur yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

Kenaikan pangkat PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Ahli Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi Teknisi Elektromedis Ahli Madya pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

7. Surat keputusan kenaikan pangkat asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan, tembusan disampaikan kepada Kepala Kantor Regional BKN, Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Kerja yang membidangi Kepegawaian di Provinsi/Kabupaten/Kota, Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, Kepala KPPN setempat, Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Daerah, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Pimpinan UPTD/LTD dan pembuat daftar gaji PNS yang bersangkutan.

D. Perpindahan dari Jabatan Struktural/Jabatan Fungsional Lain menjadi Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis

1. Persyaratan Perpindahan Jabatan Fungsional

PNS yang menduduki jabatan struktural/jabatan fungsional lainnya untuk dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Permenpan dan RB Nomor 28 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan Angka Kreditnya.
- b. Ada formasi jabatan untuk pengangkatan Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis.
- c. Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- d. Pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c untuk tingkat Keterampilan dan paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a untuk tingkat Keahlian.
- e. Membuat surat pernyataan memilih Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan memperoleh persetujuan dari pimpinan unit kerja.
- f. Bagi pejabat Struktural/Fungsional tertentu, telah memperoleh Surat Keputusan Pemberhentian dari jabatan struktural/fungsional tertentu yang didudukinya.
- g. Memiliki pengalaman di bidang pelayanan elektromedik paling kurang 1 (satu) tahun terakhir sebelum pengangkatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan unit kerja.
- h. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Elektromedis yang masih berlaku.
- i. Memperoleh nilai prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

2. Kelengkapan Berkas

Kelengkapan berkas untuk perpindahan dari jabatan Struktural/Fungsional lain menjadi Pejabat Fungsional Teknisi Elektromedis meliputi:

- a) Fotokopi SK Pemberhentian dari jabatan struktural/fungsional tertentu lainnya.
  - b) SK PAK yang asli.
  - c) Surat pernyataan memilih Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan Surat persetujuan dari pimpinan unit kerja yang asli.
  - d) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas pelayanan teknik elektromedik yang asli dari pimpinan unit kerja atau pejabat lain yang ditunjuk.
  - e) Fotokopi nilai SKP 1 (satu) tahun terakhir.
  - f) Fotokopi ijazah Diploma III Teknik Elektromedik yang dilegalisir untuk Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Tingkat Keterampilan dan fotocopy ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV/Sarjana Terapan Teknik Elektromedik yang dilegalisir untuk Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Tingkat Keahlian.
  - g) Fotokopi STR Elektromedis yang masih berlaku.
  - h) Fotokopi Kartu Pegawai.
3. Tata Cara Perpindahan dari Jabatan Struktural/Fungsional Lain Menjadi Pejabat Teknisi Elektromedis:
- 1) Lingkungan Kementerian Kesehatan
    - a) Calon Pejabat Fungsional Teknisi Elektromedis melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Pimpinan UPT Kementerian Kesehatan untuk pengusulan perpindahan jabatan ke dalam Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis.
    - b) Pimpinan UPT Kementerian Kesehatan yang bersangkutan mengusulkan perpindahan jabatan kepada Pimpinan Unit Eselon I yang membawahi UPT yang bersangkutan melalui unit kerja yang membidangi kepegawaian.
    - c) Unit kerja yang membidangi kepegawaian pada unit Eselon I yang membawahi UPT yang bersangkutan memeriksa persyaratan dan kelengkapan berkas yang diperlukan.



- d) Pimpinan unit Eselon I yang membawahi UPT bersangkutan menyampaikan berkas usulan perpindahan jabatan ke dalam Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan melalui Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.
  - e) Biro Kepegawaian memeriksa kembali berkas usulan untuk selanjutnya memproses surat keputusan perpindahan jabatan.
  - f) Surat keputusan perpindahan dari jabatan lain ke jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk.
  - g) Surat Keputusan Perpindahan Jabatan asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan, tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Kepala KPPN setempat, pimpinan unit eselon I yang membawahi unit kerja/UPT yang bersangkutan, pimpinan unit kerja/UPT dan pembuat daftar gaji PNS yang bersangkutan.
- 2) Instansi Pemerintah pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian selain Kementerian Kesehatan
- a) Calon Pejabat Fungsional Teknisi Elektromedis melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Pimpinan UPT untuk pengusulan Perpindahan Jabatan ke dalam jabatan fungsional Teknisi Elektromedis.
  - b) Pimpinan UPT yang bersangkutan mengusulkan perpindahan jabatan kepada Pimpinan Instansi melalui unit kerja yang membidangi kepegawaian pada Instansi tersebut.
  - c) Unit kerja yang membidangi kepegawaian Instansi, memeriksa berkas usulan perpindahan jabatan dan berkas yang memenuhi persyaratan disampaikan kepada Pimpinan Instansi.

- d) Surat keputusan perpindahan jabatan bagi Teknisi Elektromedis ditetapkan oleh Pimpinan Instansi atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Pimpinan Instansi.
  - e) Surat keputusan perpindahan jabatan yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan, tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, Kepala KPPN setempat, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, pimpinan unit kerja/UPT dan pembuat daftar gaji PNS yang bersangkutan.
- 3) Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
- a) Calon Pejabat Fungsional Teknisi Elektromedis melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Pimpinan UPTD/LTD untuk pengusulan perpindahan jabatan ke dalam Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis.
  - b) Pimpinan UPTD/LTD yang bersangkutan mengusulkan kepada Kepala Dinas yang membidangi Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota melalui unit kerja yang membidangi kepegawaian.
  - c) Kepala Dinas yang membidangi kesehatan c.q. unit kerja yang membidangi kepegawaian di Provinsi/Kabupaten/Kota, memeriksa berkas usulan perpindahan jabatan dan selanjutnya disampaikan kepada Gubernur/Bupati/ Walikota;
  - d) Surat keputusan perpindahan jabatan bagi Teknisi Elektromedis ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk.
  - e) Surat Keputusan perpindahan jabatan asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan, tembusan disampaikan kepada Kepala Kantor Regional BKN, Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Kerja yang membidangi Kepegawaian di Provinsi/Kabupaten/Kota, Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, Kepala KPPN setempat,

Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Daerah, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Pimpinan UPTD/LTD dan pembuat daftar gaji PNS yang bersangkutan.

D. Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis

1. Persyaratan Pembebasan Sementara

- a. Ketentuan mengenai Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis karena tidak dapat memenuhi angka kredit, mengacu pada Pasal 33 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan Angka Kreditnya, serta Pasal 40 Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala BKN Nomor 46 Tahun 2014 dan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan Angka Kreditnya.
- b. Teknisi Elektromedis dibebaskan sementara dari jabatannya Karena Alasan Lain sebagai berikut:
  - 1) Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS);
  - 2) Diberhentikan sementara sebagai PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pembebasan Sementara Pegawai Negeri; atau
  - 3) Diangkat ke dalam jabatan struktural;
  - 4) Ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis;
  - 5) Cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
  - 6) Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

2. Kelengkapan Berkas untuk Pembebasan Sementara meliputi:
  - a. Fotokopi Kartu Pegawai.
  - b. Fotokopi Surat Keputusan Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis terakhir.
  - c. Fotokopi Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir.
  - d. Surat Keputusan PAK terakhir.
  - e. Dokumen pembebasan sementara karena alasan lain yaitu:
    - 1) Surat Keputusan hukuman disiplin sedang atau berat bagi yang terkena hukuman disiplin sedang atau berat;
    - 2) Fotokopi Surat Keputusan Pembebasan sementara sebagai PNS sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri; atau
    - 3) Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan sebagai pejabat struktural;
    - 4) Surat Penugasan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis;
    - 5) Surat cuti di luar tanggungan negara; atau
    - 6) Surat Keputusan Tugas Belajar bagi tugas belajar yang lebih dari 6 (enam) bulan.
3. Tata Cara Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis.
  - a. Tidak dapat Mengumpulkan Angka Kredit.
    - 1) Kementerian Kesehatan
      - a) Dalam jangka 4 (empat) tahun sejak pangkat terakhir, Teknisi Elektromedis yang bersangkutan tidak dapat memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan, maka unit kerja yang membidangi kepegawaian pada UPT yang bersangkutan membuat Nota Peringatan I kepada pejabat fungsional yang bersangkutan.
      - b) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Nota Peringatan I disampaikan tetapi tidak dapat memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan, maka unit kerja yang membidangi

kepegawaian pada UPT yang bersangkutan membuat Nota Peringatan II kepada pejabat fungsional yang bersangkutan.

- c) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah Nota Peringatan II Teknisi Elektromedis yang bersangkutan tetap tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, maka unit kerja yang membidangi kepegawaian pada UPT yang bersangkutan membuat surat pertimbangan untuk pembebasan sementara dan disampaikan kepada Pimpinan UPT pegawai yang bersangkutan.
- d) Pimpinan UPT pegawai yang bersangkutan mengusulkan pembebasan sementara karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit dari Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis kepada Unit Eselon I yang membawahi UPT.
- e) Unit Eselon I yang membawahi UPT mengusulkan penerbitan surat keputusan pembebasan sementara karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit dari Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan melalui Kepala Biro Kepegawaian.
- f) Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan menerbitkan surat keputusan pembebasan sementara karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit dari Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis.
- g) Surat keputusan pembebasan sementara karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan, tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Kepala KPPN setempat, Pimpinan Unit Eselon I yang membawahi unit kerja/UPT, pimpinan unit kerja/UPT dan pembuat daftar gaji PNS yang bersangkutan.

- 2) Instansi Pemerintah pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian selain Kementerian Kesehatan
  - a) Dalam jangka 4 (empat) tahun sejak pangkat terakhir, Teknisi Elektromedis yang bersangkutan tidak dapat memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan, maka unit kerja yang membidangi kepegawaian di UPT Instansi Pemerintah selain Kementerian Kesehatan yang bersangkutan membuat Nota Peringatan I kepada pejabat fungsional yang bersangkutan.
  - b) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Nota Peringatan I Teknisi Elektromedis tidak dapat memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan, maka unit kerja yang membidangi kepegawaian di UPT Instansi Pemerintah selain Kementerian Kesehatan yang bersangkutan membuat Nota Peringatan II kepada pejabat fungsional yang bersangkutan.
  - c) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah Nota Peringatan II Teknisi Elektromedis yang bersangkutan tetap tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, maka unit kerja yang membidangi kepegawaian pada UPT Instansi Pemerintah selain Kementerian Kesehatan yang bersangkutan membuat surat pertimbangan untuk pembebasan sementara dan disampaikan kepada Pimpinan UPT pegawai yang bersangkutan.
  - d) Pimpinan UPT pegawai yang bersangkutan mengusulkan pembebasan sementara dari jabatan fungsional Teknisi Elektromedis kepada Unit Eselon I Instansi Pemerintah selain Kementerian Kesehatan yang membawahi UPT.
  - e) Unit Eselon I Instansi Pemerintah selain Kementerian Kesehatan yang membawahi UPT mengusulkan penerbitan SK Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis kepada Unit Kerja yang membidangi

kepegawaian di Instansi Pemerintah selain Kementerian Kesehatan.

- f) Unit kerja yang membidangi kepegawaian pada Instansi yang bersangkutan menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan Sementara Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis.
  - g) Surat Keputusan pembebasan sementara asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan, tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, Kepala KPPN setempat, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, pimpinan unit kerja/UPT dan pembuat daftar gaji PNS yang bersangkutan.
- 3) Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
- a) Dalam jangka 4 (empat) tahun sejak pangkat terakhir, Teknisi Elektromedis yang bersangkutan tidak dapat memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan, maka unit kerja yang membidangi kepegawaian di UPTD/LTD Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan membuat Nota Peringatan I kepada pejabat fungsional yang bersangkutan.
  - b) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Nota Peringatan I Teknisi Elektromedis tidak dapat memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan, maka unit kerja yang membidangi kepegawaian di UPTD/LTD Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan membuat Nota Peringatan II kepada pejabat fungsional yang bersangkutan.
  - c) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah Nota Peringatan II Teknisi Elektromedis yang bersangkutan tetap tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, maka unit kerja yang membidangi kepegawaian di UPTD/LTD Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

yang bersangkutan membuat surat pertimbangan untuk pembebasan sementara dan disampaikan kepada Pimpinan UPTD/LTD pegawai yang bersangkutan.

- d) Pimpinan UPTD/LTD pegawai yang bersangkutan mengusulkan pembebasan sementara kepada Kepala Dinas yang membidangi kesehatan pada Provinsi/Kabupaten/Kota.
- e) Kepala Dinas yang membidangi kesehatan pada Provinsi/Kabupaten/Kota mengusulkan penerbitan SK Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis kepada Gubernur/Bupati/Walikota.
- f) Gubernur/Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis.
- g) Surat Keputusan pembebasan sementara asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan, tembusan disampaikan kepada Kepala Kantor Regional BKN, Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Kerja yang membidangi Kepegawaian di Provinsi/Kabupaten/Kota, Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, Kepala KPPN setempat, Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Daerah, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Pimpinan UPTD/LTD dan pembuat daftar gaji PNS yang bersangkutan.

b. Karena Alasan Lain

1) Kementerian Kesehatan

- a) Pimpinan UPT pegawai yang bersangkutan mengusulkan pembebasan sementara karena alasan lain dari Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis kepada Unit Eselon I yang membawahi UPT.



- b) Unit Eselon I yang membawahi UPT mengusulkan penerbitan SK pembebasan sementara karena alasan lain dari Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan melalui Kepala Biro Kepegawaian;
  - c) Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan menerbitkan surat keputusan pembebasan sementara karena alasan lain dari Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis;
  - d) Surat keputusan pembebasan sementara karena alasan lain asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan, tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Kepala KPPN PNS yang bersangkutan, Pimpinan Unit Eselon I yang membawahi unit kerja/UPT yang bersangkutan, pimpinan unit kerja/UPT dan pembuat daftar gaji PNS yang bersangkutan.
- 2) Instansi Pemerintah pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian selain Kementerian Kesehatan
- a) Pimpinan UPT melalui Sekretaris Unit Eselon I bersangkutan menyampaikan usulan pembebasan sementara karena alasan lain kepada unit kerja yang membidangi kepegawaian;
  - b) Unit kerja yang membidangi kepegawaian menyiapkan konsep surat keputusan pembebasan sementara karena alasan lain dari Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan;
  - c) Surat keputusan pembebasan sementara karena alasan lain dari Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
  - d) Surat keputusan pembebasan sementara karena alasan lain yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan Kepala KPPN setempat, tembusan disampaikan kepada

Kepala BKN, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Pimpinan UPT dan pembuat daftar gaji PNS bersangkutan.

- 3) Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
  - a) Pimpinan UPTD/LTD pegawai yang bersangkutan mengusulkan pembebasan sementara karena alasan lain kepada Kepala Dinas yang membidangi kesehatan pada Provinsi/Kabupaten/Kota;
  - b) Kepala Dinas yang membidangi kesehatan pada Provinsi/Kabupaten/Kota mengusulkan penerbitan SK pembebasan sementara karena alasan lain dari Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis kepada Gubernur/Bupati/Walikota;
  - c) Gubernur/Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat keputusan pembebasan sementara karena alasan lain dari Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis;
  - d) Surat keputusan pembebasan sementara karena alasan lain asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan, tembusan disampaikan kepada Kepala Kantor Regional BKN, Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Kerja yang membidangi Kepegawaian di Provinsi/Kabupaten/Kota, Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, Kepala KPPN setempat, Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Daerah, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Pimpinan UPTD/LTD dan pembuat daftar gaji PNS yang bersangkutan.

E. Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis

1. Persyaratan

- a. Teknisi Elektromedis yang dibebaskan sementara karena tidak dapat memenuhi angka kredit dapat diangkat kembali dalam jabatannya apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara sudah dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
  - 2) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara sudah dapat mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok bagi Teknisi Elektromedis Jenjang Penyelia, pangkat Penata Tk.I, golongan ruang III/d, dan
  - 3) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara sudah dapat mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok bagi Teknisi Elektromedis Jenjang Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- b. Teknisi Elektromedis yang dibebaskan sementara dari jabatannya Karena Alasan Lain dapat diangkat kembali kedalam jabatannya apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- 1) Teknisi Elektromedis telah selesai menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  - 2) Teknisi Elektromedis yang dikenakan pembebasan sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi hukuman pidana percobaan;
  - 3) Telah selesai menjalani tugas di luar Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis;
  - 4) Telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dan telah diaktifkan kembali; atau
  - 5) Telah selesai menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

2. Kelengkapan Berkas

a. Kelengkapan berkas untuk pengangkatan kembali tidak dapat memenuhi angka kredit meliputi:

- 1) Fotokopi Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
- 2) Fotokopi Surat Keputusan Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis terakhir;
- 3) Fotokopi Surat Keputusan Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis;
- 4) Fotokopi SK PAK terakhir;
- 5) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dalam Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis;
- 6) Fotokopi STR Elektromedis yang masih berlaku;
- 7) SKP sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- 8) Fotokopi Kartu Pegawai.

b. Kelengkapan berkas untuk pengangkatan kembali karena alasan lain meliputi:

- 1) Fotokopi Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
- 2) Fotokopi Surat Keputusan Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis terakhir;
- 3) Fotokopi Surat Keputusan Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis;
- 4) Fotokopi SK PAK terakhir;
- 5) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dalam Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis;
- 6) Fotokopi STR Elektromedis yang masih berlaku;
- 7) SKP sekurang-kurangnya bernilai baik 1 (satu) tahun terakhir;
- 8) Fotokopi Kartu Pegawai; dan
- 9) Dokumen bukti selesai menjalani pembebasan sementara yaitu:
  - a) Surat Keterangan Selesai Menjalani Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS);
  - b) Surat Keputusan Pengadilan Menyatakan Tidak Bersalah;

- c) Dihukum Pidana Percobaan;
  - d) Selesai Menjalankan Tugas di luar Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis;
  - e) Selesai Menjalankan Cuti diluar Tanggungan Negara; atau
  - f) Selesai Melaksanakan Tugas Belajar.
3. Tata cara Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Karena Sudah Dapat Mengumpulkan Angka Kredit
- a. Lingkungan Kementerian Kesehatan
    - 1) Teknisi Elektromedis yang dibebaskan sementara dari jabatannya, setelah dapat mengumpulkan angka kredit yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah memperoleh penetapan Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit (PAK) dapat mengajukan usulan pengangkatan kembali dalam jabatannya kepada Pimpinan UPT di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk pengangkatan kembali.
    - 2) Pimpinan UPT mengusulkan kepada Pimpinan Unit Eselon I melalui Unit kerja yang membidangi kepegawaian.
    - 3) Unit yang membidangi kepegawaian pada Unit Eselon I memeriksa kelengkapan berkas dan mengusulkan kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Kepegawaian untuk proses Surat Keputusan Pengangkatan Kembali Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis.
    - 4) Biro Kepegawaian membuat konsep Surat Keputusan Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan.
    - 5) Surat Keputusan Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk.
    - 6) Surat Keputusan Pengangkatan Kembali asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan, tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit,

Kepala KPPN setempat, Direktur Jenderal yang membidangi pelayanan teknisi elektromedik di Kementerian Kesehatan, Pimpinan UPT dan pembuat daftar gaji PNS yang bersangkutan.

- b. Instansi Pemerintah pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian selain Kementerian Kesehatan
- 1) Teknisi Elektromedis yang dibebaskan sementara dari jabatannya setelah dapat mengumpulkan angka kredit yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dan telah memperoleh penetapan Surat Keputusan PAK dapat mengajukan usulan pengangkatan kembali dalam jabatannya kepada Pimpinan UPT calon Pejabat Fungsional Teknisi Elektromedis untuk pengangkatan kembali.
  - 2) Pimpinan UPT yang bersangkutan mengusulkan kepada Pimpinan Instansi melalui Unit Kerja yang membidangi kepegawaian pada Instansi.
  - 3) Unit Kerja yang membidangi kepegawaian pada Instansi memeriksa kelengkapan berkas dan mengusulkan kepada Pimpinan Instansi yang bersangkutan untuk proses Surat Keputusan Pengangkatan Kembali Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis.
  - 4) Unit Kerja yang membidangi kepegawaian membuat konsep Keputusan Pengangkatan Kembali Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan.
  - 5) Surat Keputusan Pengangkatan Kembali bagi Teknisi Elektromedis ditetapkan oleh pimpinan Instansi atau pejabat lain yang ditunjuk.
  - 6) Surat Keputusan Pengangkatan Kembali asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan, tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, Kepala KPPN setempat, Sekretaris Jenderal Kementerian

Kesehatan, Pimpinan UPT dan pembuat daftar gaji PNS yang bersangkutan

c. Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

- 1) Teknisi Elektromedis yang dibebaskan sementara dari jabatannya setelah dapat mengumpulkan angka kredit yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dan memperoleh penetapan Surat Keputusan PAK dapat mengajukan usulan pengangkatan kembali dalam jabatannya kepada Pimpinan UPTD/LTD untuk pengusulan pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis.
- 2) Pimpinan UPTD/LTD yang bersangkutan mengusulkan pengangkatan kembali kepada Kepala Dinas yang membidangi kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota melalui unit kerja yang membidangi kepegawaian pada Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 3) Kepala Dinas yang membidangi kesehatan pada Provinsi/Kabupaten/Kota mengusulkan penerbitan SK Pengangkatan Kembali ke dalam Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis kepada Gubernur/Bupati/Walikota.
- 4) Gubernur/Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Kembali ke dalam Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis.
- 5) Surat Keputusan Pengangkatan Kembali yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan, tembusan disampaikan kepada Kepala Kantor Regional BKN, Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Kerja yang membidangi Kepegawaian di Provinsi/Kabupaten/Kota, Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, Kepala KPPN setempat, Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Daerah, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan, Pimpinan UPTD/LTD dan pembuat daftar gaji PNS yang bersangkutan.

4. Tata cara Pengangkatan Kembali ke dalam Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis yang dibebaskan sementara karena alasan lain
  - a. Kementerian Kesehatan
    - 1) Teknisi Elektromedis yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena alasan lain, setelah melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku dapat mengajukan usulan pengangkatan kembali dalam jabatannya kepada Pimpinan UPT di lingkungan Kementerian Kesehatan.
    - 2) Pimpinan UPT mengusulkan kepada Pimpinan Unit Eselon I melalui Unit kerja yang membidangi kepegawaian.
    - 3) Unit yang membidangi kepegawaian pada Unit Eselon I memeriksa kelengkapan berkas dan mengusulkan kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Kepegawaian untuk proses Surat Keputusan Pengangkatan Kembali Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis;
    - 4) Biro Kepegawaian membuat konsep Surat Keputusan Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan;
    - 5) Surat Keputusan Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk;
    - 6) Surat Keputusan Pengangkatan Kembali asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan, tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, Kepala KPPN setempat, Direktur Jenderal yang membidangi pelayanan rekam medis informasi kesehatan di Kementerian Kesehatan, Pimpinan UPT dan pembuat daftar gaji PNS yang bersangkutan.



- b. Di Instansi Pemerintah pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian selain Kementerian Kesehatan
- 1) Teknisi Elektromedis yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena alasan lainnya, setelah melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku dapat mengajukan usulan pengangkatan kembali dalam jabatannya kepada Pimpinan UPT.
  - 2) Pimpinan UPT yang bersangkutan mengusulkan kepada Pimpinan Instansi melalui Unit kerja yang membidangi kepegawaian pada Instansi.
  - 3) Unit kerja yang membidangi kepegawaian pada Instansi memeriksa kelengkapan berkas dan mengusulkan kepada pimpinan instansi yang bersangkutan melalui Unit Kerja yang membidangi kepegawaian untuk proses Surat Keputusan Pengangkatan Kembali Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis.
  - 4) Unit Kerja yang membidangi kepegawaian membuat konsep Keputusan Pengangkatan Kembali Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan.
  - 5) Surat Keputusan Pengangkatan Kembali bagi Teknisi Elektromedis ditetapkan oleh Pimpinan Instansi atau pejabat lain yang ditunjuk.
  - 6) Surat Keputusan Pengangkatan Kembali asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan, tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, Kepala KPPN setempat, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan, Pimpinan UPT dan pembuat daftar gaji PNS yang bersangkutan.

c. Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

- 1) Teknisi Elektromedis yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena alasan lainnya, setelah melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku dapat mengajukan usulan pengangkatan kembali dalam jabatannya kepada Pimpinan UPTD/LTD.
- 2) Pimpinan UPTD/LTD yang bersangkutan mengusulkan kepada Kepala Dinas yang membidangi kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota melalui Unit Kerja yang membidangi kepegawaian pada Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 3) Kepala Dinas yang membidangi kesehatan pada Provinsi/Kabupaten/Kota mengusulkan penerbitan SK Pengangkatan Kembali ke dalam Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis kepada Gubernur/Bupati/Walikota.
- 4) Gubernur/Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Kembali ke dalam Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis.
- 5) Surat Keputusan Pengangkatan Kembali yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan, tembusan disampaikan kepada Kepala Kantor Regional BKN, Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Kerja yang membidangi Kepegawaian di Provinsi/Kabupaten/Kota, Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, Kepala KPPN setempat, Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Daerah, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Pimpinan UPTD/LTD dan pembuat daftar gaji PNS yang bersangkutan.

F. Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis

1. Persyaratan

- a. Ketentuan mengenai pemberhentian dari Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis mengacu pada Pasal 35 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional

Teknisi Elektromedis dan Angka Kreditnya, serta Pasal 45 Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala BKN Nomor 46 Tahun 2014 dan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan Angka Kreditnya:

b. Teknisi Elektromedis diberhentikan dari jabatannya Karena Alasan Lain:

- 1) Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang dijalaninya dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- 2) Pemberhentian sementara PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1996 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri yang dijalaninya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap berdasarkan keputusan pengadilan dan yang bersangkutan dinyatakan bersalah; atau
- 3) Atas permintaan sendiri.

2. Kelengkapan Berkas

Kelengkapan berkas untuk Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis meliputi:

- a. Fotokopi SK PAK terakhir.
- b. Fotokopi SK Kenaikan Pangkat terakhir.
- c. Fotokopi SK Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis terakhir.
- d. Fotokopi Kartu Pegawai, dan
- e. Dokumen alasan pemberhentian:
  - 1) Surat Keputusan Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis bagi Teknisi Elektromedis yang sebelumnya tidak dapat mengumpulkan angka kredit;
  - 2) Surat Keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  - 3) Surat Keputusan Pembebasan sementara sebagai PNS; atau

- 4) Surat Pernyataan berhenti dari Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis atas permintaan sendiri.
3. Tata cara Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Karena Tidak Dapat Mengumpulkan Angka Kredit
    - a. Kementerian Kesehatan
      - 1) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dari pembebasan sementara, Pejabat Fungsional Teknisi Elektromedis tidak dapat memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan, maka Tim Penilai Pusat/Tim Penilai Unit Kerja atau Tim Penilai UPT membuat usulan pertimbangan pemberhentian berdasarkan Penetapan Angka Kredit (PAK) yang bersangkutan dan disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja/UPT yang bersangkutan untuk pemberhentian.
      - 2) Pimpinan UPT mengusulkan kepada Pimpinan Unit Eselon I melalui Unit kerja yang membidangi kepegawaian pada Unit Eselon I.
      - 3) Unit kerja yang membidangi kepegawaian pada Unit Eselon I memeriksa kelengkapan berkas dan mengusulkan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan melalui Kepala Biro Kepegawaian untuk proses penetapan Surat Keputusan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis.
      - 4) Surat Keputusan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk.
      - 5) Surat Keputusan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan, tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, Kepala KPPN setempat, Direktur Jenderal yang membidangi pelayanan rekam medis informasi kesehatan di Kementerian Kesehatan, Pimpinan UPT dan pembuat daftar gaji PNS yang bersangkutan.

- b. Instansi Pemerintah pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian selain Kementerian Kesehatan
- 1) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dari pembebasan sementara Pejabat Fungsional Teknisi Elektromedis tidak dapat memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan, maka Tim Penilai Instansi membuat usulan pertimbangan pemberhentian berdasarkan PAK yang bersangkutan dan disampaikan kepada Pimpinan UPT Pejabat Fungsional Teknisi Elektromedis.
  - 2) Pimpinan UPT yang bersangkutan mengusulkan kepada Pimpinan Instansi melalui Unit kerja yang membidangi kepegawaian pada Instansi.
  - 3) Unit kerja yang membidangi kepegawaian pada instansi memeriksa kelengkapan berkas dan mengusulkan kepada Pimpinan Instansi yang bersangkutan melalui unit yang membidangi kepegawaian untuk proses penetapan Surat Keputusan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis.
  - 4) Surat Keputusan Pemberhentian bagi Teknisi Elektromedis ditetapkan oleh Pimpinan Instansi atau pejabat lain yang ditunjuk.
  - 5) Surat Keputusan Pemberhentian yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan, tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, Kepala KPPN setempat, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Pimpinan UPT dan pembuat daftar gaji PNS yang bersangkutan.
- c. Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
- 1) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dari pembebasan sementara Pejabat Fungsional Teknisi Elektromedis tidak dapat memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan, maka Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota membuat usulan pertimbangan pemberhentian berdasarkan PAK yang bersangkutan dan

disampaikan kepada Pimpinan UPTD/LTD Pejabat Fungsional Teknisi Elektromedis.

- 2) Pimpinan UPTD/LTD yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis kepada Kepala Dinas yang membidangi kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota melalui unit kerja yang membidangi kepegawaian pada Provinsi/Kabupaten/Kota.
  - 3) Unit kerja yang membidangi kepegawaian di Provinsi/Kabupaten/Kota, memeriksa kelengkapan berkas untuk proses penetapan Surat Keputusan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis.
  - 4) Surat keputusan Pemberhentian bagi Teknisi Elektromedis, ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk.
  - 5) Surat Keputusan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan, tembusan disampaikan kepada Kepala Kantor Regional BKN, Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Kerja yang membidangi Kepegawaian di Provinsi/Kabupaten/Kota, Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, Kepala KPPN setempat, Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Daerah, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Pimpinan UPTD/LTD dan pembuat daftar gaji PNS yang bersangkutan.
4. Tata Cara Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Karena Alasan Lain
- a. Kementerian Kesehatan
    - 1) Tim Penilai Unit Kerja/UPT membuat Usulan Pertimbangan Pemberhentian Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Karena Alasan Lain setelah mendapatkan dokumen tentang alasan pemberhentian dan disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja/UPT Pejabat Fungsional Teknisi Elektromedis.

- 2) Pimpinan Unit Kerja/UPT mengusulkan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Karena Alasan Lain kepada Pimpinan Unit Eselon I melalui Unit kerja yang membidangi kepegawaian pada Unit Eselon I.
  - 3) Unit Eselon I melalui unit kerja yang membidangi kepegawaian memeriksa kelengkapan berkas dan mengusulkan kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Kepegawaian untuk proses penetapan Surat Keputusan Pemberhentian Karena Alasan Lain dari Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis.
  - 4) Surat Keputusan Pemberhentian Karena Alasan Lain dari Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis bagi Teknisi Elektromedis ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk.
  - 5) Surat Keputusan Pemberhentian Karena Alasan Lain dari Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan, tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, Kepala KPPN setempat, Direktur Jenderal yang membidangi pelayanan rekam medis informasi kesehatan di Kementerian Kesehatan, Pimpinan Unit Kerja/UPT dan pembuat daftar gaji PNS yang bersangkutan.
- b. Di Instansi Pemerintah pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian selain Kementerian Kesehatan
- 1) Tim Penilai Instansi membuat Usulan Pertimbangan Pemberhentian Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Karena Alasan Lain setelah mendapatkan dokumen tentang alasan pemberhentian dan disampaikan kepada Pimpinan UPT Pejabat Fungsional Teknisi Elektromedis.
  - 2) Pimpinan UPT yang bersangkutan mengusulkan kepada Pimpinan Instansi melalui Unit Kerja yang membidangi kepegawaian pada Instansi.

- 3) Unit Kerja yang membidangi kepegawaian pada Instansi memeriksa kelengkapan berkas untuk proses penetapan Surat Keputusan Pemberhentian Karena Alasan Lain dari Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis.
  - 4) Surat Keputusan Pemberhentian Karena Alasan Lain bagi Teknisi Elektromedis ditetapkan oleh Pimpinan Instansi atau pejabat lain yang ditunjuk.
  - 5) Surat Keputusan Pemberhentian Karena Alasan Lain dari Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan, tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, Kepala KPPN setempat, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Pimpinan UPT dan pembuat daftar gaji PNS yang bersangkutan.
- c. Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
- 1) Tim Penilai Unit Kerja/UPTD/LTD membuat Usulan Pertimbangan Pemberhentian Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Karena Alasan Lain setelah mendapatkan dokumen tentang alasan pemberhentian dan disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja/UPTD/LTD Pejabat Fungsional Teknisi Elektromedis.
  - 2) Pimpinan Unit Kerja/UPTD/LTD yang bersangkutan mengusulkan Pemberhentian Karena Alasan Lain dari Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis kepada Kepala Dinas yang membidangi kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota melalui Unit kerja yang membidangi kepegawaian pada Provinsi/Kabupaten/Kota.
  - 3) Unit Kerja yang membidangi kepegawaian di Provinsi/Kabupaten/Kota, memeriksa kelengkapan berkas untuk proses penetapan Surat Keputusan Pemberhentian Karena Alasan Lain dari Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis.



- 4) Surat keputusan Pemberhentian Karena Alasan Lain bagi Teknisi Elektromedis, ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk.
- 5) Surat Keputusan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Karena Alasan Lain yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan, tembusan disampaikan kepada Kepala Kantor Regional BKN, Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Kerja yang membidangi Kepegawaian di Provinsi/Kabupaten/Kota, Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, Kepala KPPN setempat, Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Daerah, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Pimpinan UPTD/LTD dan pembuat daftar gaji PNS yang bersangkutan.

#### G. Tata Kerja Dan Tata Cara Penilaian

##### 1. Tata Kerja Tim Penilai

###### a. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

###### 1) Tim Penilai Pusat

###### a) Kedudukan

- (1) Tim Penilai Pusat berkedudukan di Direktorat Jenderal yang membidangi Kesehatan Kementerian Kesehatan.
- (2) Tim Penilai Pusat dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal yang membidangi Kesehatan Kementerian Kesehatan.

###### b) Tugas

Tim Penilai Pusat mempunyai tugas sebagai berikut:

- (1) Membantu Direktur Jenderal yang membidangi Kesehatan Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan penilaian dan penetapan angka kredit bagi Teknisi Elektromedis Ahli Madya, pangkat Pembina Tk. I, golongan ruang IV/b sampai dengan Jenjang Ahli Madya pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di

lingkungan Kementerian Kesehatan dan Instansi Pemerintah pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian selain Kementerian Kesehatan.

- (2) Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan penetapan angka kredit bagi Teknisi Elektromedis di lingkungan Kementerian Kesehatan dan instansi lainnya.

c) Fungsi

Tim Penilai Pusat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- (1) Melaksanakan pengkajian terhadap usulan angka kredit yang diajukan dalam Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dan pengkajian terhadap bukti fisik yang dilampirkan.
- (2) Melakukan penilaian akhir terhadap angka kredit yang diajukan pada setiap usulan PAK Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis yang menjadi kewenangannya.
- (3) Menyampaikan hasil rapat Tim Penilai Pusat berupa angka kredit yang telah dituangkan dalam PAK untuk ditetapkan kepada Direktur Jenderal yang membidangi Kesehatan Kementerian Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis di lingkungan Kementerian Kesehatan maupun instansi lainnya setiap tahun.
- (5) Melaporkan hasil pelaksanaan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis setiap tahun kepada Direktur Jenderal yang membidangi Kesehatan Kementerian Kesehatan.

## 2) Tim Penilai Unit Kerja

## a) Kedudukan

- (1) Tim Penilai Unit Kerja berkedudukan di Direktorat yang membidangi pembinaan Teknisi Elektromedis di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- (2) Tim Penilai Unit Kerja dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur yang membidangi pembinaan Teknisi Elektromedis di lingkungan Kementerian Kesehatan.

## b) Tugas

Tim Penilai Unit Kerja mempunyai tugas sebagai berikut:

- (1) Membantu Direktur yang membidangi pembinaan Teknisi Elektromedis di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan penilaian dan penetapan angka kredit bagi Teknisi Elektromedis Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Teknisi Elektromedis Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- (2) Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan penetapan angka kredit bagi Teknisi Elektromedis di lingkungan Kementerian Kesehatan maupun instansi lainnya.

## c) Fungsi

Tim Penilai Unit Kerja mempunyai fungsi sebagai berikut:

- (1) Melaksanakan pengkajian terhadap usulan angka kredit yang diajukan dalam DUPAK dan pengkajian terhadap bukti fisik yang dilampirkan.
- (2) Melakukan penilaian akhir terhadap angka kredit yang diajukan pada setiap usul penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis yang menjadi kewenangannya.
- (3) Menyampaikan hasil rapat Tim Penilai Unit Kerja berupa angka kredit yang telah dituangkan dalam PAK untuk

ditetapkan kepada Direktur yang membidangi pembinaan Teknisi Elektromedis atau Pejabat yang ditunjuk di lingkungan Kementerian Kesehatan.

- (4) Melaporkan hasil pelaksanaan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis setiap tahun kepada Direktur yang membidangi pembinaan Teknisi Elektromedis dan Direktur Jenderal yang membidangi Kesehatan di Kementerian Kesehatan.

3) Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan

a) Kedudukan

- (1) Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis berkedudukan di Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- (2) Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan.

b) Tugas

Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas sebagai berikut:

- (1) Membantu pimpinan Unit Pelaksana Teknis dalam melaksanakan penilaian dan penetapan angka kredit bagi Teknisi Elektromedis Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia, pangkat Penata Tk. I, golongan ruang III/d dan Teknisi Elektromedis Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Teknisi Elektromedis Ahli Muda, pangkat Penata Tk. I, golongan ruang III/d di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- (2) Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan penetapan angka kredit bagi Teknisi Elektromedis di lingkungan Unit Pelaksana Teknis.

## c) Fungsi

Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis mempunyai fungsi sebagai berikut:

- (1) Melaksanakan pengkajian terhadap usulan angka kredit yang diajukan dalam DUPAK dan pengkajian terhadap bukti fisik yang dilampirkan.
- (2) Melakukan penilaian akhir terhadap angka kredit yang diajukan pada setiap usulan penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis yang menjadi kewenangannya.
- (3) Menyampaikan hasil rapat Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis berupa angka kredit yang telah dituangkan dalam PAK untuk ditetapkan kepada pimpinan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- (4) Melaporkan hasil pelaksanaan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis setiap tahun kepada pimpinan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan.

## 4) Tim Penilai Instansi

## a) Kedudukan

- (1) Tim Penilai Instansi berkedudukan di unit kerja Eselon II yang membidangi Kesehatan/kepegawaian di Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian selain Kementerian Kesehatan.
- (2) Tim Penilai Instansi dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat Eselon II yang membidangi Kesehatan/kepegawaian di Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian selain Kementerian Kesehatan.

## b) Tugas

Tim Penilai Instansi mempunyai tugas sebagai berikut :

- (1) Membantu pejabat Eselon II yang membidangi Kesehatan/kepegawaian di Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian selain Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan penilaian dan penetapan angka kredit bagi Teknisi Elektromedis Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia, pangkat Penata Tk. I, golongan ruang III/d dan Teknisi Elektromedis Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Teknisi Elektromedis Ahli Muda, pangkat Penata Tk. I, golongan ruang III/d yang bekerja pada Unit Kerja di Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian selain Kementerian Kesehatan.
- (2) Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan penetapan angka kredit bagi Teknisi Elektromedis di Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian selain Kementerian Kesehatan.

## c) Fungsi

Tim Penilai Instansi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- (1) Melaksanakan pengkajian terhadap usulan angka kredit yang diajukan dalam DUPAK dan bukti fisik yang dilampirkan.
- (2) Melakukan penilaian akhir terhadap angka kredit yang diajukan pada setiap usul penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis yang menjadi kewenangannya.
- (3) Menyampaikan hasil rapat Tim Penilai Instansi berupa angka kredit yang telah dituangkan dalam PAK untuk ditetapkan kepada pejabat eselon II yang membidangi Kesehatan /kepegawaian atau Pejabat yang ditunjuk, di

Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian selain Kementerian Kesehatan.

- (4) Melaksanakan monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis setiap tahun.
- (5) Melaporkan hasil pelaksanaan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis setiap tahun kepada pimpinan unit kerja yang bersangkutan dan Direktur Jenderal yang membidangi Kesehatan di Kementerian Kesehatan.

5) Tim Penilai Provinsi

a) Kedudukan

- (1) Tim Penilai Provinsi berkedudukan di Dinas Provinsi yang Membidangi Kesehatan
- (2) Tim Penilai Provinsi dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang Membidangi Kesehatan di Provinsi.

b) Tugas

Tim Penilai Provinsi mempunyai tugas sebagai berikut:

- (1) Membantu Kepala Dinas yang Membidangi Kesehatan Provinsi dalam melaksanakan penilaian dan penetapan angka kredit bagi Teknisi Elektromedis Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang bekerja di bidang kesehatan/UPTD tingkat Provinsi.
- (2) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas yang Membidangi Kesehatan Provinsi berkaitan dengan penetapan angka kredit bagi Teknisi Elektromedis yang bekerja di bidang kesehatan di lingkungan Provinsi.

c) Fungsi

Tim Penilai Provinsi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (1) Melaksanakan pengkajian terhadap usulan angka kredit yang diajukan dalam DUPAK dan bukti fisik yang dilampirkan.

- (2) Melakukan penilaian akhir terhadap angka kredit yang diajukan pada setiap usulan penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis yang menjadi kewenangannya.
  - (3) Menyampaikan hasil rapat Tim Penilai Provinsi berupa angka kredit yang telah dituangkan dalam PAK untuk ditetapkan kepada Kepala Dinas yang membidangi Kesehatan Provinsi atau Pejabat yang ditunjuk.
  - (4) Melaksanakan monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis setiap tahun.
  - (5) Melaporkan hasil pelaksanaan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis setiap tahun kepada Kepala Dinas yang Membidangi Kesehatan di Provinsi.
- 6) Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis/Lembaga Teknis Daerah Provinsi
- a) Kedudukan
    - (1) Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis/Lembaga Teknis Daerah Provinsi berkedudukan di Unit Pelaksana Teknis/Lembaga Teknis Daerah Provinsi yang Membidangi Kesehatan
    - (2) Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis/Lembaga Teknis Daerah Provinsi dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis/Lembaga Teknis Daerah Provinsi.
  - b) Tugas

Tim Penilai Provinsi mempunyai tugas sebagai berikut:

    - (1) Membantu Kepala Dinas yang Membidangi Kesehatan Provinsi dalam melaksanakan penilaian dan penetapan angka kredit bagi Teknisi Elektromedis Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia, pangkat Penata Tk. I, golongan



ruang III/d dan Teknisi Elektromedis Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Teknisi Elektromedis Ahli Muda, pangkat Penata Tk. I, golongan ruang III/d yang bekerja di bidang kesehatan/UPTD/LTD tingkat Provinsi.

- (2) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas yang Membidangi Kesehatan Provinsi berkaitan dengan penetapan angka kredit bagi Teknisi Elektromedis yang bekerja di UPTD/LTD Provinsi.

c) Fungsi

Tim Penilai UPTD/LTD Provinsi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- (1) Melaksanakan pengkajian terhadap usulan angka kredit yang diajukan dalam DUPAK dan bukti fisik yang dilampirkan.
- (2) Melakukan penilaian akhir terhadap angka kredit yang diajukan pada setiap usulan penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis yang menjadi kewenangannya.
- (3) Menyampaikan hasil rapat Tim Penilai Provinsi berupa angka kredit yang telah dituangkan dalam PAK untuk ditetapkan kepada Kepala UPTD/LTD Provinsi atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Melaksanakan monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis setiap tahun.
- (5) Melaporkan hasil pelaksanaan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis setiap tahun kepada Kepala UPTD/LTD Provinsi.

## 7) Tim Penilai Kabupaten/Kota

## a) Kedudukan

- (1) Tim Penilai Kabupaten/Kota berkedudukan di Dinas Kabupaten/Kota yang Membidangi Kesehatan
- (2) Tim Penilai Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang Membidangi Kesehatan di Kabupaten/Kota.

## b) Tugas

Tim Penilai Kabupaten/Kota mempunyai tugas sebagai berikut:

- (1) Membantu Kepala Dinas yang Membidangi Kesehatan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan penilaian dan penetapan angka kredit bagi Teknisi Elektromedis Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia, pangkat Penata Tk. I, golongan ruang III/d dan Teknisi Elektromedis Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Teknisi Elektromedis Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang bekerja di bidang kesehatan/UPTD tingkat Kabupaten/Kota.
- (2) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas yang Membidangi Kesehatan Kabupaten/Kota berkaitan dengan penetapan angka kredit bagi Teknisi Elektromedis yang bekerja di bidang kesehatan di lingkungan Kabupaten/Kota.

## c) Fungsi

Tim Penilai Provinsi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- (1) Melaksanakan pengkajian terhadap usulan angka kredit yang diajukan dalam DUPAK dan bukti fisik yang dilampirkan.
- (2) Melakukan penilaian akhir terhadap angka kredit yang diajukan pada setiap usulan penetapan angka kredit

Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis yang menjadi kewenangannya.

- (3) Menyampaikan hasil rapat Tim Penilai Kabupaten/Kota berupa angka kredit yang telah dituangkan dalam PAK untuk ditetapkan kepada Kepala Dinas yang membidangi Kesehatan Kabupaten/Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Melaksanakan monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis setiap tahun.
- (5) Melaporkan hasil pelaksanaan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis setiap tahun kepada Kepala Dinas yang Membidangi Kesehatan di Kabupaten/Kota.

8) Tim Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten/Kota

a) Kedudukan

- (1) Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis/Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota berkedudukan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi kesehatan.
- (2) Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis/Lembaga Teknis Daerah Provinsi dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis/Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota.

b) Tugas

Tim Penilai Provinsi mempunyai tugas sebagai berikut:

- (1) Membantu Kepala Dinas yang Membidangi Kesehatan Provinsi dalam melaksanakan penilaian dan penetapan angka kredit bagi Teknisi Elektromedis Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia, pangkat Penata Tk. I, golongan ruang III/d dan Teknisi Elektromedis Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai

dengan Teknisi Elektromedis Ahli Muda, pangkat Penata Tk. I, golongan ruang III/d yang bekerja di bidang kesehatan/UPTD/LTD tingkat Kabupaten/Kota.

- (2) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas yang Membidangi Kesehatan Provinsi berkaitan dengan penetapan angka kredit bagi Teknisi Elektromedis yang bekerja di UPTD/LTD Kabupaten/Kota.

c) Fungsi

Tim Penilai UPTD/LTD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut:

- (1) Melaksanakan pengkajian terhadap usulan angka kredit yang diajukan dalam DUPAK dan bukti fisik yang dilampirkan.
- (2) Melakukan penilaian akhir terhadap angka kredit yang diajukan pada setiap usulan penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis yang menjadi kewenangannya.
- (3) Menyampaikan hasil rapat Tim Penilai Kabupaten/Kota berupa angka kredit yang telah dituangkan dalam PAK untuk ditetapkan kepada Kepala UPTD/LTD Kabupaten/Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Melaksanakan monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis setiap tahun.
- (5) Melaporkan hasil pelaksanaan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis setiap tahun kepada Kepala UPTD/LTD Kabupaten/Kota.

9) Tim Penilai Teknis

a) Kedudukan

- (1) Tim Penilai Teknis berkedudukan di Direktorat Jenderal yang membidangi Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan, unit kerja, Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian selain Kementerian

Kesehatan, dan Dinas yang membidangi kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota;

- (2) Tim Penilai Teknis dalam melaksanakan tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai Pusat/Ketua Tim Penilai Unit Kerja/Ketua Tim Penilai Instansi, dan Ketua Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota.

b) Tugas

- (1) Memberi saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian terhadap kegiatan yang bersifat khusus atau memerlukan keahlian tertentu;
- (2) Menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai Pusat/Ketua Tim Penilai Unit Kerja, Ketua Tim Penilai Instansi, Ketua Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis dan Ketua Tim Penilai Provinsi/Kab/kota.
- (3) Tim Penilai Teknis terdiri dari seorang Ketua, Sekretaris merangkap Anggota dan Anggota tim yang jumlahnya sesuai pertimbangan teknis Tim Penilai.

b. Sekretariat Tim Penilai

1) Kedudukan

- a) Sekretariat Tim Penilai berkedudukan di Direktorat Jenderal yang membidangi Kesehatan Kementerian Kesehatan, Unit Kerja, Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian selain Kementerian Kesehatan, dan Dinas yang Membidangi Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b) Sekretariat Tim Penilai dipimpin oleh Sekretaris yang secara fungsional dijabat oleh pejabat di bidang kepegawaian.
- c) Sekretaris Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada pejabat yang berwenang dalam menetapkan PAK.

## 2) Tugas

Menerima dan mengadministrasikan DUPAK, SK PAK, bukti fisik, dan kelengkapan administrasi Teknisi Elektromedis;

- a) Menyiapkan bahan konsep surat dan instrumen penilaian prestasi kerja Teknisi Elektromedis.
- b) Menyiapkan rapat Tim Penilai.
- c) Memfasilitasi keperluan Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya;
- d) Mendokumentasikan hasil kerja Tim Penilai dan bukti fisik yang telah dinilai.
- e) Menuangkan angka kredit hasil penilaian Tim Penilai ke dalam PAK, yang akan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- f) Mengirimkan PAK yang sudah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang kepada yang bersangkutan dan pihak terkait.

## 2. Tata Cara Penilaian

Tata cara penilaian angka kredit dilaksanakan sebagai berikut:

## a. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK)

- 1) DUPAK diajukan oleh Pejabat Fungsional Teknisi Elektromedis yang bersangkutan.
- 2) Penilaian dilakukan 2 (dua) kali dalam satu tahun yaitu pada bulan Januari untuk usul kenaikan pangkat periode bulan April dan pada bulan Juli untuk usul kenaikan pangkat periode bulan Oktober.
- 3) DUPAK yang diajukan harus dilengkapi dengan bukti fisik yang diperlukan untuk penilaian seperti :
  - a) Fotokopi ijazah;
  - b) Fotokopi Kartu Pegawai;
  - c) Fotokopi STTPP/Sertifikat;
  - d) Fotokopi SK Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis terakhir bagi yang telah menduduki jabatan fungsional Teknisi Elektromedis;

- e) Fotokopi SK kenaikan pangkat bagi PNS yang pernah naik pangkat;
- f) Fotokopi SK CPNS;
- g) Fotokopi SK PNS;
- h) Fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR) Elektromedis yang masih berlaku;
- i) Catatan dan laporan prestasi harian dan bulanan; dan
- j) Surat Pernyataan:
  - (1) Melakukan kegiatan pelayanan elektromedik;
  - (2) Melakukan kegiatan pengembangan profesi; dan
  - (3) Melakukan kegiatan penunjang tugas
- k) Bukti-bukti lainnya, misalnya karya tulis, sertifikat dan lain-lain;
- l) Perbandingan jumlah angka kredit dari unsur utama dan unsur penunjang adalah :
  - (1) Paling kurang 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
  - (2) Paling banyak 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

b. Penilaian oleh Tim Penilai

DUPAK diterima oleh Sekretaris Tim Penilai dan diperiksa serta diteliti kelengkapannya termasuk bukti fisik yang dilampirkan.

DUPAK yang telah diperiksa diserahkan kepada Ketua Tim Penilai, selanjutnya Ketua Tim Penilai membagi tugas kepada para Anggota Tim Penilai untuk mengkaji DUPAK yang diusulkan berdasarkan kelengkapan bukti fisik.

Hasil pengkajian oleh Anggota Tim Penilai disampaikan kepada Ketua Tim Penilai. Selanjutnya Ketua Tim Penilai mengadakan rapat anggota untuk melakukan verifikasi atas hasil kajian anggota Tim Penilai tersebut.

Hasil keputusan rapat diusulkan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagai Penetapan Angka Kredit (PAK).

Bila dalam pengkajian DUPAK tersebut terdapat hal-hal yang meragukan dan memerlukan bantuan Tim Penilai Teknis, maka berkas DUPAK tersebut melalui Ketua Tim Penilai dikirimkan kepada Tim Penilai Teknis.

c. Penilaian oleh Tim Penilai Teknis

DUPAK yang diajukan oleh Tim Penilai dibahas dalam rapat Tim Penilai Teknis.

Dalam rapat ini Tim Penilai Teknis mengkaji hal-hal teknis yang diminta pertimbangannya.

Hasil pengkajian tersebut disampaikan kepada Ketua Tim Penilai.

d. Penetapan Angka Kredit (PAK) yang telah ditandatangani Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit, dibuat rangkap 5 (lima) untuk:

- 1) Kepada Badan Kepegawaian Negara/Kepala Badan Kepegawaian Regional/Kepala Badan Kepegawain Daerah (BKD) (Asli);
- 2) Pejabat yang bersangkutan;
- 3) Pimpinan Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UPT)/Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang mengusulkan DUPAK;
- 4) Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
- 5) Pejabat yang menetapkan angka kredit sebagai pertinggal.

e. Penilaian angka kredit bagi Pejabat Fungsional Teknisi Elektromedis yang diangkat pertama kali dan perpindahan dari jabatan lain untuk menentukan tingkat jabatan

Untuk menentukan tingkat jabatan bagi Teknisi Elektromedis yang akan diangkat pertama kali dan perpindahan dari jabatan lain diperlukan penetapan angka kredit.

Usul penetapan angka kredit diajukan dengan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) sama seperti DUPAK untuk kenaikan jabatan/pangkat.

Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai untuk menilai angka kredit yang berasal dari unsur pendidikan, pekerjaan pelayanan elektromedik, pengembangan profesi dan penunjang tugas kegiatan Teknisi Elektromedis. Hasil penilaian Tim Penilai diusulkan kepada



pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit untuk ditetapkan dalam PAK.

#### H. Perhitungan dan Penetapan Angka Kredit dalam Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis

Unsur dan subunsur kegiatan Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis yang dinilai angka kreditnya sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2013.

##### 1. Unsur Pendidikan

###### a. Unsur Pendidikan terdiri dari:

- 1) Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah atau gelar;
- 2) Pendidikan dan Pelatihan fungsional dibidang pelayanan elektromedik dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat; dan
- 3) Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan mendapatkan Surat Tanda Tamat Pendidikan atau Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat.

###### b. Bukti fisik yang dipergunakan sebagai dasar penilaian adalah:

- 1) Fotocopy ijazah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, dan
- 2) Fotocopy STTPP/sertifikat kegiatan ilmiah.

###### c. Pemberian Angka Kredit

###### 1) Pendidikan sekolah

Yang dimaksud pendidikan sekolah adalah pendidikan yang diakui atau diakreditasi oleh Kementerian yang membidangi pendidikan dan kebudayaan, dan Kementerian Kesehatan yaitu:

- a) Diploma III teknik elektromedik diberikan angka kredit sebesar 60 (enam puluh)
- b) Diploma IV teknik elektromedik diberikan angka kredit sebesar 100 (seratus)
- c) Strata 1 (S-1) teknik elektromedik diberikan angka kredit sebesar 100 (seratus)

- d) Strata 2 (S-2) teknik elektromedik diberikan angka kredit sebesar 150 (seratus lima puluh)
- e) Strata 3 (S-3)/ teknik elektromedik diberikan angka kredit sebesar 200 (dua ratus)
- f) Teknisi Elektromedis yang memperoleh Ijazah Strata 1 (S-1), Strata 2 (S-2), dan Strata 3 (S-3) diluar bidang teknik elektromedik dan Sarjana lainnya yang diakui oleh Kementerian yang membidangi pendidikan dan kebudayaan diberikan angka kredit sebagai berikut:
  - (1) Strata 3 (S-3) : diberikan angka kredit sebesar 15 (lima belas)
  - (2) Strata 2 (S-2) : diberi angka kredit sebesar 10 (sepuluh)
  - (3) Strata 1 (S-1)/D-IV: diberi angka kredit sebesar 5 (lima)

Bagi lulusan luar negeri, maka ijazahnya akan bisa dinilai dalam Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis apabila lulusan tersebut telah mendapatkan sertifikat pengakuan ijazah luar negeri dari kementerian yang membidangi pendidikan tinggi. Nilai angka kredit setara dengan lulusan dalam negeri.

- 2) Pendidikan dan Pelatihan Teknis di bidang elektromedik
  - a) Yang termasuk pendidikan dan pelatihan teknis di bidang elektromedik adalah semua program pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan teknis dan manajemen elektromedik sehingga diperoleh peningkatan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna dalam peningkatan mutu dalam pelaksanaan pelayanan elektromedik dan diselenggarakan oleh lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang berwenang/organisasi profesi elektromedis sesuai peraturan yang berlaku.
  - b) Penilaian dilaksanakan dengan meneliti bukti berupa fotocopy sertifikat pelatihan atau STTPP yang sudah disahkan oleh pejabat berwenang.

Angka kredit yang diberikan sesuai jumlah jam pelajaran yang diikuti seperti tertulis dalam Lampiran I atau Lampiran II Permenpanrb Nomor 28 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan Angka Kreditnya.

2. Pelayanan Elektromedik

- a. Unsur pelayanan elektromedik terdiri dari:
  - 1) Persiapan pelayanan elektromedik
  - 2) Pelaksanaan pelayanan elektromedik
  - 3) Monitoring dan evaluasi pelayanan elektromedik, dan
- b. Bukti fisik yang dipergunakan sebagai dasar penilaian adalah hasil kegiatan yang ditandatangani oleh atasan langsung unit kerja.
- c. Pemberian angka kredit  
Pemberian angka kredit untuk kegiatan pelayanan spesialisik yang dilakukan oleh Teknisi Elektromedis, diberikan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan dan dilengkapi dengan bukti fisik.

3. Pengembangan Profesi

- a. Unsur pengembangan profesi
  - 1) Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang elektromedik.
  - 2) Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang elektromedik.
- b. Pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang elektromedik.
- c. Bukti fisik yang dipergunakan sebagai dasar penilaian adalah dapat berupa buku/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis/terjemahan/saduran buku yang telah disahkan atau ditandatangani oleh atasan langsung unit kerja.
- d. Pemberian angka kredit  
Pemberian angka kredit untuk kegiatan pengembangan profesi yang dilaksanakan oleh Teknisi Elektromedis sebagaimana tercantum pada rincian kegiatan, akan mendapatkan nilai angka kredit yang

besarnya sama untuk semua tingkat Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis.

4. Penunjang Tugas

a. Unsur Penunjang Tugas

- 1) Pengajar/pelatih/penyuluh/pembimbing di bidang elektromedik.
- 2) Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi/pelatihan di bidang elektromedik.
- 3) Keanggotaan dalam tim penilai Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis.
- 4) Keanggotaan dalam organisasi profesi elektromedis.
- 5) Perolehan penghargaan/tanda jasa.
- 6) Perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

b. Bukti fisik yang dipergunakan sebagai dasar penilaian adalah Surat tanda bukti sebagai anggota organisasi profesi elektromedis/Anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis, sertifikat/ijazah dan tanda kehormatan/penghargaan/tanda jasa yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

c. Pemberian angka kredit

Penilaian dilaksanakan dengan meneliti bukti telah melakukan kegiatan di bidang elektromedik berupa surat pernyataan/surat tugas sesuai dengan kegiatannya sebagai berikut:

- 1) Untuk mengajar, melatih dan membimbing di bidang elektromedik.
- 2) Untuk seminar/loka karya berupa sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang diakui/terakreditasi sebagai penyelenggara.
- 3) Sebagai Anggota kepanitiaan lainnya/Anggota organisasi profesi elektromedis berupa kartu keanggotaan.
- 4) Sebagai anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis berupa SK Tim Penilai.
- 5) Gelar kesarjanaan berupa Ijazah dari institusi yang berwenang.

- 6) Memperoleh penghargaan/kehormatan/tanda jasa dengan bukti berupa piagam/surat penghargaan dari lembaga atau institusi yang berwenang.
- 7) Memperoleh gelar kehormatan dibidang akademis berupa ijazah/gelar dari lembaga yang berwenang.
- 8) Besarnya angka kredit sesuai dengan Lampiran I atau Lampiran II Permenpanrb Nomor 28 Tahun 2013.

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

NILA FARID MOELOEK



LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR 51 TAHUN 2015  
TENTANG:  
PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL  
TEKNISI ELEKTROMEDIS DAN ANGKA KREDITNYA

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121) antara lain dinyatakan bahwa untuk meningkatkan mutu profesionalisme dan pembinaan pegawai negeri sipil perlu ditetapkan jabatan fungsional.

Sebagai pelaksanaan dari ketentuan peraturan pemerintah tersebut telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan Angka Kreditnya, dan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46 Tahun 2014 dan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan Angka Kreditnya.

Sebagai penjabaran pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut di atas, maka perlu disusun Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan Angka Kreditnya yang mengatur hal-hal berkenaan dengan pengelolaan administrasi kepegawaian dan rincian kegiatan teknis bidang teknik elektromedik.

Pengelolaan administrasi kepegawaian dan rincian kegiatan tersebut meliputi jenjang jabatan dan jenjang pangkat, unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan, definisi operasional, kewenangan penilaian angka kredit, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, sekretariat tim penilai, pengajuan usul penilaian angka kredit, tata cara penilaian dan penetapan angka kredit, tata cara penempatan, pengangkatan, kenaikan pangkat, perpindahan jabatan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis.

#### B. Tujuan

Sebagai pedoman bagi pemangku/calon pemangku Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan pihak yang berkepentingan agar memiliki pengertian dan pemahaman yang sama tentang ketentuan Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan angka kreditnya.

#### C. Pengertian

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan pada sarana kesehatan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
2. Teknisi Elektromedis adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan pada sarana kesehatan.
3. Pelayanan adalah kegiatan penunjang pelayanan kesehatan secara profesional terhadap alat yang meliputi persiapan kegiatan pelayanan, pelaksanaan kegiatan pelayanan, dan pelaporan dan evaluasi.
4. Alat adalah alat kesehatan yang menggunakan catu daya listrik berupa instrumen dan/atau mesin yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh serta penelitian kesehatan secara langsung maupun tidak langsung.



5. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat yang meliputi Rumah Sakit, Balai Besar, Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan, Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan, Badan/Balai Pengawas Obat dan Makanan, Balai Laboratorium Kesehatan, Puskesmas, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Badan/Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, dan Politeknik Kesehatan.
6. Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Terampil adalah Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Pelaksana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013, yaitu jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya adalah sebagai pelaksana dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu, dengan kepangkatan mulai dari Pengatur golongan ruang IIc sampai dengan Pengatur Tingkat I golongan ruang IId.
7. Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Mahir adalah Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013, yaitu jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya adalah sebagai pelaksana tingkat lanjutan dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu, dengan kepangkatan mulai dari Penata Muda golongan ruang IIIa sampai dengan Penata Muda Tingkat I golongan ruang IIIb.
8. Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Penyelia adalah Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Penyelia Lanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013, yaitu jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya adalah

sebagai pembimbing, pengawas dan penilai pelaksanaan pekerjaan jabatan fungsional tingkat di bawahnya yang mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh beberapa cabang ilmu pengetahuan tertentu, dengan kepangkatan mulai dari Penata golongan ruang IIIc sampai dengan Penata Tingkat I golongan ruang III d.

9. Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Ahli Pertama adalah Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat operasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat dasar, dengan kepangkatan mulai dari Penata Muda golongan ruang IIIa sampai dengan Penata Muda Tingkat I golongan ruang III b.
10. Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Ahli Muda adalah Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Muda sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat taktis operasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat lanjutan, dengan kepangkatan mulai dari Penata golongan ruang IIIc sampai dengan Penata Tingkat I golongan ruang III d.
11. Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Ahli Madya adalah Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Madya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis sektoral yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi dengan kepangkatan mulai dari Pembina golongan ruang IVa sampai dengan Pembina Utama Muda golongan ruang IVc.
12. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah pejabat Eselon II sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013.

13. Pejabat Administrator adalah pejabat Eselon III sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013.
14. Pejabat Pengawas adalah pejabat Eselon IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013.
15. Tim Penilai Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan bertugas menilai prestasi kerja Teknisi Elektromedis.
16. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Teknisi Elektromedis dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
17. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Teknisi Elektromedis baik perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah di bidang pelayanan Teknisi Elektromedik dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, diskripsi, analisis permasalahan, kesimpulan, saran-saran, dan pemecahannya.
18. Tim Penilai Angka Kredit (TPAK) Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Teknisi Elektromedis.
19. Penghargaan/tanda jasa adalah penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya.
20. Pimpinan Unit Kerja adalah pejabat yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk memimpin suatu unit kerja sebagai bagian dari organisasi yang ada.
21. Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) adalah formulir yang berisi keterangan perorangan Teknisi Elektromedis dan butir kegiatan yang dinilai dan harus diisi oleh Teknisi Elektromedis dalam rangka penetapan angka kredit.
22. Penetapan Angka Kredit (PAK) adalah formulir yang berisi keterangan perorangan Teknisi Elektromedis dan satuan nilai dari hasil penilaian

butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang telah dicapai oleh Teknisi Elektromedis yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

23. Sekretariat Tim Penilai adalah sekretariat yang dibentuk untuk membantu tim penilai dalam melakukan penilaian angka kredit Teknisi Elektromedis.
24. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
25. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap negara.
26. Makalah adalah tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang teknik.
27. Pertemuan Ilmiah adalah pertemuan yang dilaksanakan untuk membahas suatu masalah yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi.
28. Saduran adalah naskah yang disusun berdasarkan tulisan orang lain yang telah diubah dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berlaku tanpa menghilangkan atau merubah gagasan penulis asli.
29. Terjemahan adalah naskah yang berasal dari tulisan orang lain yang dialihbahasakan ke dalam bahasa lain.
30. Seminar/Lokakarya di bidang adalah pertemuan ilmiah dalam rangka pengembangan atau saling tukar informasi ilmu pengetahuan di bidang.
31. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah.
32. Lembaga Teknis Daerah (LTD) adalah unsur pelaksana tugas tertentu pada Dinas dan Badan.
33. Penghargaan/Tanda Jasa adalah penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya.
34. Organisasi Profesi adalah Ikatan Elektromedis Indonesia (IKATEMI).

BAB II  
JENJANG JABATAN, UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN  
JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS

A. Jenjang Jabatan dan Jenjang Pangkat Teknisi Elektromedis

Jenjang Jabatan dan Jenjang Pangkat Teknisi Elektromedis dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Jenjang Jabatan dan Jenjang Pangkat Teknisi Elektromedis

| JABATAN FUNGSIONAL                | JENJANG JABATAN | JENJANG KEPANGKATAN |                       | GOLONGAN/RUANG |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|----------------|
| Teknisi Elektromedis Keterampilan | Terampil        | a.                  | Pegatur               | II/c           |
|                                   |                 | b.                  | Pegatur Tingkat I     | II/d           |
|                                   | Mahir           | a.                  | Penata Muda           | III/a          |
|                                   |                 | b.                  | Penata Muda Tingkat I | III/b          |
|                                   | Penyelia        | a.                  | Penata                | III/c          |
|                                   |                 | b.                  | Penata Tingkat I      | III/d          |
| Teknisi Elektromedis Keahlian     | Ahli Pertama    | a.                  | Penata Muda           | III/a          |
|                                   |                 | b.                  | Penata Muda Tingkat I | III/b          |
|                                   | Ahli Muda       | a.                  | Penata                | III/c          |
|                                   |                 | b.                  | Penata Tingkat I      | III/d          |
|                                   | Ahli Madya      | a.                  | Pembina               | IV/a           |
|                                   |                 | b.                  | Pembina Tingkat I     | IV/b           |
|                                   |                 | c.                  | Pembina Utama Muda    | IV/c           |

B. Unsur dan Sub Unsur Kegiatan

Unsur dan sub unsur kegiatan Teknisi Elektromedis yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri dari:

1. Pendidikan, meliputi:

- a. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;

- b. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pelayanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
  - c. Pendidikan dan pelatihan prajabatan.
2. Pelayanan, meliputi:
- a. Persiapan;
  - b. Pelaksanaan; dan
  - c. Pelaporan dan evaluasi.
3. Pengembangan profesi, meliputi:
- a. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik;
  - b. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik;
  - c. Pembuatan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik; dan
  - d. Pengembangan teknologi tepat guna di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik.
4. Penunjang tugas Teknisi Elektromedis, meliputi :
- a. Pengajar/pelatih di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik;
  - b. Keikutsertaan dalam seminar/loka karya di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik;
  - c. Keanggotaan dalam organisasi profesi;
  - d. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis;
  - e. Perolehan penghargaan/tanda jasa;
  - f. Perolehan gelar keserjanaan lainnya; dan
  - g. Pelaksanaan kegiatan penunjang lainnya.

BAB III  
KEGIATAN  
JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS

A. Butir Kegiatan

Butir Kegiatan Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan Angka Kreditnya.

Jumlah Butir Kegiatan Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis tiap Jenjang dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Jumlah Butir Kegiatan Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis

| JABATAN FUNGSIONAL                | JENJANG JABATAN | JUMLAH BUTIR KEGIATAN |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Teknisi Elektromedis Keterampilan | Terampil        | 57 Butir Kegiatan     |
|                                   | Mahir           | 56 Butir Kegiatan     |
|                                   | Penyelia        | 50 Butir Kegiatan     |
| Teknisi Elektromedis Keahlian     | Ahli Pertama    | 64 Butir Kegiatan     |
|                                   | Ahli Muda       | 58 Butir Kegiatan     |
|                                   | Ahli Madya      | 41 Butir Kegiatan     |

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional Kegiatan Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis merupakan penjelasan dari rincian butir kegiatan perjenjang Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis sebagai berikut:

A. Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Terampil:

1. Mengumpulkan data alat

adalah melakukan pendataan semua jenis alat elektromedik teknologi sederhana, menengah, dan tinggi untuk kebutuhan pelayanan dalam rangka merencanakan penyelenggaraan pelayanan pemeliharaan alat dan alat ukur standar.

2. Mengumpulkan data alat ukur standar

adalah melakukan pendataan semua jenis alat ukur standar teknologi sederhana, menengah, dan tinggi untuk kebutuhan pelayanan dalam rangka merencanakan penyelenggaraan pelayanan pemeliharaan alat ukur standar.

3. Mengumpulkan data alat kerja

adalah melakukan pendataan semua jenis alat kerja untuk kebutuhan pelayanan dalam rangka merencanakan penyelenggaraan pelayanan pemeliharaan alat elektromedik dan alat ukur standar.

4. Mengumpulkan data suku cadang dan bahan

adalah melakukan pendataan semua jenis suku cadang/bahan/material untuk kebutuhan pelayanan dalam rangka merencanakan penyelenggaraan pelayanan pemeliharaan alat elektromedik dan alat ukur standar.

5. Mengumpulkan data beban kerja

adalah melakukan pendataan beban kerja alat elektromedik, alat ukur standar, alat kerja, suku cadang dan bahan untuk kebutuhan pelayanan dalam rangka merencanakan penyelenggaraan pelayanan pemeliharaan alat elektromedik dan alat ukur standar.

6. Mengumpulkan data alat elektromedik teknologi sederhana

adalah melakukan pendataan fungsi, teknologi, fitur, keamanan, spesifikasi, dan sarana dan prasarana pendukung alat elektromedik yang komponen utamanya dominan mekanikal dan elektrikal, sistem kontrol yang menggunakan elektronik/*solidstate* dengan akurasi rendah dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi.

7. Mengumpulkan data alat elektromedik teknologi menengah

adalah melakukan pendataan fungsi, teknologi, fitur, keamanan, spesifikasi, dan sarana dan prasarana pendukung alat



elektromedik yang komponen utamanya dominan *solidstate* dan IC dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan teknologi sederhana dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi

8. Mengumpulkan data alat ukur standar teknologi sederhana  
adalah melakukan pendataan fungsi, teknologi, fitur, keamanan, spesifikasi, dan sarana dan prasarana pendukung alat ukur standar yang komponen utamanya dominan mekanikal dan elektrikal sistem kontrol menggunakan elektronik/*solidstate* dengan akurasi rendah dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi
9. Mengumpulkan data alat ukur standar teknologi menengah  
adalah melakukan pendataan fungsi, teknologi, fitur, keamanan, spesifikasi, dan sarana dan prasarana pendukung alat ukur standar teknologi menengah dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi
10. Memeriksa kesesuaian pra instalasi alat elektromedik dan tingkat keamanannya  
adalah kegiatan awal sebelum dilakukan pemasangan/instalasi alat bilamana alat elektromedik yang akan dipasang sesuai diterima untuk dilakukan pemasangan. Bila alat ternyata tidak sesuai maka dikembalikan ke pemilik untuk disesuaikan dalam rangka perencanaan instalasi.
11. Mengawasi pelaksanaan instalasi alat elektromedik dan tingkat keamanannya  
adalah kegiatan melihat, mendampingi dan mengarahkan pada saat pelaksanaan pemasangan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemasangan alat elektromedik sesuai dengan prosedur dalam rangka perencanaan instalasi.
12. Menyusun SOP/instruksi kerja/lembar kerja alat elektromedik teknologi sederhana  
adalah kegiatan menyusun petunjuk teknis penggunaan alat elektromedik, membuat lembar kerja dan instruksi kerja yang berisikan urutan langkah, alat ukur yang digunakan dan alat bantu yang diperlukan pada peralatan yang komponen utamanya dominan mekanikal dan elektrikal, sistem kontrol yang

menggunakan elektronik/*solidstate* dengan akurasi rendah dalam rangka menyusun perencanaan standar pelayanan.

13. Menyusun SOP/instruksi kerja/lembar kerja alat elektromedik teknologi menengah

adalah kegiatan menyusun petunjuk teknis penggunaan alat elektromedik, membuat lembar kerja dan instruksi kerja yang berisikan urutan langkah, alat ukur yang digunakan dan alat bantu yang diperlukan pada peralatan yang komponen utamanya dominan *solidstate* dan IC dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan teknologi sederhana dalam rangka menyusun perencanaan standar pelayanan.

14. Menyusun SOP/instruksi kerja/lembar kerja alat ukur standar teknologi sederhana

adalah kegiatan menyusun petunjuk teknis penggunaan alat ukur standar, membuat lembar kerja dan instruksi kerja yang berisikan urutan langkah, alat ukur yang digunakan dan alat bantu yang diperlukan pada alat ukur standar yang komponen utamanya dominan mekanikal dan elektrik, sistem kontrol yang menggunakan elektronik/*solidstate* dengan akurasi rendah dalam rangka menyusun perencanaan standar pelayanan.

15. Menyusun SOP pengoperasian alat elektromedik teknologi sederhana

adalah membuat langkah-langkah pelaksanaan pengoperasian alat elektromedik terstandar sesuai buku manual alat, dengan tulisan maupun flowchart pada alat yang komponen utamanya dominan mekanikal dan elektrik, sistem kontrol menggunakan elektronik/*solidstate* dengan akurasi rendah dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik.

16. Menyusun SOP pemantauan fungsi alat elektromedik teknologi sederhana

adalah membuat langkah-langkah pelaksanaan pemantauan fungsi alat elektromedik terstandar sesuai buku manual pemeliharaan alat, dengan tulisan maupun flowchart pada alat yang komponen utamanya dominan mekanikal dan elektrik, sistem kontrol menggunakan elektronik/*solidstate* dengan akurasi rendah dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik.

17. Menyusun SOP pemeliharaan alat elektromedik teknologi sederhana

adalah membuat langkah-langkah pelaksanaan pemeliharaan alat elektromedik terstandar sesuai buku manual servis dengan tulisan maupun flowchart pada alat yang komponen utamanya dominan mekanikal dan elektrikal, sistem kontrol menggunakan elektronik/*solidstate* dengan akurasi rendah dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik.

18. Menyusun lembar kerja pengoperasian alat elektromedik teknologi sederhana

adalah formulir untuk mencatat pelaksanaan pengoperasian alat elektromedik yang komponen utamanya dominan mekanikal dan elektrikal, sistem kontrol menggunakan elektronik/*solidstate* dengan akurasi rendah dengan hasil dan rekomendasi berdasarkan instruksi kerja dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik.

19. Menyusun lembar kerja pemantauan fungsi alat elektromedik teknologi sederhana

adalah formulir untuk mencatat pelaksanaan pemantauan fungsi alat yang komponen utamanya dominan mekanikal dan elektrikal, sistem kontrol menggunakan elektronik/*solidstate* dengan akurasi rendah dengan hasil dan rekomendasi berdasarkan instruksi kerja dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik.

20. Menyusun instruksi kerja pengoperasian alat elektromedik teknologi sederhana dalam

adalah rincian kegiatan berisi lingkup pekerjaan dan langkah langkah/prosedur petunjuk pengoperasian alat yang komponen utamanya dominan mekanikal dan elektrikal, sistem kontrol menggunakan elektronik/*solidstate* dengan akurasi rendah dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik.

21. Menyusun instruksi kerja pemantauan fungsi alat elektromedik teknologi sederhana

adalah rincian kegiatan berisi lingkup pekerjaan dan langkah langkah/prosedur pemantauan fungsi alat yang komponen utamanya dominan mekanikal dan elektrikal, sistem kontrol menggunakan elektronik/*solidstate* dengan akurasi rendah dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik.

22. Memeriksa fisik, fungsi dan kelengkapan aksesoris alat elektromedik teknologi sederhana

adalah melakukan pengecekan kondisi fisik alat yang komponen utamanya dominan mekanikal dan elektrik, sistem kontrol menggunakan elektronik/*solidstate* dengan akurasi rendah beserta kelengkapan/aksesoris terhadap kondisi standarnya dalam pelaksanaan pemantauan fungsi dalam rangka pelaksanaan pemantauan fungsi alat.

23. Memeriksa fisik, fungsi dan kelengkapan aksesoris alat teknologi menengah

adalah melakukan pengecekan kondisi fisik alat yang komponen utamanya dominan *solidstate* dan IC dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan teknologi sederhana beserta aksesorisnya terhadap kondisi standarnya dalam pelaksanaan pemantauan fungsi dalam rangka pelaksanaan pemantauan fungsi alat.

24. Menyusun laporan kegiatan pemantauan fungsi alat elektromedik teknologi sederhana

adalah mencatat kondisi fisik dan kinerja seluruh sistem alat yang komponen utamanya dominan mekanikal dan elektrik, sistem kontrol menggunakan elektronik/*solidstate* dengan akurasi rendah dan kelengkapan/aksesoris dalam pelaksanaan pemantauan fungsi dalam rangka pelaksanaan pemantauan fungsi alat.

25. Menyusun laporan kegiatan pemantauan fungsi alat elektromedik teknologi menengah

adalah mencatat kondisi fisik dan kinerja seluruh sistem alat yang komponen utamanya dominan *solidstate* dan IC dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan teknologi sederhana dan kelengkapan/aksesoris dalam pelaksanaan pemantauan fungsi dalam rangka pelaksanaan pemantauan fungsi alat.

26. Menyusun laporan kegiatan pemantauan fungsi alat ukur standar teknologi sederhana

adalah mencatat kondisi fisik dan kinerja seluruh sistem alat ukur standar yang komponen utamanya dominan mekanikal dan elektrik, sistem kontrol menggunakan elektronik/*solidstate* dengan akurasi rendah dan kelengkapan/aksesoris dalam pelaksanaan pemantauan fungsi dalam rangka pelaksanaan pemantauan fungsi alat ukur standar.

27. Melaksanakan setting parameter/indikator alat elektromedik teknologi sederhana

adalah serangkaian kegiatan pemeliharaan dengan mengatur kondisi parameter/indikator alat yang komponen utamanya dominan mekanikal dan elektrikal, sistem kontrol menggunakan elektronik/*solidstate* dengan akurasi rendah menggunakan kelengkapan /aksesoris agar sesuai dengan tampilan normalnya dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat.

28. Melaksanakan perawatan terhadap mekanik dan kelistrikan alat teknologi sederhana

adalah serangkaian kegiatan pemeliharaan bagian dalam alat yang komponen utamanya dominan mekanikal dan elektrikal, sistem kontrol menggunakan elektronik/ *solidstate* dengan akurasi rendah, dengan melakukan pelumasan bagian mekanik yang bergerak, penggantian suku cadang serta melakukan pengamatan, pengukuran kelistrikan dan kinerja sehingga berfungsi dengan baik dan aman digunakan dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat.

29. Melaksanakan pemanasan alat elektromedik teknologi sederhana

adalah melakukan pemanasan alat yang komponen utamanya dominan mekanikal dan elektrikal, sistem kontrol menggunakan elektronik/ *solidstate* dengan akurasi rendah sebelum digunakan dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat.

30. Melaksanakan pemeliharaan aksesoris alat elektromedik teknologi sederhana

adalah kegiatan pemeliharaan terhadap aksesoris dengan cara memeriksa fisik, fungsi dan kelengkapannya pada alat elektromedik yang komponen utamanya dominan mekanikal dan elektrikal, sistem kontrol menggunakan elektronik/*solidstate* dengan akurasi rendah dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat.

31. Melaksanakan pemeliharaan aksesoris alat teknologi menengah

adalah kegiatan pemeliharaan terhadap aksesoris dengan cara memeriksa fisik, fungsi dan kelengkapannya pada alat elektromedik yang komponen utamanya dominan *solidstate* dan IC dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat

32. Menyusun laporan kegiatan pemeliharaan alat teknologi sederhana
- adalah menyusun laporan pemeliharaan alat elektromedik yang komponen utamanya dominan mekanikal dan elektrik, sistem kontrol menggunakan elektronik/*solidstate* dengan akurasi rendah dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat.
33. Melaksanakan setting parameter/indikator alat ukur standar teknologi sederhana
- adalah serangkaian kegiatan pemeliharaan dengan mengatur kondisi parameter/indikator alat ukur standar yang komponen utamanya dominan mekanikal dan elektrik, sistem kontrol menggunakan elektronik/*solidstate* dengan akurasi rendah menggunakan kelengkapan/aksesoris agar sesuai dengan tampilan normalnya dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat ukur standar.
34. Melaksanakan perawatan terhadap mekanik dan kelistrikan alat ukur standar teknologi sederhana
- adalah serangkaian kegiatan pemeliharaan bagian dalam alat ukur standar yang komponen utamanya dominan mekanikal dan elektrik, sistem kontrol menggunakan elektronik/*solidstate* dengan akurasi rendah, dengan melakukan pelumasan bagian mekanik yang bergerak, penggantian suku cadang serta melakukan pengamatan, pengukuran kelistrikan dan kinerja sehingga berfungsi dengan baik dan aman digunakan dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat ukur standar.
35. Melaksanakan pemanasan alat ukur standar teknologi sederhana
- adalah melakukan pemanasan alat ukur standar yang komponen utamanya dominan mekanikal dan elektrik, sistem kontrol menggunakan elektronik/*solidstate* dengan akurasi rendah sebelum digunakan dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat ukur standar
36. Melaksanakan pemeliharaan aksesoris alat ukur standar teknologi sederhana
- adalah kegiatan pemeliharaan terhadap aksesoris dengan cara memeriksa fisik, fungsi dan kelengkapannya pada alat ukur standar yang komponen utamanya dominan mekanikal dan elektrik, sistem kontrol menggunakan elektronik/*solidstate*

dengan akurasi rendah dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat ukur standar.

37. Menyusun laporan kegiatan pemeliharaan alat ukur standar teknologi sederhana

adalah menyusun laporan pemeliharaan alat ukur standar yang komponen utamanya dominan mekanikal dan elektrikal, sistem kontrol menggunakan elektronik/*solidstate* dengan akurasi rendah dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat ukur standar.

38. Melaksanakan pengujian suku cadang pengganti alat elektromedik teknologi sederhana

adalah kegiatan melihat, mendengar, mengamati dan melakukan analisa teknis terhadap kerusakan alat elektromedik yang komponen utamanya dominan mekanikal dan elektrikal, sistem kontrol menggunakan elektronik/*solidstate* dengan akurasi rendah dan membuat laporan tentang identifikasi kerusakannya dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat.

39. Melaksanakan pengujian suku cadang pengganti alat elektromedik teknologi sederhana

adalah kegiatan penggantian suku cadang yang rusak berdasarkan kesimpulan dan pengujian komponen yang telah dilakukan pada alat elektromedik yang komponen utamanya dominan mekanikal dan elektrikal, sistem kontrol menggunakan elektronik/*solidstate* dengan akurasi rendah dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat.

40. Melaksanakan uji fungsi alat teknologi sederhana setelah perbaikan

adalah kegiatan kompilasi laporan hasil evaluasi kegiatan pemantauan fungsi setelah dilakukannya perbaikan pada alat elektromedik yang komponen utamanya dominan mekanikal dan elektrikal, sistem kontrol menggunakan elektronik/*solidstate* dengan akurasi rendah dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat.

41. Menyusun laporan kegiatan perbaikan alat elektromedik teknologi sederhana

adalah menyusun laporan hasil evaluasi kegiatan pemantauan fungsi setelah dilakukannya perbaikan pada alat elektromedik yang komponen utamanya dominan mekanikal dan elektrikal,

sistem kontrol menggunakan elektronik/*solidstate* dengan akurasi rendah dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat.

42. Mencari penyebab kerusakan (*troubleshooting*) alat ukur standar teknologi sederhana

adalah kegiatan melihat, mendengar, mengamati dan melakukan analisa teknis terhadap kerusakan alat ukur standar yang komponen utamanya dominan mekanikal dan elektrikal, sistem kontrol menggunakan elektronik/*solidstate* dengan akurasi rendah dan membuat laporan tentang identikasi kerusakannya dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat ukur standar.

43. Melaksanakan pengujian suku cadang pengganti alat ukur standar teknologi sederhana

adalah kegiatan penggantian suku cadang yang rusak berdasarkan kesimpulan dan pengujian komponen yang telah dilakukan pada alat ukur standar yang komponen utamanya dominan mekanikal dan elektrikal, sistem kontrol menggunakan elektronik/*solidstate* dengan akurasi rendah dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat ukur standar.

44. Melaksanakan uji fungsi alat ukur standar teknologi sederhana setelah perbaikan

adalah kegiatan kompilasi laporan hasil evaluasi kegiatan pemantauan fungsi setelah dilakukannya perbaikan pada alat ukur standar yang komponen utamanya dominan mekanikal dan elektrikal, sistem kontrol menggunakan elektronik/*solidstate* dengan akurasi rendah dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat ukur standar.

45. Menyusun laporan kegiatan perbaikan alat ukur standar teknologi sederhana.

adalah menyusun laporan hasil evaluasi kegiatan pemantauan fungsi setelah dilakukannya perbaikan pada alat ukur standar yang komponen utamanya dominan mekanikal dan elektrikal, sistem kontrol menggunakan elektronik/*solidstate* dengan akurasi rendah dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat ukur standar.

46. Melaksanakan pemeriksaan fisik dan fungsi alat teknologi sederhana



adalah kegiatan pemeriksaan fisik dan fungsi alat Elektromedik yang komponen utamanya dominan mekanikal dan elektrikal, sistem kontrol menggunakan elektronik/*solidstate* dengan akurasi rendah untuk memastikan dalam kondisi baik dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat elektromedik.

47. Melaksanakan pengukuran keselamatan listrik alat teknologi sederhana

adalah kegiatan pengukuran keselamatan listrik alat elektromedik yang komponen utamanya dominan mekanikal dan elektrikal, sistem kontrol menggunakan elektronik/*solidstate* dengan akurasi rendah dan membandingkannya dengan batas-batas yang diizinkan oleh suatu standar nasional maupun internasional dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat elektromedik.

48. Melaksanakan pengukuran kinerja alat teknologi sederhana

adalah kegiatan pengukuran kinerja alat elektromedik yang komponen utamanya dominan mekanikal dan elektrikal, sistem kontrol menggunakan elektronik/*solidstate* dengan akurasi rendah sesuai dengan Metode Pengujian/kalibrasi dan membandingkan hasil pengukurannya dengan batas-batas yang diizinkan oleh suatu standar nasional maupun internasional dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat elektromedik.

49. Melaksanakan estimasi ketidakpastian pengukuran alat elektromedik teknologi sederhana

adalah melakukan perhitungan ketidakpastian pengukuran secara statistik sesuai standar yang berlaku alat elektromedik yang komponen utamanya dominan mekanikal dan elektrikal, sistem kontrol menggunakan elektronik/*solidstate* dengan akurasi rendah dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat.

50. Melaksanakan telaah teknis untuk menentukan kelaikan alat elektromedik teknologi sederhana

adalah melakukan telaah teknis dari serangkaian kegiatan dari mulai pemeriksaan fisik dan fungsi, pengukuran keselamatan listrik, pengukuran kinerja dan estimasi ketidakpastian sehingga bisa ditarik kesimpulan kelaikan alat elektromedik yang komponen utamanya dominan mekanikal dan elektrikal, sistem kontrol menggunakan elektronik/*solidstate* dengan akurasi rendah dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat elektromedik.

51. Menyusun laporan kegiatan pengujian/kalibrasi alat elektromedik teknologi sederhana  
adalah menyusun laporan dari serangkaian kegiatan dari mulai pemeriksaan fisik dan fungsi, pengukuran keselamatan listrik, pengukuran kinerja dan estimasi ketidakpastian sehingga bisa ditarik kesimpulan kelaikan alat elektromedik yang komponen utamanya dominan mekanikal dan elektrikal, sistem kontrol menggunakan elektronik/*solidstate* dengan akurasi rendah dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat elektromedik.
52. Melaksanakan pemeriksaan fisik dan fungsi alat ukur standar teknologi sederhana  
adalah kegiatan pemeriksaan fisik dan fungsi alat ukur standar yang komponen utamanya dominan mekanikal dan elektrikal, sistem kontrol menggunakan elektronik/*solidstate* dengan akurasi rendah untuk memastikan dalam kondisi baik dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat ukur standar.
53. Melaksanakan pengukuran kinerja alat ukur standar teknologi sederhana  
adalah kegiatan pengukuran kinerja alat ukur standar yang komponen utamanya dominan mekanikal dan elektrikal, sistem kontrol menggunakan elektronik/*solidstate* dengan akurasi rendah sesuai dengan Metode Pengujian/kalibrasi dan membandingkan hasil pengukurannya dengan batas-batas yang diizinkan oleh suatu standar nasional maupun internasional dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat ukur standar.
54. Melaksanakan telaah teknis untuk menentukan kelaikan alat ukur standar teknologi sederhana  
adalah melakukan telaah teknis dari serangkaian kegiatan dari mulai pemeriksaan fisik dan fungsi, pengukuran keselamatan listrik, pengukuran kinerja dan estimasi ketidakpastian sehingga bisa ditarik kesimpulan kelaikan alat ukur standar yang komponen utamanya dominan mekanikal dan elektrikal, sistem kontrol menggunakan elektronik/*solidstate* dengan akurasi rendah dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat ukur standar.
55. Menyusun laporan kegiatan pengujian/kalibrasi alat ukur standar teknologi sederhana

adalah menyusun laporan dari serangkaian kegiatan dari mulai pemeriksaan fisik dan fungsi, pengukuran keselamatan listrik, pengukuran kinerja dan estimasi ketidakpastian sehingga bisa ditarik kesimpulan kelaikan alat elektromedik yang komponen utamanya dominan mekanikal dan elektrikal, sistem kontrol menggunakan elektronik/*solidstate* dengan akurasi rendah dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat ukur standar.

56. Mengolah data kronologis kerusakan alat teknologi sederhana adalah mengumpulkan dan menganalisa data kerusakan dengan melihat riwayat akar masalah yang pernah terjadi pada alat elektromedik yang komponen utamanya dominan mekanikal dan elektrikal, sistem kontrol menggunakan elektronik/*solidstate* dengan akurasi rendah dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat elektromedik.

57. Melaksanakan kajian batas keamanan alat ukur standar

adalah melakukan kegiatan pengukuran batas keamanan alat ukur standar secara berulang pada alat ukur standar yang sama untuk mengetahui nilai kebenarannya dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat ukur standar.

B. Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Mahir:

1. Menyusun program pemantauan fungsi alat elektromedik teknologi sederhana sebagai ketua  
adalah menyusun program pemantauan fungsi alat elektromedik yang komponen utamanya dominan mekanikal dan elektrikal, sistem kontrol menggunakan elektronik/*solidstate* dengan akurasi rendah dalam rangka menyusun program pelayanan elektromedik.
2. Menyusun program pemantauan fungsi alat ukur standar teknologi sederhana sebagai ketua  
adalah menyusun program pemantauan fungsi alat ukur standar yang komponen utamanya dominan mekanikal dan elektrikal, sistem kontrol menggunakan elektronik/*solidstate* dengan akurasi rendah dalam rangka menyusun program pelayanan elektromedik.
3. Mengolah data alat elektromedik teknologi sederhana  
adalah melakukan pengolahan data yang terkumpul untuk mendapatkan data perhitungan investasi alat elektromedik yang

komponen utamanya dominan mekanikal dan elektrikal sistem kontrol menggunakan elektronik/*solidstate* dengan akurasi rendah dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi.

4. Mengolah data alat elektromedik teknologi menengah  
adalah melakukan pengolahan data yang terkumpul untuk mendapatkan data perhitungan investasi alat elektromedik yang komponen utamanya dominan *solidstate* dan IC dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan teknologi sederhana dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi.
5. Mengolah data alat ukur standar teknologi sederhana.  
adalah melakukan pengolahan data yang terkumpul untuk mendapatkan data perhitungan investasi alat ukur standar yang komponen utamanya dominan mekanikal dan elektrikal sistem kontrol menggunakan elektronik/*solidstate* dengan akurasi rendah dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi.
6. Mengolah data alat ukur standar teknologi menengah  
adalah melakukan pengolahan data yang terkumpul untuk mendapatkan data perhitungan investasi alat ukur standar yang komponen utamanya dominan *solidstate* dan IC dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan teknologi sederhana dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi.
7. Menyusun SOP/instruksi kerja/lembar kerja alat teknologi tinggi  
adalah kegiatan menyusun petunjuk teknis penggunaan alat, membuat lembar kerja dan instruksi kerja yang berisikan urutan langkah, alat ukur yang digunakan dan alat bantu yang diperlukan pada peralatan elektromedik yang komponen utamanya *full microchip*, penunjang bersifat *sophisticated* dan elektrikal dengan akurasi tinggi dalam rangka menyusun perencanaan standar pelayanan.
8. Menyusun SOP/instruksi kerja/lembar kerja alat ukur standar teknologi menengah  
adalah kegiatan menyusun petunjuk teknis penggunaan alat, membuat lembar kerja dan instruksi kerja yang berisikan urutan langkah, alat ukur yang digunakan dan alat bantu yang diperlukan pada peralatan elektromedik yang komponen utamanya dominan *solidstate* dan IC dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan teknologi sederhana dalam rangka menyusun perencanaan standar pelayanan.

9. Revisi SOP/instruksi kerja/lembar kerja alat elektromedik teknologi sederhana  
adalah kegiatan menyusun petunjuk teknis penggunaan alat, membuat lembar kerja dan instruksi kerja yang berisikan urutan langkah, alat ukur yang digunakan dan alat bantu yang diperlukan pada peralatan elektromedik yang komponen utamanya dominan mekanikal dan elektrikal, sistem kontrol yang menggunakan elektronik/*solidstate* dengan akurasi rendah dalam rangka menyusun perencanaan standar pelayanan.
10. Menyusun SOP pengoperasian alat elektromedik teknologi menengah  
adalah membuat langkah-langkah pelaksanaan pengoperasian alat medik terstandar sesuai buku manual alat, dengan tulisan maupun *flowchart* pada alat elektromedik yang komponen utamanya dominan *solidstate* dan IC dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan teknologi sederhana dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik.
11. Menyusun SOP pemantauan fungsi alat elektromedik teknologi menengah  
adalah membuat langkah-langkah pelaksanaan pemantauan fungsi alat medik terstandar sesuai buku manual pemeliharaan alat, dengan tulisan maupun flowchart pada alat elektromedik yang komponen utamanya dominan *solidstate* dan IC dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan teknologi sederhana dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik.
12. Menyusun SOP pemeliharaan alat elektromedik teknologi menengah  
adalah membuat langkah-langkah pelaksanaan pemeliharaan alat medik terstandar sesuai buku manual servis dengan tulisan maupun flowchart pada alat elektromedik yang komponen utamanya dominan *solidstate* dan IC dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan teknologi sederhana dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik.
13. Menyusun SOP perbaikan alat elektromedik teknologi sederhana  
adalah membuat langkah-langkah pelaksanaan perbaikan alat medik terstandar sesuai buku manual servis dengan tulisan maupun flowchart pada alat elektromedik yang komponen utamanya dominan mekanikal dan elektrikal sistem kontrol

menggunakan elektronik/*solidstate* dengan akurasi rendah dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik.

14. Menyusun lembar kerja pengoperasian alat elektromedik teknologi menengah

adalah formulir untuk mencatat pelaksanaan pengoperasian alat elektromedik yang komponen utamanya dominan *solidstate* dan IC dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan teknologi sederhana dengan hasil dan rekomendasi berdasarkan instruksi kerja dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik.

15. Menyusun lembar kerja pemantauan fungsi alat elektromedik teknologi menengah

adalah formulir untuk mencatat pelaksanaan pemantauan fungsi alat elektromedik yang komponen utamanya dominan *solidstate* dan IC dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan teknologi sederhana dengan hasil dan rekomendasi berdasarkan instruksi kerja dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik.

16. Menyusun lembar kerja pemeliharaan alat elektromedik teknologi sederhana

adalah formulir untuk mencatat pelaksanaan pemeliharaan alat elektromedik yang komponen utamanya dominan mekanikal dan elektrik sistem kontrol menggunakan elektronik/*solidstate* dengan akurasi rendah dengan hasil dan rekomendasi berdasarkan instruksi kerja dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik.

17. Menyusun lembar kerja perbaikan alat elektromedik teknologi sederhana

adalah formulir untuk mencatat pelaksanaan perbaikan alat elektromedik yang komponen utamanya dominan mekanikal dan elektrik sistem kontrol menggunakan elektronik/*solidstate* dengan akurasi rendah dengan hasil dan rekomendasi berdasarkan instruksi kerja dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik.

18. Menyusun lembar kerja perbaikan alat elektromedik teknologi sederhana

adalah rincian kegiatan berisi lingkup pekerjaan dan langkah langkah / prosedur petunjuk pengoperasian alat elektromedik yang komponen utamanya dominan *solidstate* dan IC dengan

akurasi lebih tinggi dibandingkan teknologi sederhana dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik.

19. Menyusun instruksi kerja pengoperasian alat elektromedik teknologi menengah  
adalah rincian kegiatan berisi lingkup pekerjaan dan langkah langkah/prosedur petunjuk pengoperasian alat elektromedik yang komponen utamanya dominan *solidstate* dan IC dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan teknologi sederhana dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik.
20. Menyusun instruksi kerja pemantauan fungsi alat elektromedik teknologi menengah  
adalah rincian kegiatan berisi lingkup pekerjaan dan langkah langkah/prosedur pemeliharaan alat elektromedik yang komponen utamanya dominan *solidstate* dan IC dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan teknologi sederhana dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik.
21. Menyusun instruksi kerja perbaikan alat elektromedik teknologi sederhana  
adalah rincian kegiatan berisi lingkup pekerjaan dan langkah langkah/prosedur perbaikan alat elektromedik yang komponen utamanya dominan mekanikal dan elektrikal, sistem kontrol menggunakan elektronik/*solidstate* dengan akurasi rendah dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik.
22. Mengoperasikan alat ukur standar teknologi sederhana  
adalah melakukan pengoperasian alat ukur standar yang komponen utamanya dominan mekanikal dan elektrikal, sistem kontrol menggunakan elektronik/*solidstate* dengan akurasi rendah beserta aksesorisnya sesuai dengan SOP nya dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik.
23. Memeriksa fisik, fungsi dan kelengkapan aksesoris alat elektromedik teknologi tinggi  
adalah melakukan pengecekan kondisi fisik alat elektromedik yang komponen utamanya *full microchip*, penunjang bersifat *sophisticated* dan elektrikal dengan akurasi tinggi beserta aksesorisnya terhadap kondisi standarnya dalam pelaksanaan pemantauan fungsi dalam rangka pelaksanaan pemantauan fungsi alat.
24. Menyusun laporan kegiatan pemantauan fungsi alat elektromedik teknologi tinggi

adalah mencatat kondisi fisik dan kinerja seluruh sistem alat elektromedik yang komponen utamanya *full microchip*, penunjang bersifat *sophisticated* dan elektrik dengan akurasi tinggi dan kelengkapan/aksesoris dalam pelaksanaan pemantauan fungsi dalam rangka pelaksanaan pemantauan fungsi alat.

25. Memeriksa fisik, fungsi dan kelengkapan aksesoris alat ukur standar teknologi sederhana

adalah melakukan pengecekan kondisi fisik alat ukur standar yang komponen utamanya dominan mekanikal dan elektrik, sistem kontrol menggunakan elektronik/*solidstate* dengan akurasi rendah beserta kelengkapan/aksesoris terhadap kondisi standarnya dalam pelaksanaan pemantauan fungsi dalam rangka pelaksanaan pemantauan fungsi alat ukur standar.

26. Melaksanakan setting parameter/indikator alat elektromedik teknologi menengah

adalah serangkaian kegiatan pemeliharaan dengan mengatur kondisi parameter/indikator alat elektromedik yang komponen utamanya dominan *solidstate* dan IC dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan teknologi sederhana menggunakan kelengkapan/aksesoris agar sesuai dengan tampilan normalnya dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat.

27. Melaksanakan perawatan terhadap mekanik dan kelistrikan alat elektromedik teknologi menengah

adalah serangkaian kegiatan pemeliharaan bagian dalam alat elektromedik yang komponen utamanya dominan *solidstate* dan IC dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan teknologi sederhana dengan melakukan pelumasan bagian mekanik yang bergerak, penggantian suku cadang serta melakukan pengamatan, pengukuran kelistrikan dan kinerja sehingga berfungsi dengan baik dan aman digunakan dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat.

28. Melaksanakan pemanasan alat elektromedik teknologi menengah

adalah melakukan pemanasan alat elektromedik yang komponen utamanya dominan *solidstate* dan IC dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan teknologi sederhana sebelum digunakan dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat.

29. Menyusun laporan kegiatan pemeliharaan alat elektromedik teknologi menengah



adalah menyusun laporan pemeliharaan alat elektromedik yang komponen utamanya dominan *solidstate* dan IC dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat.

30. Melaksanakan setting parameter/indikator alat ukur standar teknologi menengah  
adalah dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat ukur standar.
31. Melaksanakan perawatan terhadap mekanik dan kelistrikan alat ukur standar teknologi menengah  
adalah serangkaian kegiatan pemeliharaan dengan mengatur kondisi parameter/indikator alat ukur standar yang komponen utamanya dominan *solidstate* dan IC dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan teknologi sederhana menggunakan kelengkapan/aksesoris agar sesuai dengan tampilan normalnya dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat ukur standar.
32. Melaksanakan pemanasan alat ukur standar teknologi menengah  
adalah melakukan pemanasan alat ukur standar yang komponen utamanya dominan *solidstate* dan IC dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan teknologi sederhana sebelum digunakan dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat ukur standar.
33. Melaksanakan pemeliharaan aksesoris alat ukur standar teknologi menengah  
adalah kegiatan pemeliharaan terhadap aksesoris dengan cara memeriksa fisik, fungsi dan kelengkapannya pada alat ukur standar yang komponen utamanya dominan *solidstate* dan IC dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat ukur standar.
34. Menyusun laporan kegiatan pemeliharaan alat ukur standar teknologi menengah  
adalah menyusun laporan pemeliharaan alat ukur standar yang komponen utamanya dominan *solidstate* dan IC dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat ukur standar.
35. Mencari penyebab kerusakan (*troubleshooting*) alat elektromedik teknologi menengah

adalah kegiatan melihat, mendengar, mengamati dan melakukan analisa teknis terhadap kerusakan alat elektromedik yang komponen utamanya dominan *solidstate* dan IC dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan teknologi sederhana dan membuat laporan tentang identikasi kerusakannya dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat.

36. Melaksanakan pengujian suku cadang pengganti alat elektromedik teknologi menengah

adalah kegiatan penggantian suku cadang yang rusak berdasarkan kesimpulan dan pengujian komponen yang telah dilakukan pada alat elektromedik yang komponen utamanya dominan *solidstate* dan IC dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan teknologi sederhana dan membuat laporan tentang identikasi kerusakannya dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat.

37. Melaksanakan penggantian komponen/modul (*PC Board*) alat elektromedik teknologi sederhana yang rusak

adalah kegiatan penggantian komponen/modul (*PC Board*) yang rusak berdasarkan kesimpulan dan pengujian komponen yang telah dilakukan pada alat elektromedik yang komponen utamanya dominan mekanikal dan elektrikal sistem kontrol menggunakan elektronik/*solidstate* dengan akurasi rendah dan membuat laporan tentang identikasi kerusakannya dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat.

38. Melaksanakan uji fungsi alat elektromedik teknologi menengah setelah perbaikan

adalah kegiatan kompilasi laporan hasil evaluasi kegiatan pemantauan fungsi setelah dilakukannya perbaikan pada alat elektromedik yang komponen utamanya dominan *solidstate* dan IC dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat.

39. Menyusun laporan kegiatan perbaikan alat elektromedik teknologi menengah

adalah menyusun laporan hasil evaluasi kegiatan pemantauan fungsi setelah dilakukannya perbaikan pada alat elektromedik yang komponen utamanya dominan *solidstate* dan IC dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat.

40. Mencari penyebab kerusakan (*troubleshooting*) alat ukur standar teknologi menengah  
adalah kegiatan melihat, mendengar, mengamati dan melakukan analisa teknis terhadap kerusakan alat ukur standar yang komponen utamanya dominan *solidstate* dan IC dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan teknologi sederhana dan membuat laporan tentang identikasi kerusakannya dalam rangka perbaikan alat ukur standar.
41. Melaksanakan pengujian suku cadang pengganti alat ukur standar teknologi menengah  
adalah kegiatan penggantian suku cadang yang rusak berdasarkan kesimpulan dan pengujian komponen yang telah dilakukan pada alat ukur standar yang komponen utamanya dominan *solidstate* dan IC dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan teknologi sederhana dan membuat laporan tentang identikasi kerusakannya dalam rangka perbaikan alat ukur standar.
42. Melaksanakan penggantian komponen/modul (*PC Board*) alat ukur standar teknologi sederhana yang rusak  
adalah kegiatan penggantian komponen/modul (*PC Board*) yang rusak berdasarkan kesimpulan dan pengujian komponen yang telah dilakukan pada alat ukur standar yang komponen utamanya dominan mekanikal dan elektrikal sistem kontrol menggunakan elektronik/*solidstate* dengan akurasi rendah dan membuat laporan tentang identikasi kerusakannya dalam rangka perbaikan alat ukur standar.
43. Melaksanakan uji fungsi alat ukur standar teknologi menengah setelah perbaikan  
adalah kegiatan kompilasi laporan hasil evaluasi kegiatan pemantauan fungsi setelah dilakukannya perbaikan pada alat ukur standar yang komponen utamanya dominan *solidstate* dan IC dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan teknologi sederhana dalam rangka perbaikan alat ukur standar.
44. Menyusun laporan kegiatan perbaikan alat ukur standar teknologi menengah  
adalah menyusun laporan hasil evaluasi kegiatan pemantauan fungsi setelah dilakukannya perbaikan pada alat ukur standar yang komponen utamanya dominan *solidstate* dan IC dengan

akurasi lebih tinggi dibandingkan teknologi sederhana dalam rangka perbaikan alat ukur standar.

45. Melaksanakan pemeriksaan fisik dan fungsi alat elektromedik teknologi menengah

adalah kegiatan pemeriksaan fisik dan fungsi alat elektromedik yang komponen utamanya dominan *solidstate* dan IC dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan teknologi sederhana untuk memastikan dalam kondisi baik dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat.

46. Melaksanakan pengukuran keselamatan listrik alat elektromedik teknologi menengah

adalah kegiatan pengukuran keselamatan listrik alat elektromedik yang komponen utamanya dominan *solidstate* dan IC dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan teknologi sederhana dan membandingkannya dengan batas-batas yang diizinkan oleh suatu standar nasional maupun internasional dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat.

47. Melaksanakan pengukuran kinerja alat elektromedik teknologi menengah

adalah kegiatan pengukuran kinerja alat elektromedik yang komponen utamanya dominan *solidstate* dan IC dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan teknologi sederhana sesuai dengan Metode Pengujian/kalibrasi dan membandingkan hasil pengukurannya dengan batas-batas yang diizinkan oleh suatu standar nasional maupun internasional dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat.

48. Melaksanakan estimasi ketidakpastian pengukuran alat elektromedik teknologi menengah

adalah melakukan perhitungan ketidakpastian pengukuran secara statistik sesuai standar yang berlaku alat elektromedik yang komponen utamanya dominan *solidstate* dan IC dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat.

49. Melaksanakan telaah teknis untuk menentukan kelaikan alat elektromedik teknologi menengah

adalah melakukan telaah teknis dari serangkaian kegiatan dari mulai pemeriksaan fisik dan fungsi, pengukuran keselamatan

listrik, pengukuran kinerja dan estimasi ketidakpastian sehingga bisa ditarik kesimpulan kelaikan alat elektromedik yang komponen utamanya dominan *solidstate* dan IC dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat.

50. Menyusun laporan kegiatan pengujian/kalibrasi dan inspeksi alat elektromedik teknologi menengah  
adalah menyusun laporan dari serangkaian kegiatan dari mulai pemeriksaan fisik dan fungsi, pengukuran keselamatan listrik, pengukuran kinerja dan estimasi ketidakpastian sehingga bisa ditarik kesimpulan kelaikan alat elektromedik yang komponen utamanya dominan *solidstate* dan IC dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat.
51. Melaksanakan pemeriksaan fisik dan fungsi alat ukur standar teknologi menengah  
adalah kegiatan pemeriksaan fisik dan fungsi alat ukur standar yang komponen utamanya dominan *solidstate* dan IC dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan teknologi sederhana untuk memastikan dalam kondisi baik dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat ukur sederhana.
52. Melaksanakan pengukuran kinerja alat ukur standar teknologi menengah  
adalah kegiatan pengukuran kinerja alat ukur standar yang komponen utamanya dominan *solidstate* dan IC dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan teknologi sederhana sesuai dengan Metode Pengujian/kalibrasi dan membandingkan hasil pengukurannya dengan batas-batas yang diizinkan oleh suatu standar nasional maupun internasional dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat ukur sederhana.
53. Melaksanakan estimasi ketidakpastian pengukuran alat ukur standar teknologi sederhana  
adalah melakukan perhitungan ketidakpastian pengukuran secara statistik sesuai standar yang berlaku alat ukur standar yang komponen utamanya dominan mekanikal dan elektrik, sistem kontrol menggunakan elektronik/*solidstate* dengan akurasi rendah

dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat ukur sederhana

54. Mengolah data kronologis kerusakan alat elektromedik teknologi menengah

adalah mengumpulkan dan menganalisa data kerusakan dengan melihat riwayat akar masalah yang pernah terjadi pada alat elektromedik yang komponen utamanya dominan *solidstate* dan IC dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan teknologi sederhana dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat.

55. Menyusun laporan hasil kajian terhadap kelayakan fungsi alat ukur standar

adalah membuat laporan dari kegiatan pengukuran batas keamanan alat ukur standar secara berulang pada alat ukur standar yang sama untuk mengetahui nilai kebenarannya dengan membandingkan standar nasional atau internasional dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat ukur standar.

56. Menyusun laporan tahunan pemantauan fungsi

adalah menyusun laporan yang merupakan kompilasi dari hasil pelaksanaan kegiatan pemantauan fungsi alat elektromedik teknologi sederhana, menengah, dan tinggi dalam setahun.

57. Menyusun instruksi kerja perbaikan alat elektromedik teknologi sederhana

adalah rincian kegiatan berisi lingkup pekerjaan dan langkah langkah/prosedur perbaikan alat elektromedik yang komponen utamanya dominan mekanikal dan elektrik, sistem kontrol menggunakan elektronik/*solidstate* dengan akurasi rendah dengan hasil dan rekomendasi berdasarkan instruksi kerja dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik.

C. Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Penyelia:

1. Menyusun program pemantauan fungsi alat teknologi menengah sebagai ketua

adalah menyusun program pemantauan fungsi alat elektromedik yang komponen utamanya dominan *solidstate* dan IC dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan teknologi sederhana dalam rangka menyusun program pelayanan elektromedik.

2. Menyusun program pemantauan fungsi alat ukur standar teknologi menengah sebagai ketua  
adalah menyusun program pemantauan fungsi alat ukur standar yang komponen utamanya dominan *solidstate* dan IC dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan teknologi sederhana dalam rangka menyusun program pelayanan elektromedik.
3. Menyusun program pemeliharaan alat teknologi sederhana sebagai ketua  
adalah menyusun program pemeliharaan alat elektromedik yang komponen utamanya dominan mekanikal dan elektrikal, sistem kontrol menggunakan elektronik/*solidstate* dengan akurasi rendah dalam rangka menyusun program pelayanan elektromedik.
4. Menyusun program pemeliharaan alat ukur standar teknologi sederhana sebagai ketua  
adalah menyusun program pemeliharaan alat ukur standar yang komponen utamanya dominan mekanikal dan elektrikal, sistem kontrol menggunakan elektronik/*solidstate* dengan akurasi rendah dalam rangka menyusun program pelayanan elektromedik.
5. Menyusun program perbaikan alat elektromedik teknologi sederhana sebagai ketua  
adalah menyusun program perbaikan alat elektromedik yang komponen utamanya dominan mekanikal dan elektrikal, sistem kontrol menggunakan elektronik/*solidstate* dengan akurasi rendah dalam rangka menyusun program pelayanan elektromedik.
6. Menyusun program perbaikan alat ukur standar teknologi sederhana sebagai ketua  
adalah menyusun program perbaikan alat ukur standar yang komponen utamanya dominan mekanikal dan elektrikal, sistem kontrol menggunakan elektronik/*solidstate* dengan akurasi rendah dalam rangka menyusun program pelayanan elektromedik.
7. Menyusun program pengujian/kalibrasi alat teknologi sederhana sebagai ketua  
adalah menyusun program pengujian/kalibrasi alat elektromedik yang komponen utamanya dominan mekanikal dan elektrikal,

sistem kontrol menggunakan elektronik/*solidstate* dengan akurasi rendah dalam rangka menyusun program pelayanan elektromedik.

8. Menganalisa data alat elektromedik teknologi sederhana adalah melakukan analisa hasil pengolahan data untuk membuat kerangka acuan investasi alat elektromedik yang komponen utamanya dominan mekanikal dan elektrikal sistem kontrol menggunakan elektronik/*solidstate* dengan akurasi rendah dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi.
9. Menyusun kerangka acuan alat elektromedik teknologi sederhana adalah menyusun rancangan awal yang terarah meliputi : latar belakang, tujuan umum dan khusus, kondisi saat ini, sasaran metodologi, lokasi dan jadwal pelaksanaan alat elektromedik yang komponen utamanya dominan mekanikal dan elektrikal sistem kontrol menggunakan elektronik/*solidstate* dengan akurasi rendah dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi.
10. Menganalisa data alat teknologi menengah adalah melakukan analisa hasil pengolahan data untuk membuat kerangka acuan investasi alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi.
11. Menyusun kerangka acuan alat teknologi menengah adalah menyusun rancangan awal yang terarah meliputi : latar belakang, tujuan umum dan khusus, kondisi saat ini, sasaran metodologi, lokasi dan jadwal pelaksanaan alat elektromedik yang komponen utamanya dominan *solidstate* dan IC dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan teknologi sederhana dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi.
12. Menganalisa data alat ukur standar teknologi sederhana adalah melakukan analisa hasil pengolahan data untuk membuat kerangka acuan investasi alat ukur standar yang komponen utamanya dominan mekanikal dan elektrikal sistem kontrol menggunakan elektronik/*solidstate* dengan akurasi rendah dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi.
13. Menyusun kerangka acuan alat ukur standar teknologi sederhana adalah menyusun rancangan awal yang terarah meliputi : latar belakang, tujuan umum dan khusus, kondisi saat ini, sasaran metodologi, lokasi dan jadwal pelaksanaan alat ukur standar yang komponen utamanya dominan mekanikal dan elektrikal sistem



kontrol menggunakan elektronik/*solidstate* dengan akurasi rendah dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi.

14. Menganalisa data alat ukur standar teknologi menengah adalah melakukan analisa hasil pengolahan data untuk membuat kerangka acuan investasi alat ukur standar teknologi menengah dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi.
15. Menyusun kerangka acuan alat ukur standar teknologi menengah adalah menyusun rancangan awal yang terarah meliputi : latar belakang, tujuan umum dan khusus, kondisi saat ini, sasaran metodologi, lokasi dan jadwal pelaksanaan alat ukur standar yang komponen utamanya dominan *solidstate* dan IC dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan teknologi sederhana dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi.
16. Memeriksa kesesuaian pra instalasi alat ukur standar dan tingkat keamanannya adalah kegiatan awal sebelum dilakukan pemasangan/instalasi alat bilamana alat yang akan dipasang sesuai diterima untuk dilakukan pemasangan. Bila alat ternyata tidak sesuai maka dikembalikan ke pemilik untuk disesuaikan dalam rangka perencanaan instalasi.
17. Mengawasi pelaksanaan instalasi alat ukur standar dan tingkat keamanannya adalah kegiatan melihat, mendampingi dan mengarahkan pada saat pelaksanaan pemasangan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemasangan sesuai dengan prosedur dalam rangka perencanaan instalasi dalam rangka perencanaan instalasi.
18. Menyusun SOP/instruksi kerja/lembar kerja alat ukur standar teknologi tinggi adalah kegiatan menyusun petunjuk teknis penggunaan alat, membuat lembar kerja dan instruksi kerja yang berisikan urutan langkah, alat ukur yang digunakan dan alat bantu yang diperlukan pada alat ukur standar yang komponen utamanya *full microchip*, penunjang bersifat *sofisticated* dan elektrikal dengan akurasi tinggi dalam rangka menyusun perencanaan standar pelayanan.
19. Menyusun metode pengujian/kalibrasi alat teknologi sederhana adalah membuat petunjuk teknis pelaksanaan pengujian/kalibrasi yang berisikan urutan langkah, alat ukur

yang dipergunakan, petunjuk pengoperasian alat ukur, alat bantu yang diperlukan, nilai ambang batas yang diizinkan, estimasi ketidakpastian pengukuran pada alat elektromedik yang komponen utamanya dominan mekanikal dan elektrikal, sistem kontrol yang menggunakan elektronik/*solidstate* dengan akurasi rendah dalam rangka menyusun perencanaan standar pelayanan.

20. Revisi SOP/instruksi kerja/lembar kerja alat ukur standar teknologi menengah  
adalah kegiatan menyusun draf revisi SOP/Instruksi Kerja/Lembar Kerja berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi Pelaksanaannya pada alat elektromedik yang komponen utamanya dominan *solidstate* dan IC dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan teknologi sederhana dalam rangka menyusun perencanaan standar pelayanan.
21. Menyusun SOP pengoperasian alat elektromedik teknologi tinggi  
adalah membuat langkah langkah pelaksanaan pengoperasian alat medik terstandar sesuai buku manual alat , dengan tulisan maupun *flowchart* pada alat elektromedik yang komponen utamanya *full microchip*, penunjang bersifat *sofisticated* dan elektrikal dengan akurasi tinggi dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik.
22. Menyusun SOP pemantauan fungsi alat elektromedik teknologi tinggi  
adalah membuat langkah langkah pelaksanaan pemantauan fungsi alat medik terstandar sesuai buku manual pemeliharaan alat , dengan tulisan maupun *flowchart* pada alat elektromedik yang komponen utamanya *full microchip*, penunjang bersifat *sofisticated* dan elektrikal dengan akurasi tinggi dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik.
23. Menyusun SOP pemeliharaan alat elektromedik teknologi tinggi  
adalah membuat langkah - langkah pelaksanaan pemeliharaan alat medik terstandar sesuai buku manual servis dengan tulisan maupun *flowchart* pada alat elektromedik yang komponen utamanya *full microchip*, penunjang bersifat *sofisticated* dan elektrikal dengan akurasi tinggi dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik.

24. Menyusun SOP perbaikan alat teknologi menengah.  
adalah membuat langkah langkah pelaksanaan perbaikan alat medik terstandar sesuai buku manual servis dengan tulisan maupun flowchart pada alat elektromedik yang komponen utamanya dominan *solidstate* dan IC dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan teknologi sederhana dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik.
25. Menyusun lembar kerja pengoperasian alat teknologi tinggi adalah formulir untuk mencatat pelaksanaan pengoperasian alat elektromedik yang komponen utamanya *full microchip*, penunjang bersifat *sofisticated* dan elektrikal dengan akurasi tinggi dengan hasil dan rekomendasi berdasarkan instruksi kerja dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik.
26. Menyusun lembar kerja pemantauan fungsi alat teknologi tinggi adalah formulir untuk mencatat pelaksanaan pemantauan fungsi alat elektromedik yang komponen utamanya *full microchip*, penunjang bersifat *sofisticated* dan elektrikal dengan akurasi tinggi dengan hasil dan rekomendasi berdasarkan instruksi kerja dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik.
27. Menyusun lembar kerja pemeliharaan alat teknologi menengah adalah formulir untuk mencatat pelaksanaan pemeliharaan alat elektromedik yang komponen utamanya dominan *solidstate* dan IC dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan teknologi sederhana dengan hasil dan rekomendasi berdasarkan instruksi kerja dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik.
28. Menyusun lembar kerja perbaikan alat teknologi menengah adalah Formulir untuk mencatat pelaksanaan perbaikan alat elektromedik yang komponen utamanya dominan *solidstate* dan IC dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan teknologi sederhana dengan hasil dan rekomendasi berdasarkan instruksi kerja dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik.
29. Menyusun instruksi kerja pengoperasian alat teknologi tinggi adalah rincian kegiatan berisi lingkup pekerjaan dan langkah langkah/prosedur petunjuk pengoperasian alat elektromedik yang komponen utamanya *full microchip*, penunjang bersifat *sofisticated* dan elektrikal dengan akurasi tinggi dengan hasil dan rekomendasi berdasarkan instruksi kerja dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik.

30. Menyusun instruksi kerja pemantauan fungsi alat elektromedik teknologi tinggi  
adalah rincian kegiatan berisi lingkup pekerjaan dan langkah langkah/prosedur petunjuk pemantauan fungsi alat elektromedik yang komponen utamanya *full microchip*, penunjang bersifat *sofisticated* dan elektrik dengan akurasi tinggi dengan hasil dan rekomendasi berdasarkan instruksi kerja dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik.
31. Menyusun instruksi kerja pemeliharaan alat teknologi menengah adalah rincian kegiatan berisi lingkup pekerjaan dan langkah langkah/prosedur petunjuk pemeliharaan alat elektromedik yang komponen utamanya dominan *solidstate* dan IC dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan teknologi sederhana dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik.
32. Menyusun instruksi kerja perbaikan alat teknologi menengah adalah rincian kegiatan berisi lingkup pekerjaan dan langkah langkah/prosedur petunjuk perbaikan alat elektromedik yang komponen utamanya dominan *solidstate* dan IC dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan teknologi sederhana dengan hasil dan rekomendasi berdasarkan instruksi kerja dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik.
33. Mengoperasikan alat ukur standar teknologi menengah adalah melakukan pengoperasian alat ukur standar yang komponen utamanya dominan *solidstate* dan IC dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan teknologi sederhana beserta aksesorisnya sesuai dengan SOP nya.
34. Memeriksa fisik, fungsi dan kelengkapan aksesoris alat ukur standar teknologi menengah  
adalah melakukan pengecekan kondisi fisik alat elektromedik yang komponen utamanya dominan *solidstate* dan IC dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan teknologi sederhana beserta aksesorisnya terhadap kondisi standarnya dalam pelaksanaan pemantauan fungsi dalam rangka pelaksanaan pemantauan fungsi alat ukur standar.
35. Menyusun laporan kegiatan pemantauan fungsi alat ukur standar teknologi menengah

adalah mencatat kondisi fisik dan kinerja seluruh sistem alat elektromedik yang komponen utamanya dominan *solidstate* dan IC dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan teknologi sederhana dan kelengkapan/aksesoris dalam pelaksanaan pemantauan fungsi dalam rangka pelaksanaan pemantauan fungsi alat ukur standar.

36. Melaksanakan analisa solusi perbaikan alat teknologi sederhana adalah kegiatan perbaikan alat berdasarkan analisa solusi yang telah dilakukan pada alat elektromedik yang komponen utamanya dominan mekanikal dan elektrik, sistem kontrol menggunakan elektronik/*solidstate* dengan akurasi rendah dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat.
37. Melaksanakan penggantian komponen/modul (*PC Board*) alat teknologi menengah yang rusak  
adalah kegiatan penggantian komponen/modul (*PC Board*) yang rusak berdasarkan kesimpulan dan pengujian komponen yang telah dilakukan pada alat elektromedik yang komponen utamanya *solidstate* dan IC dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan teknologi sederhana dan membuat laporan tentang identifikasi kerusakannya dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat.
38. Melaksanakan uji fungsi alat teknologi tinggi setelah perbaikan adalah kegiatan kompilasi laporan hasil evaluasi kegiatan pemantauan fungsi setelah dilakukannya perbaikan pada alat elektromedik yang komponen utamanya *full microchip*, penunjang bersifat *sofisticated* dan elektrik dengan akurasi tinggi dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat.
39. Menyusun laporan kegiatan perbaikan alat elektromedik teknologi tinggi  
adalah menyusun laporan hasil evaluasi kegiatan pemantauan fungsi setelah dilakukannya perbaikan pada alat elektromedik yang komponen utamanya *full microchip*, penunjang bersifat *sofisticated* dan elektrik dengan akurasi tinggi dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat.
40. Melaksanakan analisa solusi perbaikan alat ukur standar teknologi sederhana  
adalah kegiatan perbaikan alat berdasarkan analisa solusi yang telah dilakukan pada alat ukur standar yang komponen

utamanya dominan mekanikal dan elektrikal, sistem kontrol menggunakan elektronik/*solidstate* dengan akurasi rendah dalam rangka perbaikan alat ukur standar.

41. Melaksanakan penggantian komponen/modul (*PC Board*) ukur standar teknologi menengah yang rusak  
adalah kegiatan penggantian komponen/modul (*PC Board*) yang rusak berdasarkan kesimpulan dan pengujian komponen yang telah dilakukan pada alat ukur standar yang komponen utamanya *solidstate* dan IC dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan teknologi sederhana dan membuat laporan tentang identikasi kerusakannya dalam rangka perbaikan alat ukur standar.
42. Melaksanakan uji fungsi ukur standar teknologi tinggi alat setelah perbaikan  
adalah kegiatan kompilasi laporan hasil evaluasi kegiatan pemantauan fungsi setelah dilakukannya perbaikan pada alat ukur standar yang komponen utamanya *full microchip*, penunjang bersifat *sofisticated* dan elektrikal dengan akurasi tinggi dalam rangka perbaikan alat ukur standar.
43. Menyusun laporan kegiatan perbaikan alat ukur standar teknologi tinggi  
adalah menyusun laporan hasil evaluasi kegiatan pemantauan fungsi setelah dilakukannya perbaikan pada alat ukur standar yang komponen utamanya *full microchip*, penunjang bersifat *sofisticated* dan elektrikal dengan akurasi tinggi dalam rangka perbaikan alat ukur standar.
44. Mengolah data kronologis kerusakan alat elektromedik teknologi tinggi  
adalah mengumpulkan dan menganalisa data kerusakan dengan melihat riwayat akar masalah yang pernah terjadi pada alat elektromedik yang komponen utamanya *full microchip*, penunjang bersifat *sofisticated* dan elektrikal dengan akurasi tinggi dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat.
45. Mengolah data kronologis kerusakan alat ukur standar teknologi sederhana  
adalah mengumpulkan dan menganalisa data kerusakan dengan melihat riwayat akar masalah yang pernah terjadi pada alat ukur

standar yang komponen utamanya dominan mekanikal dan elektrik, sistem kontrol menggunakan elektronik/*solidstate* dengan akurasi rendah dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat ukur standar.

46. Menganalisa kondisi kerusakan alat ukur standar teknologi sederhana

adalah melakukan analisa teknis terhadap kerusakan alat ukur standar yang komponen utamanya dominan mekanikal dan elektrik, sistem kontrol menggunakan elektronik/*solidstate* dengan akurasi rendah dan membuat laporan tentang identifikasi kerusakannya dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat ukur standar.

47. Menyusun laporan tahunan pemeliharaan peralatan

adalah menyusun laporan yang merupakan kompilasi dari hasil pelaksanaan kegiatan pemeliharaan alat elektromedik teknologi sederhana, menengah, dan tinggi dalam setahun dalam rangka menyusun laporan tahunan pemeliharaan peralatan elektromedik.

48. Menyusun laporan tahunan perbaikan peralatan

adalah menyusun laporan yang merupakan kompilasi dari hasil pelaksanaan kegiatan perbaikan alat elektromedik teknologi sederhana, menengah, dan tinggi dalam setahun dalam rangka menyusun laporan tahunan perbaikan peralatan elektromedik.

49. Melaksanakan evaluasi rencana kegiatan tahunan

adalah melakukan evaluasi rencana kegiatan tahunan yang telah dibuat dengan realisasi pelaksanaan kegiatannya dalam rangka melaksanakan evaluasi rencana kegiatan tahunan.

50. Melaksanakan evaluasi hasil pemantauan fungsi

adalah menyusun laporan yang merupakan kompilasi dari hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pemantauan fungsi alat elektromedik teknologi sederhana, menengah, dan tinggi dalam setahun dalam rangka melaksanakan evaluasi hasil pemantauan fungsi.

D. Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Medis Ahli Pertama:

1. Mengolah data  
adalah kegiatan pengelompokan / tabulasi bahan / literatur / laporan yang berkaitan dengan penyusunan rencana kerja tahunan pelayanan elektromedik dalam rangka menyusun rencana kerja tahunan penyelenggaraan pelayanan pemeliharaan alat dan alat ukur standar.
2. Menyusun program pemantauan fungsi alat elektromedik teknologi tinggi sebagai ketua  
adalah menyusun program pemantauan fungsi alat elektromedik yang komponen utamanya *full microchip*, penunjang bersifat *sofisticated* dan elektrikal dengan akurasi tinggi dalam rangka menyusun program pelayanan.
3. Menyusun program pemantauan fungsi alat ukur standar teknologi tinggi sebagai ketua  
adalah menyusun program pemantauan fungsi alat ukur standar yang komponen utamanya *full microchip*, penunjang bersifat *sofisticated* dan elektrikal dengan akurasi tinggi dalam rangka menyusun program pelayanan.
4. Menyusun program pemeliharaan alat teknologi menengah sebagai ketua  
adalah menyusun program pemeliharaan alat elektromedik yang komponen utamanya dominan *solidstate* dan IC dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan teknologi sederhana dalam rangka menyusun program pelayanan.
5. Menyusun program pemeliharaan alat ukur standar teknologi menengah sebagai ketua  
adalah menyusun program pemeliharaan alat ukur standar yang komponen utamanya dominan *solidstate* dan IC dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan teknologi sederhana dalam rangka menyusun program pelayanan.
6. Menyusun program perbaikan alat teknologi menengah sebagai ketua  
adalah menyusun program perbaikan alat elektromedik yang komponen utamanya dominan *solidstate* dan IC dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan teknologi sederhana dalam rangka menyusun program pelayanan.



7. Menyusun program perbaikan alat ukur standar teknologi menengah sebagai ketua  
adalah menyusun program perbaikan alat ukur standar yang komponen utamanya dominan *solidstate* dan IC dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan teknologi sederhana dalam rangka menyusun program pelayanan.
8. Menyusun program pengujian/kalibrasi alat teknologi menengah sebagai ketua  
adalah menyusun program pengujian/kalibrasi alat elektromedik yang komponen utamanya dominan *solidstate* dan IC dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan teknologi sederhana dalam rangka menyusun program pelayanan.
9. Menyusun program pengujian/kalibrasi alat ukur standar teknologi sederhana sebagai ketua  
adalah menyusun program pengujian/kalibrasi alat ukur standar yang komponen utamanya dominan mekanikal dan elektrik, sistem kontrol menggunakan elektronik/*solidstate* dengan akurasi rendah dalam rangka menyusun program pelayanan dalam rangka menyusun program pelayanan.
10. Mengumpulkan data alat teknologi tinggi  
adalah melakukan pendataan fungsi, teknologi, fitur, keamanan, spesifikasi, dan sarana dan prasarana pendukung alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi.
11. Mengumpulkan data alat ukur standar teknologi tinggi  
adalah melakukan pendataan fungsi, teknologi, fitur, keamanan, spesifikasi, dan sarana dan prasarana pendukung alat ukur standar teknologi tinggi dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi.
12. Mendata kebutuhan sarana dan prasarana alat dan tingkat keamanannya  
adalah melakukan pendataan terhadap persyaratan penunjang alat elektromedik mulai dari tata ruang, tata udara, jaringan instalasi listrik yang memenuhi standar alat dalam rangka perencanaan instalasi.

13. Mendata kebutuhan sarana dan prasarana alat ukur standar dan tingkat keamanannya  
adalah melakukan pendataan terhadap persyaratan penunjang alat ukur standar mulai dari tata ruang, tata udara, jaringan instalasi listrik yang memenuhi standar alat dalam rangka perencanaan instalasi.
14. Menyusun revisi SOP/instruksi kerja/lembar kerja alat teknologi tinggi  
adalah membuat petunjuk teknis pelaksanaan pengujian/kalibrasi yang berisikan urutan langkah, alat ukur yang dipergunakan, petunjuk pengoperasian alat ukur, alat bantu yang diperlukan, nilai ambang batas yang diijinkan, estimasi ketidakpastian pengukuran pada alat elektromedik yang komponen utamanya *full microchip*, penunjang bersifat *sophisticated* dan elektrik dengan akurasi tinggi berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi pelaksanaannya dalam rangka menyusun perencanaan standar pelayanan.
15. Menyusun revisi SOP/instruksi kerja/lembar kerja alat ukur standar teknologi sederhana  
adalah kegiatan menyusun draf revisi SOP/Instruksi Kerja/Lembar Kerja berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi Pelaksanaannya pada alat ukur standar yang komponen utamanya dominan mekanikal dan elektrik, dengan akurasi rendah dalam rangka menyusun perencanaan standar pelayanan.
16. Menyusun revisi metode pengujian/kalibrasi teknologi sederhana  
adalah membuat petunjuk teknis pelaksanaan pengujian/kalibrasi yang berisikan urutan langkah, alat ukur yang dipergunakan, petunjuk pengoperasian alat ukur, alat bantu yang diperlukan, nilai ambang batas yang diijinkan, estimasi ketidakpastian pengukuran pada alat elektromedik yang komponen utamanya dominan mekanikal dan elektrik, sistem kontrol yang menggunakan elektronik/*solidstate* dengan akurasi rendah berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi pelaksanaannya dalam rangka menyusun perencanaan standar pelayanan.
17. Menyusun rencana anggaran biaya, pengadaan, pemeliharaan, perbaikan pengujian/kalibrasi untuk alat kerja, peralatan dan alat ukur standar sebagai anggota.

18. Menyusun SOP perbaikan alat elektromedik teknologi tinggi  
adalah membuat langkah langkah pelaksanaan perbaikan alat elektromedik terstandar sesuai buku manual servis dengan tulisan maupun flowchart pada alat elektromedik yang komponen utamanya *full microchip*, penunjang bersifat *sofisticated* dan elektrikal dengan akurasi tinggi dalam rangka menyusun standar pelayanan.
19. Menyusun lembar kerja pemeliharaan alat elektromedik teknologi tinggi  
adalah formulir untuk mencatat pelaksanaan pemeliharaan alat elektromedik yang komponen utamanya *full microchip*, penunjang bersifat *sofisticated* dan elektrikal dengan akurasi tinggi dengan hasil dan rekomendasi berdasarkan instruksi kerja dalam rangka menyusun standar pelayanan.
20. Menyusun lembar kerja perbaikan alat elektromedik teknologi tinggi  
adalah formulir untuk mencatat pelaksanaan perbaikan alat elektromedik yang komponen utamanya *full microchip*, penunjang bersifat *sofisticated* dan elektrikal dengan akurasi tinggi dengan hasil dan rekomendasi berdasarkan instruksi kerja dalam rangka menyusun standar pelayanan.
21. Menyusun instruksi kerja pemeliharaan alat elektromedik teknologi tinggi  
adalah rincian kegiatan berisi lingkup pekerjaan dan langkah langkah/prosedur petunjuk pemeliharaan alat elektromedik yang komponen utamanya *full microchip*, penunjang bersifat *sofisticated* dan elektrikal dengan akurasi tinggi dengan hasil dan rekomendasi berdasarkan instruksi kerja dalam rangka menyusun standar pelayanan.
22. Menyusun instruksi kerja perbaikan alat teknologi tinggi  
adalah rincian kegiatan berisi lingkup pekerjaan dan langkah langkah/prosedur petunjuk perbaikan alat elektromedik yang komponen utamanya *full microchip*, penunjang bersifat *sofisticated* dan elektrikal dengan akurasi tinggi dengan hasil dan rekomendasi berdasarkan instruksi kerja dalam rangka menyusun standar pelayanan.

23. Menyusun lembar kerja pengoperasian alat ukur standar  
adalah membuat Lembar Kerja yang berisikan langkah-langkah petunjuk untuk melaksanakan kegiatan pengoperasian alat ukur standar dalam rangka menyusun standar pelayanan alat ukur standar.
24. Menyusun lembar kerja pemantauan fungsi alat ukur standar  
adalah membuat Lembar Kerja yang berisikan langkah-langkah petunjuk untuk melaksanakan kegiatan pemantauan fungsi alat ukur standar dalam rangka menyusun standar pelayanan alat ukur standar.
25. Menyusun instruksi kerja pengoperasian alat ukur standar  
adalah rincian kegiatan berisi lingkup pekerjaan dan langkah-langkah/prosedur pengoperasian alat ukur standar dalam rangka menyusun standar pelayanan alat ukur standar.
26. Menyusun instruksi kerja pemantauan fungsi alat ukur standar  
adalah rincian kegiatan berisi lingkup pekerjaan dan langkah-langkah/prosedur pemantauan fungsi alat ukur standar dalam rangka menyusun standar pelayanan alat ukur standar.
27. Mengoperasikan alat ukur standar teknologi tinggi  
adalah melakukan pengoperasian alat ukur standar yang komponen utamanya *full microchip*, penunjang bersifat *sofisticated* dan elektrik dengan akurasi tinggi beserta aksesorisnya sesuai dengan SOP nya.
28. Memeriksa fisik, fungsi dan kelengkapan aksesoris alat ukur standar teknologi tinggi  
adalah melakukan pengecekan kondisi fisik alat ukur standar yang komponen utamanya *full microchip*, penunjang bersifat *sofisticated* dan elektrik dengan akurasi tinggi beserta aksesorisnya terhadap kondisi standarnya dalam pelaksanaan pemantauan fungsi dalam rangka pelaksanaan pemantauan fungsi alat ukur standar.
29. Menyusun laporan kegiatan pemantauan fungsi alat ukur standar teknologi tinggi  
adalah mencatat kondisi fisik dan kinerja seluruh sistem alat ukur standar yang komponen utamanya *full microchip*, penunjang bersifat *sofisticated* dan elektrik dengan akurasi tinggi dan kelengkapan/aksesoris dalam pelaksanaan pemantauan fungsi dalam rangka pelaksanaan pemantauan fungsi alat ukur standar.

30. Melaksanakan perawatan terhadap mekanik dan kelistrikan alat elektromedik teknologi tinggi  
adalah serangkaian kegiatan pemeliharaan bagian dalam alat elektromedik yang komponen utamanya dominan microchip, penunjang bersifat *sofisticated* dengan akurasi tinggi dengan melakukan pelumasan bagian mekanik yang bergerak, penggantian suku cadang serta melakukan pengamatan, pengukuran kelistrikan dan kinerja sehingga berfungsi dengan baik dan aman digunakan dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat.
31. Melaksanakan pemanasan alat teknologi tinggi  
adalah melakukan pemanasan alat elektromedik yang komponen utamanya dominan microchip, penunjang bersifat *sofisticated* dengan akurasi tinggi sebelum digunakan dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat.
32. Melaksanakan pemeliharaan aksesoris alat teknologi tinggi  
adalah kegiatan pemeliharaan terhadap aksesoris dengan cara memeriksa fisik, fungsi dan kelengkapannya pada alat elektromedik yang komponen utamanya *full microchip*, penunjang bersifat *sofisticated* dan elektrik dengan akurasi tinggi dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat.
33. Menyusun laporan kegiatan pemeliharaan alat elektromedik teknologi tinggi  
adalah menyusun laporan pemeliharaan alat elektromedik yang komponen utamanya *full microchip*, penunjang bersifat *sofisticated* dan elektrik dengan akurasi tinggi dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat.
34. Melaksanakan setting parameter/indikator alat ukur standar teknologi tinggi  
adalah Serangkaian kegiatan pemeliharaan dengan mengatur kondisi parameter/indikator alat ukur standar yang komponen utamanya *full microchip*, penunjang bersifat *sofisticated* dan elektrik dengan akurasi tinggi menggunakan kelengkapan/aksesoris agar sesuai dengan tampilan normalnya dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat ukur standar dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat ukur standar.

35. Melaksanakan perawatan terhadap mekanik dan kelistrikan alat ukur standar teknologi tinggi  
adalah serangkaian kegiatan pemeliharaan bagian dalam alat ukur standar yang komponen utamanya *full microchip*, penunjang bersifat *sophisticated* dan elektrik dengan akurasi tinggi dengan melakukan pelumasan bagian mekanik yang bergerak, penggantian suku cadang serta melakukan pengamatan, pengukuran kelistrikan dan kinerja sehingga berfungsi dengan baik dan aman digunakan dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat ukur standar.
36. Melaksanakan pemanasan alat ukur standar teknologi tinggi adalah melakukan pemanasan alat ukur standar yang komponen utamanya *full microchip*, penunjang bersifat *sophisticated* dan elektrik dengan akurasi tinggi sebelum digunakan dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat ukur standar.
37. Melaksanakan pemeliharaan aksesoris alat ukur standar teknologi tinggi  
adalah kegiatan pemeliharaan terhadap aksesoris dengan cara memeriksa fisik, fungsi dan kelengkapannya pada alat ukur standar yang komponen utamanya *full microchip*, penunjang bersifat *sophisticated* dan elektrik dengan akurasi tinggi dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat ukur standar.
38. Menyusun laporan kegiatan pemeliharaan alat ukur standar teknologi tinggi  
adalah menyusun laporan pemeliharaan alat ukur standar yang komponen utamanya *full microchip*, penunjang bersifat *sophisticated* dan elektrik dengan akurasi tinggi dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat ukur standar.
39. Mencari penyebab kerusakan (*troubleshooting*) alat teknologi; adalah kegiatan melihat, mendengar, mengamati dan melakukan analisa teknis terhadap kerusakan alat elektromedik yang komponen utamanya *full microchip*, penunjang bersifat *sophisticated* dan elektrik dengan akurasi tinggi dan membuat laporan tentang identifikasi kerusakannya dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat.
40. Melaksanakan analisa solusi perbaikan alat teknologi menengah adalah kegiatan perbaikan alat berdasarkan analisa solusi yang telah dilakukan pada alat elektromedik yang komponen utamanya

dominan *solidstate* dan IC dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat.

41. Melaksanakan pengujian suku cadang pengganti alat teknologi tinggi  
adalah kegiatan penggantian suku cadang yang rusak berdasarkan kesimpulan dan pengujian komponen yang telah dilakukan pada alat elektromedik yang komponen utamanya *full microchip*, penunjang bersifat *sofisticated* dan elektrik dengan akurasi tinggi dan membuat laporan tentang identifikasi kerusakannya dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat.
42. Melaksanakan penggantian komponen/modul (*PC Board*) alat teknologi tinggi yang rusak  
adalah kegiatan penggantian komponen/modul (*PC Board*) yang rusak berdasarkan kesimpulan dan pengujian komponen yang telah dilakukan pada alat elektromedik yang komponen utamanya *full microchip*, penunjang bersifat *sofisticated* dan elektrik dengan akurasi tinggi dan membuat laporan tentang identifikasi kerusakannya dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat
43. Melaksanakan verifikasi/pengujian/kalibrasi alat teknologi sederhana  
adalah pelaksanaan kegiatan pengujian/Kalibrasi terhadap alat elektromedik yang komponen utamanya dominan mekanikal dan elektrik, sistem kontrol menggunakan elektronik/*solidstate* dengan akurasi rendah, pasca perbaikan dengan ganti komponen, untuk mengetahui keakurasian *output* dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat.
44. Mencari penyebab kerusakan (*troubleshooting*) alat ukur standar teknologi tinggi  
adalah kegiatan melihat, mendengar, mengamati dan melakukan analisa teknis terhadap kerusakan alat ukur standar yang komponen utamanya *full microchip*, penunjang bersifat *sofisticated* dan elektrik dengan akurasi tinggi dan membuat laporan tentang identifikasi kerusakannya dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat ukur standar.
45. Melaksanakan analisa solusi perbaikan alat ukur standar teknologi menengah

adalah kegiatan perbaikan alat berdasarkan analisa solusi yang telah dilakukan pada alat ukur standar yang komponen utamanya dominan *solidstate* dan IC dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat ukur standar.

46. Melaksanakan pengujian suku cadang pengganti alat ukur standar teknologi tinggi

adalah kegiatan penggantian suku cadang yang rusak berdasarkan kesimpulan dan pengujian komponen yang telah dilakukan pada alat ukur standar yang komponen utamanya *full microchip*, penunjang bersifat *sofisticated* dan elektrikal dengan akurasi tinggi dan membuat laporan tentang identifikasi kerusakannya dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat ukur standar.

47. Melaksanakan penggantian komponen/modul (*PC Board*) alat ukur standar teknologi tinggi yang rusak

adalah kegiatan penggantian suku cadang yang rusak berdasarkan kesimpulan dan pengujian komponen yang telah dilakukan pada alat ukur standar yang komponen utamanya *full microchip*, penunjang bersifat *sofisticated* dan elektrikal dengan akurasi tinggi dan membuat laporan tentang identifikasi kerusakannya dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat ukur standar

48. Melaksanakan verifikasi/pengujian/kalibrasi alat ukur standar teknologi sederhana

adalah kegiatan penggantian komponen/modul (*PC Board*) yang rusak berdasarkan kesimpulan dan pengujian komponen yang telah dilakukan pada alat ukur standar yang komponen utamanya dominan mekanikal dan elektrikal sistem kontrol menggunakan elektronik/*solidstate* dengan akurasi rendah dan membuat laporan tentang identifikasi kerusakannya dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat ukur standar.

49. Melaksanakan pengukuran kinerja alat teknologi tinggi

adalah kegiatan pengukuran kinerja alat elektromedik yang komponen utamanya *full microchip*, penunjang bersifat *sofisticated* dan elektrikal dengan akurasi tinggi sesuai dengan metode pengujian/kalibrasi dan membandingkan hasil pengukurannya dengan batas-batas yang diizinkan oleh suatu standar nasional maupun internasional dalam rangka



pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat.

50. Melaksanakan telaah teknis untuk menentukan kelaikan alat teknologi tinggi  
adalah melakukan telaah teknis dari serangkaian kegiatan dari mulai pemeriksaan fisik dan fungsi, pengukuran keselamatan listrik, pengukuran kinerja dan estimasi ketidakpastian sehingga bisa ditarik kesimpulan kelaikan alat elektromedik yang komponen utamanya *full microchip*, penunjang bersifat *sofisticated* dan elektrik dengan akurasi tinggi dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat.
51. Melaksanakan pemeriksaan fisik dan fungsi alat ukur standar teknologi tinggi  
adalah kegiatan pemeriksaan fisik dan fungsi alat ukur standar yang komponen utamanya dominan *microchip*, penunjang bersifat *sofisticated* dengan akurasi tinggi untuk memastikan dalam kondisi baik dalam rangka pelaksanaan alat ukur standar.
52. Melaksanakan estimasi ketidakpastian pengukuran teknologi menengah  
adalah melakukan perhitungan ketidakpastian pengukuran secara statistik sesuai standar yang berlaku alat ukur standar yang komponen utamanya dominan *solidstate* dan IC dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan alat ukur standar.
53. Melaksanakan telaah teknis untuk menentukan kelaikan alat teknologi menengah  
adalah melakukan telaah teknis dari serangkaian kegiatan dari mulai pemeriksaan fisik dan fungsi, pengukuran keselamatan listrik, pengukuran kinerja dan estimasi ketidakpastian sehingga bisa ditarik kesimpulan kelaikan alat ukur standar yang komponen utamanya dominan *solidstate* dan IC dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan alat ukur standar dalam rangka pelaksanaan alat ukur standar.
54. Menyusun laporan kegiatan kalibrasi alat ukur standar teknologi menengah

adalah menyusun laporan dari serangkaian kegiatan dari mulai pemeriksaan fisik dan fungsi, pengukuran keselamatan listrik, pengukuran kinerja dan estimasi ketidakpastian sehingga bisa ditarik kesimpulan kelaikan alat elektromedik yang komponen utamanya dominan *solidstate* dan IC dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan alat ukur standar.

55. Mengidentifikasi keadaan eksisting dan kebutuhan sarana-prasarana yang diperlukan alat baru  
adalah melakukan pendataan terhadap sarana prasarana yang telah tersedia untuk memenuhi persyaratan standar penunjang alat mulai dari tata ruang, tata udara, jaringan instalasi listrik, jaringan gas medik dan prasarana lainnya dalam rangka pelaksanaan alat ukur standar.
56. Melaksanakan kajian beban pelayanan unit kerja dan teknologi alat teknologi sederhana  
adalah menghitung rasio jumlah pelanggan/pasien terhadap kemampuan pelayanan alat elektromedik yang komponen utamanya dominan mekanikal dan elektrikal, sistem kontrol menggunakan elektronik/*solidstate* dengan akurasi rendah dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat.
57. Melaksanakan kajian beban kerja alat teknologi sederhana terhadap pemilihan teknologi  
adalah melakukan analisa terhadap data teknis alat elektromedik yang komponen utamanya dominan mekanikal dan elektrikal, sistem kontrol menggunakan elektronik/*solidstate* dengan akurasi rendah sesuai dengan usulan dari pengguna/*user* dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat.
58. Menginventarisasi spesifikasi teknis sesuai kebutuhan alat teknologi sederhana  
adalah mengambil data teknis alat elektromedik yang komponen utamanya dominan mekanikal dan elektrikal, sistem kontrol yang menggunakan elektronik/*solidstate* dengan akurasi rendah sesuai dengan usulan dari pengguna/*user* dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat.
59. Mengevaluasi spesifikasi teknis dan rekomendasi alat teknologi sederhana

adalah melakukan evaluasi terhadap data spesifikasi teknis alat elektromedik yang komponen utamanya dominan mekanikal dan elektrikal, sistem kontrol yang menggunakan elektronik/*solidstate* dengan akurasi rendah kemudian hasilnya direkomendasikan kepada pihak terkait dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat.

60. Melaksanakan kajian beban pelayanan unit kerja dan teknologi alat ukur standar teknologi sederhana

adalah menghitung rasio jumlah pelanggan/pasien terhadap kemampuan pelayanan alat ukur standar yang komponen utamanya dominan mekanikal dan elektrikal, sistem kontrol menggunakan elektronik/*solidstate* dengan akurasi rendah dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat ukur standar.

61. Melaksanakan kajian beban kerja alat ukur standar teknologi sederhana terhadap pemilihan teknologi

adalah melakukan analisa terhadap data teknis alat ukur standar yang komponen utamanya dominan mekanikal dan elektrikal, sistem kontrol menggunakan elektronik/*solidstate* dengan akurasi rendah sesuai dengan usulan dari pengguna/*user* dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat ukur standar.

62. Menginventarisasi spesifikasi teknis sesuai kebutuhan alat ukur standar teknologi sederhana

adalah mengambil data teknis alat ukur standar yang komponen utamanya dominan mekanikal dan elektrikal, sistem kontrol menggunakan elektronik/*solidstate* dengan akurasi rendah sesuai dengan usulan dari pengguna/*user* dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat ukur standar.

63. Mengevaluasi spesifikasi teknis dan rekomendasi alat ukur standar teknologi sederhana

adalah menentukan spesifikasi teknis alat ukur standar yang komponen utamanya dominan mekanikal dan elektrikal, sistem kontrol menggunakan elektronik/*solidstate* dengan akurasi rendah yang paling sesuai dengan kebutuhan dan memberikan saran/masukan atas spesifikasi teknis yang dianggap paling handal dan ekonomis dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat ukur standar.

64. Menganalisa kondisi kerusakan alat elektromedik teknologi sederhana

adalah kegiatan melihat, mendengar, mengamati dan melakukan analisa teknis terhadap kerusakan alat elektromedik yang komponen utamanya dominan mekanikal dan elektrikal, sistem kontrol menggunakan elektronik/*solidstate* dengan akurasi rendah serta membuat laporan tentang identikasi kerusakannya dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat.

E. Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Ahli Muda:

1. Menganalisa dan mengevaluasi data  
adalah menentukan/membuat kebijakan yang diawali dengan suatu proses pengumpulan data yang sistematis dalam rangka menyusun rencana kerja tahunan penyelenggaraan pelayanan pemeliharaan alat dan alat ukur standar.
2. Menyusun program pemeliharaan alat dengan teknologi tinggi sebagai ketua  
adalah menyusun program pemeliharaan alat elektromedik yang komponen utamanya *full microchip*, penunjang bersifat *sofisticated* dan elektrikal dengan akurasi tinggi dalam rangka menyusun program pelayanan.
3. Menyusun program pemeliharaan alat ukur standar teknologi tinggi sebagai ketua  
adalah menyusun program pemeliharaan alat elektromedik yang komponen utamanya *full microchip*, penunjang bersifat *sofisticated* dan elektrikal dengan akurasi tinggi dalam rangka menyusun program pelayanan.
4. Menyusun program perbaikan alat elektromedik teknologi tinggi sebagai ketua  
adalah menyusun program perbaikan alat elektromedik yang komponen utamanya *full microchip*, penunjang bersifat *sofisticated* dan elektrikal dengan akurasi tinggi dalam rangka menyusun program pelayanan.
5. Menyusun program perbaikan alat ukur standar teknologi tinggi sebagai ketua

adalah menyusun program perbaikan alat elektromedik yang komponen utamanya *full microchip*, penunjang bersifat *sofisticated* dan elektrik dengan akurasi tinggi dalam rangka menyusun program pelayanan.

6. Menyusun program pengujian/kalibrasi alat elektromedik teknologi tinggi sebagai ketua  
adalah menyusun program pengujian/kalibrasi alat elektromedik yang komponen utamanya *full microchip*, penunjang bersifat *sofisticated* dan elektrik dengan akurasi tinggi dalam rangka menyusun program pelayanan.
7. Menyusun program pengujian/kalibrasi alat ukur standar teknologi menengah sebagai ketua  
adalah menyusun program pengujian/kalibrasi alat ukur standar yang komponen utamanya dominan *solidstate* dan IC dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan teknologi sederhana dalam rangka menyusun program pelayanan.
8. Mengolah data alat elektromedik teknologi tinggi  
adalah Melakukan pengolahan data yang terkumpul untuk mendapatkan data perhitungan investasi alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi.
9. Mengolah data alat ukur standar teknologi tinggi  
adalah melakukan pengolahan data yang terkumpul untuk mendapatkan data perhitungan investasi alat ukur standar teknologi tinggi dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi.
10. Mendata kebutuhan uji *commisioning* alat dan tingkat keamanannya  
adalah mendata kebutuhan uji *commisioning* meliputi penerimaan, pemeriksaan, uji fungsi, evaluasi dan rekomendasi yang terintegritas dalam rangka perencanaan instalasi dalam rangka perencanaan instalasi.
11. Mendata kebutuhan uji *commisioning* alat ukur standar dan tingkat keamanannya  
adalah mendata kebutuhan uji *commisioning* meliputi penerimaan, pemeriksaan, uji fungsi, evaluasi dan rekomendasi yang terintegritas dalam rangka perencanaan instalasi.

12. Menyusun metode pengujian/kalibrasi teknologi menengah adalah membuat petunjuk teknis pelaksanaan pengujian/kalibrasi yang berisikan urutan langkah, alat ukur yang dipergunakan, petunjuk pengoperasian alat ukur, alat bantu yang diperlukan, nilai ambang batas yang diijinkan, estimasi ketidakpastian pengukuran pada alat elektromedik yang komponen utamanya dominan *solidstate* dan IC dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan teknologi sederhana dalam rangka menyusun perencanaan standar pelayanan.
13. Merevisi SOP/instruksi kerja/lembar kerja alat ukur standar teknologi menengah adalah kegiatan menyusun draf revisi SOP/Instruksi Kerja/Lembar Kerja berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi Pelaksanaannya pada alat ukur standar yang komponen utamanya dominan *solidstate* dan IC dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan teknologi sederhana dalam rangka menyusun perencanaan standar pelayanan.
14. Merevisi metode pengujian/kalibrasi teknologi menengah adalah membuat revisi petunjuk teknis pelaksanaan pengujian/kalibrasi yang berisikan urutan langkah, alat ukur yang dipergunakan, petunjuk pengoperasian alat ukur, alat bantu yang diperlukan, nilai ambang batas yang diijinkan, estimasi ketidakpastian pengukuran pada alat elektromedik yang komponen utamanya dominan *solidstate* dan IC dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan teknologi sederhana berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi pelaksanaannya dalam rangka menyusun perencanaan standar pelayanan.
15. Menyusun rencana anggaran biaya pengadaan, pemeliharaan, perbaikan, pengujian/kalibrasi untuk alat kerja, peralatan dan alat ukur standar sebagai ketua adalah menyusun dan menganalisa pembiayaan pengadaan, pemeliharaan, perbaikan, pengujian/kalibrasi untuk alat kerja, peralatan elektromedik dan alat ukur standar dalam satu tahun sebagai ketua.
16. Menyusun metode pengujian/kalibrasi dan inspeksi alat adalah membuat petunjuk teknis pelaksanaan pengujian/kalibrasi dan inspeksi alat elektromedik yang berisikan

urutan langkah, alat ukur yang dipergunakan, petunjuk pengoperasian alat ukur, alat bantu yang diperlukan, nilai ambang batas yang diizinkan, estimasi ketidakpastian pengukuran dalam rangka menyusun standar pelayanan alat ukur standar.

17. Menyusun lembar kerja pemeliharaan alat ukur standar  
adalah membuat Lembar Kerja yang berisikan langkah-langkah petunjuk untuk melaksanakan kegiatan pemeliharaan alat ukur standar dalam rangka menyusun standar pelayanan alat ukur standar.
18. Menyusun lembar kerja pengujian/kalibrasi alat ukur standar  
adalah membuat Lembar Kerja yang berisikan langkah-langkah petunjuk untuk melaksanakan kegiatan kalibrasi alat ukur standar dalam rangka menyusun standar pelayanan alat ukur standar.
19. Menyusun lembar kerja pengecekan alat ukur standar  
adalah membuat Lembar Kerja yang berisikan langkah-langkah petunjuk untuk melaksanakan kegiatan pengecekan antar alat ukur standar dalam rangka menyusun standar pelayanan alat ukur standar.
20. Menyusun instruksi kerja pemeliharaan alat ukur standar  
adalah rincian kegiatan berisi lingkup pekerjaan dan langkah langkah/prosedur pemeliharaan alat ukur standar dalam rangka menyusun standar pelayanan alat ukur standar
21. Melaksanakan setting parameter/indikator alat teknologi tinggi  
adalah serangkaian kegiatan pemeliharaan dengan mengatur kondisi parameter/indikator alat elektromedik yang komponen utamanya *full microchip*, penunjang bersifat *sophisticated* dan elektrik dengan akurasi tinggi menggunakan kelengkapan/aksesoris agar sesuai dengan tampilan normalnya dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat.
22. Melaksanakan analisa solusi perbaikan alat elektromedik teknologi tinggi  
adalah kegiatan perbaikan alat berdasarkan analisa solusi yang telah dilakukan pada alat elektromedik yang komponen utamanya *full microchip*, penunjang bersifat *sophisticated* dan elektrik dengan akurasi tinggi dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat.

23. Melaksanakan verifikasi/pengujian/kalibrasi alat elektromedik teknologi menengah  
adalah pelaksanaan kegiatan pengujian/Kalibrasi terhadap alat elektromedik yang komponen utamanya dominan *solidstate* dan IC dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan teknologi sederhana pasca perbaikan dengan ganti komponen, untuk mengetahui keakurasian *output* dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat.
24. Melaksanakan analisa solusi perbaikan alat ukur standar teknologi tinggi  
adalah kegiatan perbaikan alat berdasarkan analisa solusi yang telah dilakukan pada alat ukur standar yang komponen utamanya *full microchip*, penunjang bersifat *sofisticated* dan elektrik dengan akurasi tinggi dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat ukur standar.
25. Melaksanakan verifikasi/pengujian/kalibrasi alat ukur standar teknologi menengah  
adalah pelaksanaan kegiatan pengujian/Kalibrasi terhadap alat ukur standar yang komponen utamanya dominan *solidstate* dan IC dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan teknologi sederhana pasca perbaikan dengan ganti komponen, untuk mengetahui keakurasian *output* dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat ukur standar.
26. Melaksanakan pemeriksaan fisik dan fungsi alat elektromedik teknologi tinggi  
adalah kegiatan pemeriksaan fisik dan fungsi alat Elektromedik yang komponen utamanya *full microchip*, penunjang bersifat *sofisticated* dan elektrik dengan akurasi tinggi untuk memastikan dalam kondisi baik dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat.
27. Melaksanakan pengukuran keselamatan listrik alat teknologi tinggi  
adalah kegiatan pengukuran keselamatan listrik alat elektromedik yang komponen utamanya *full microchip*, penunjang bersifat *sofisticated* dan elektrik dengan akurasi tinggi dan



membandingkannya dengan batas-batas yang diizinkan oleh suatu standar nasional maupun internasional dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat.

28. Melaksanakan estimasi ketidakpastian pengukuran alat teknologi elektromedik tinggi  
adalah melakukan perhitungan ketidakpastian pengukuran secara statistik sesuai standar yang berlaku alat elektromedik yang komponen utamanya *full microchip*, penunjang bersifat *sofisticated* dan elektrikal dengan akurasi tinggi dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat.
29. Menyusun laporan kegiatan pengujian/kalibrasi alat elektromedik teknologi tinggi  
adalah menyusun laporan dari serangkaian kegiatan dari mulai pemeriksaan fisik dan fungsi, pengukuran keselamatan listrik, pengukuran kinerja dan estimasi ketidakpastian sehingga bisa ditarik kesimpulan kelaikan alat elektromedik yang komponen utamanya *full microchip*, penunjang bersifat *sofisticated* dan elektrikal dengan akurasi tinggi dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat.
30. Melaksanakan pengukuran kinerja alat ukur standar teknologi tinggi  
adalah kegiatan pengukuran kinerja alat ukur standar yang komponen utamanya *full microchip*, penunjang bersifat *sofisticated* dan elektrikal dengan akurasi tinggi sesuai dengan metode pengujian/kalibrasi dan membandingkan hasil pengukurannya dengan batas-batas yang diizinkan oleh suatu standar nasional maupun internasional dalam rangka pelaksanaan alat ukur standar.
31. Melaksanakan estimasi ketidakpastian pengukuran teknologi tinggi  
adalah melakukan perhitungan ketidakpastian pengukuran secara statistik sesuai standar yang berlaku alat ukur standar yang komponen utamanya *full microchip*, penunjang bersifat *sofisticated* dan elektrikal dengan akurasi tinggi dalam rangka pelaksanaan alat ukur standar.
32. Melaksanakan telaah teknis untuk menentukan kelaikan alat elektromedik teknologi tinggi

adalah melakukan telaah teknis dari serangkaian kegiatan dari mulai pemeriksaan fisik dan fungsi, pengukuran keselamatan listrik, pengukuran kinerja dan estimasi ketidakpastian sehingga bisa ditarik kesimpulan kelaikan alat ukur standar yang komponen utamanya *full microchip*, penunjang bersifat *sophisticated* dan elektrikal dengan akurasi tinggi dalam rangka pelaksanaan alat ukur standar.

33. Menyusun laporan kegiatan kalibrasi alat ukur standar teknologi tinggi

adalah menyusun laporan dari serangkaian kegiatan dari mulai pemeriksaan fisik dan fungsi, pengukuran keselamatan listrik, pengukuran kinerja dan estimasi ketidakpastian sehingga bisa ditarik kesimpulan kelaikan alat elektromedik yang komponen utamanya *full microchip*, penunjang bersifat *sophisticated* dan elektrikal dengan akurasi tinggi dalam rangka pelaksanaan alat ukur standar.

34. Menyusun kualifikasi tenaga teknis yang melaksanakan pekerjaan sarana dan prasarana

adalah menentukan kualifikasi tenaga teknis yang paling sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan pekerjaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan alat sebelum dilakukan pemasangan dalam rangka melaksanakan kajian pra-instalasi pemasangan alat.

35. Melaksanakan kajian beban pelayanan unit kerja dan alat elektromedik teknologi menengah

adalah menghitung rasio jumlah pelanggan/pasien terhadap kemampuan pelayanan alat elektromedik yang komponen utamanya dominan *solidstate* dan IC dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan teknologi sederhana dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat.

36. Melaksanakan kajian beban kerja alat elektromedik teknologi menengah terhadap pemilihan teknologi;

adalah melakukan analisa terhadap data teknis alat elektromedik yang komponen utamanya dominan *solidstate* dan IC dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan teknologi sederhana sesuai dengan usulan dari pengguna/*user* dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat.

37. Menginventarisasi spesifikasi teknis sesuai kebutuhan alat elektromedik teknologi menengah

adalah mengambil data teknis alat elektromedik yang komponen utamanya dominan *solidstate* dan IC dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan teknologi sederhana sesuai dengan usulan dari pengguna/*user* dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat.

38. Mengevaluasi spesifikasi teknis dan rekomendasi alat teknologi menengah

adalah melakukan evaluasi terhadap data spesifikasi teknis alat elektromedik yang komponen utamanya dominan *solidstate* dan IC dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan teknologi sederhana kemudian hasilnya direkomendasikan kepada pihak terkait dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat.

39. Melaksanakan kajian beban pelayanan unit kerja dan teknologi alat ukur standar teknologi menengah

adalah menghitung rasio jumlah pelanggan/pasien terhadap kemampuan pelayanan alat ukur standar yang komponen utamanya dominan *solidstate* dan IC dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan teknologi sederhana dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat ukur standar.

40. Melaksanakan kajian beban kerja alat ukur standar teknologi menengah terhadap pemilihan teknologi

adalah dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat ukur standar.

41. Menginventarisasi spesifikasi teknis sesuai kebutuhan alat ukur standar teknologi menengah

adalah mengambil data teknis alat ukur standar yang komponen utamanya dominan *solidstate* dan IC dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan teknologi sederhana sesuai dengan usulan dari pengguna/*user* dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat ukur standar.

42. Mengevaluasi spesifikasi teknis dan rekomendasi alat ukur standar teknologi menengah

adalah menentukan spesifikasi teknis alat ukur standar yang komponen utamanya dominan *solidstate* dan IC dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan teknologi sederhana yang paling sesuai dengan kebutuhan dan memberikan saran/masukan atas spesifikasi teknis yang dianggap paling handal dan ekonomis

dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat ukur standar.

43. Melaksanakan kajian umur pakai (*down time*) alat  
adalah menentukan perkiraan pemakaian alat elektromedik dapat berfungsi setelah dilakukannya perbaikan dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat.
44. Menganalisa kondisi kerusakan alat elektromedik teknologi menengah  
adalah kegiatan melihat, mendengar, mengamati dan melakukan analisa teknis terhadap kerusakan alat elektromedik yang komponen utamanya dominan *solidstate* dan IC dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan teknologi sederhana serta membuat laporan tentang identikasi kerusakannya dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat.
45. Menganalisa biaya operasional dan pemeliharaan alat dengan cara melaksanakan kajian dukungan suku cadang  
adalah melakukan analisa terhadap kebutuhan komponen/suku cadang serta membuat estimasi biaya operasional dan pemeliharaan alat elektromedik dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat.
46. Menyusun laporan hasil kajian terhadap kelayakan fungsi alat dengan cara melaksanakan kajian dukungan suku cadang  
adalah mencatat kegiatan analisa kelayakan fungsi alat elektromedik pada form/LK secara rinci dengan hasil dan rekomendasi fungsi dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat.
47. Mengolah data kronologis kerusakan alat ukur standar teknologi menengah  
adalah mengumpulkan dan menganalisa data kerusakan dengan melihat riwayat akar masalah yang pernah terjadi pada alat ukur standar yang komponen utamanya dominan *solidstate* dan IC dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan teknologi sederhana dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat ukur standar.
48. Mengolah data kronologis kerusakan alat ukur standar teknologi tinggi  
adalah mengumpulkan dan menganalisa data kerusakan dengan melihat riwayat akar masalah yang pernah terjadi pada alat ukur

- standar yang komponen utamanya *full microchip*, penunjang bersifat *sofisticated* dan elektrik dengan akurasi tinggi dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat ukur standar.
49. Melaksanakan kajian umur pakai (*down time*) alat ukur standar adalah menentukan perkiraan pemakaian alat ukur standar dapat berfungsi setelah dilakukannya perbaikan dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat ukur standar.
50. Menganalisa kondisi kerusakan alat ukur standar teknologi menengah  
adalah melakukan analisa teknis terhadap kerusakan alat ukur standar yang komponen utamanya dominan *solidstate* dan IC dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan teknologi sederhana dan membuat laporan tentang identifikasi kerusakannya dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat ukur standar.
51. Menganalisa kondisi kerusakan alat ukur standar teknologi tinggi adalah dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat ukur standar.
52. Melaksanakan kajian ketersediaan suku cadang alat ukur standar  
adalah melakukan analisa teknis terhadap kerusakan alat ukur standar yang komponen utamanya *full microchip*, penunjang bersifat *sofisticated* dan elektrik dengan akurasi tinggi dan membuat laporan tentang identifikasi kerusakannya dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat ukur standar dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat ukur standar.
53. Menyusun laporan tahunan pemeliharaan alat ukur standar adalah menyusun laporan yang merupakan kompilasi dari hasil pelaksanaan kegiatan pemeliharaan alat ukur standar teknologi sederhana, menengah, dan tinggi dalam setahun dalam rangka menyusun laporan kegiatan tahunan.
54. Menyusun laporan tahunan perbaikan alat ukur standar adalah menyusun laporan yang merupakan kompilasi dari hasil pelaksanaan kegiatan perbaikan alat ukur standar teknologi sederhana, menengah, dan tinggi dalam setahun dalam rangka menyusun laporan kegiatan tahunan.

55. Menyusun laporan tahunan pengujian/kalibrasi peralatan adalah menyusun laporan yang merupakan kompilasi dari hasil pelaksanaan kegiatan pengujian/kalibrasi peralatan elektromedik teknologi sederhana, menengah, dan tinggi dalam setahun dalam rangka menyusun laporan kegiatan tahunan.
56. Menyusun laporan tahunan hasil kajian terhadap kelayakan fungsi alat elektromedik  
Adalah menyusun laporan dari kegiatan pengukuran batas keamanan alat elektromedik secara berulang pada alat elektromedik yang sama untuk mengetahui nilai kebenaran/keakurasiannya dengan membandingkan standar nasional atau internasional dalam rangka menyusun laporan kegiatan tahunan.
57. Melaksanakan evaluasi tahunan hasil pemeliharaan alat ukur standar  
adalah menyusun laporan yang merupakan kompilasi dari hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pemeliharaan alat ukur standar teknologi sederhana, menengah, dan tinggi dalam setahun dalam rangka menyusun evaluasi kegiatan tahunan.
58. Melaksanakan evaluasi tahunan hasil perbaikan alat ukur standar  
adalah menyusun laporan yang merupakan kompilasi dari hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan perbaikan alat ukur standar teknologi sederhana, menengah, dan tinggi dalam setahun dalam rangka menyusun evaluasi kegiatan tahunan.

F. Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Ahli Madya:

1. Menyusun program pengujian/kalibrasi alat ukur standar teknologi tinggi sebagai ketua  
adalah menyusun program pengujian/kalibrasi alat elektromedik yang komponen utamanya *full microchip*, penunjang bersifat *sofisticated* dan elektrik dengan akurasi tinggi dalam rangka menyusun program pelayanan.
2. Menganalisa data alat teknologi tinggi  
adalah melakukan analisa hasil pengolahan data untuk membuat kerangka acuan investasi alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi.

3. Menyusun kerangka acuan alat teknologi tinggi  
adalah menyusun rancangan awal yang terarah meliputi : latar belakang, tujuan umum dan khusus, kondisi saat ini, sasaran metodologi, lokasi dan jadwal pelaksanaan alat elektromedik yang komponen utamanya *full microchip*, penunjang bersifat *sofisticated* dan elektrikal dengan akurasi tinggi dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi.
4. Menganalisa data alat ukur standar teknologi tinggi  
adalah melakukan analisa hasil pengolahan data untuk membuat kerangka acuan investasi alat ukur standar teknologi tinggi dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi.
5. Menyusun kerangka acuan alat ukur standar teknologi tinggi  
adalah menyusun rancangan awal yang terarah meliputi : latar belakang, tujuan umum dan khusus, kondisi saat ini, sasaran metodologi, lokasi dan jadwal pelaksanaan alat ukur standar yang komponen utamanya *full microchip*, penunjang bersifat *sofisticated* dan elektrikal dengan akurasi tinggi dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi.
6. Menyusun metode pengujian/kalibrasi teknologi tinggi  
adalah membuat petunjuk teknis pelaksanaan pengujian/kalibrasi yang berisikan urutan langkah, alat ukur yang dipergunakan, petunjuk pengoperasian alat ukur, alat bantu yang diperlukan, nilai ambang batas yang diijinkan, estimasi ketidakpastian pengukuran pada alat elektromedik yang komponen utamanya *full microchip*, penunjang bersifat *sofisticated* dan elektrikal dengan akurasi tinggi dalam rangka menyusun perencanaan standar pelayanan.
7. Merevisi SOP/instruksi kerja/lembar kerja alat ukur standar teknologi tinggi  
adalah kegiatan menyusun draf revisi SOP/Instruksi Kerja/Lembar Kerja berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi Pelaksanaannya pada alat ukur standar yang komponen utamanya *full microchip*, penunjang bersifat *sofisticated* & elektrikal dengan akurasi tinggi beserta aksesorisnya dalam rangka menyusun perencanaan standar pelayanan.
8. Merevisi metode pengujian kalibrasi teknologi tinggi  
adalah membuat revisi petunjuk teknis pelaksanaan pengujian/kalibrasi yang berisikan urutan langkah, alat ukur

yang dipergunakan, petunjuk pengoperasian alat ukur, alat bantu yang diperlukan, nilai ambang batas yang diijinkan, estimasi ketidakpastian pengukuran pada alat elektromedik yang komponen utamanya *full microchip*, penunjang bersifat *sofisticated* dan elektrikal dengan akurasi tinggi berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi pelaksanaannya dalam rangka menyusun perencanaan standar pelayanan.

9. Menyusun metode kalibrasi alat ukur standar  
adalah membuat petunjuk teknis pelaksanaan kalibrasi alat ukur standar yang berisikan urutan langkah, alat ukur yang dipergunakan, petunjuk pengoperasian alat ukur, alat bantu yang diperlukan, nilai ambang batas yang diijinkan, estimasi ketidakpastian pengukuran dalam rangka menyusun standar pelayanan alat ukur standar.
10. Menyusun metode pengecekan antara alat ukur standar  
adalah membuat petunjuk teknis pelaksanaan kalibrasi alat standar yang berisikan urutan langkah, alat ukur yang dipergunakan, petunjuk pengoperasian alat ukur dan alat bantu yang diperlukan dalam rangka menyusun standar pelayanan alat ukur standar.
11. Menyusun lembar kerja perbaikan alat ukur standar  
adalah membuat Lembar Kerja yang berisikan langkah-langkah petunjuk untuk melaksanakan kegiatan perbaikan alat ukur standar dalam rangka menyusun standar pelayanan alat ukur standar.
12. Menyusun lembar kerja pengujian/kalibrasi alat  
adalah membuat petunjuk teknis pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat elektromedik yang berisikan urutan langkah, alat ukur yang dipergunakan, petunjuk pengoperasian alat ukur, alat bantu yang diperlukan, nilai ambang batas yang diijinkan, estimasi ketidakpastian pengukuran dalam rangka menyusun standar pelayanan alat ukur standar.
13. Menyusun instruksi kerja pengujian/kalibrasi alat  
adalah rincian kegiatan berisi lingkup pekerjaan dan langkah langkah/prosedur pengujian dan Inspeksi alat elektromedik dalam rangka menyusun standar pelayanan alat ukur standar.
14. Menyusun instruksi kerja pengujian/kalibrasi alat ukur standar  
adalah rincian kegiatan berisi lingkup pekerjaan dan langkah



langkah/prosedur pengujian dan Inspeksi alat ukur standar dalam rangka menyusun standar pelayanan alat ukur standar.

15. Menyusun instruksi kerja perbaikan alat ukur standar adalah rincian kegiatan berisi lingkup pekerjaan dan langkah langkah/prosedur perbaikan alat ukur standar dalam rangka menyusun standar pelayanan alat ukur standar.
16. Melaksanakan verifikasi/pengujian/kalibrasi alat teknologi tinggi adalah pelaksanaan kegiatan pengujian/kalibrasi terhadap alat elektromedik yang komponen utamanya *full microchip*, penunjang bersifat *sofisticated* dan elektrik dengan akurasi tinggi pasca perbaikan dengan ganti komponen, untuk mengetahui keakurasian *output* rangka pelaksanaan perbaikan alat.
17. Melaksanakan verifikasi/pengujian/kalibrasi alat teknologi tinggi adalah pelaksanaan kegiatan pengujian/kalibrasi terhadap alat ukur standar yang komponen utamanya *full microchip*, penunjang bersifat *sofisticated* dan elektrik dengan akurasi tinggi pasca perbaikan dengan ganti komponen, untuk mengetahui keakurasian *output* dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat ukur standar.
18. Mengumpulkan data teknis kebutuhan sarana prasarana sesuai standar kebutuhan alat baru adalah melakukan pendataan terhadap persyaratan penunjang alat mulai dari tata ruang, tata udara, jaringan instalasi listrik saringan gas medik dan prasarana lainnya yang memenuhi spesifikasi standar alat dalam rangka melaksanakan kajian pra-instalasi pemasangan alat.
19. Menentukan jenis dan mutu bahan sarana prasarana sesuai kebutuhan masa pakai alat adalah menentukan jenis dan mutu bahan sarana dan prasarana yang paling sesuai dengan kebutuhan masa pakai dan memberikan saran/masukan atas jenis dan mutu bahan yang dianggap paling handal dan ekonomis dalam rangka melaksanakan kajian pra-instalasi pemasangan alat.
20. Melaksanakan kajian beban pelayanan unit kerja dan teknologi alat teknologi tinggi adalah menghitung rasio jumlah pelanggan/pasien terhadap kemampuan pelayanan alat elektromedik yang komponen utamanya *full microchip*, penunjang bersifat *sofisticated* dan

elektrikal dengan akurasi tinggi dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat.

21. Melaksanakan kajian beban kerja alat teknologi tinggi terhadap pemilihan teknologi  
adalah melakukan analisa terhadap data teknis alat elektromedik yang komponen utamanya *full microchip*, penunjang bersifat *sofisticated* dan elektrikal dengan akurasi tinggi sesuai dengan usulan dari pengguna/*user* dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat.
22. Menginventarisasi spesifikasi teknis sesuai kebutuhan alat teknologi tinggi  
adalah Mengambil data teknis alat elektromedik yang komponen utamanya dominan microchip, penunjang bersifat *sofisticated* dengan akurasi tinggi sesuai dengan usulan dari pengguna/*user* dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat.
23. Mengevaluasi spesifikasi teknis dan rekomendasi alat teknologi tinggi  
adalah melakukan evaluasi terhadap data spesifikasi teknis alat elektromedik yang komponen utamanya dominan *microchip*, penunjang bersifat *sofisticated* dengan akurasi tinggi kemudian hasilnya direkomendasikan kepada pihak terkait dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat.
24. Melaksanakan kajian beban pelayanan unit kerja dan teknologi alat ukur standar  
adalah menghitung rasio jumlah pelanggan/pasien terhadap kemampuan pelayanan alat ukur standar yang komponen utamanya *full microchip*, penunjang bersifat *sofisticated* dan elektrikal dengan akurasi tinggi dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat ukur standar.
25. Melaksanakan kajian beban kerja alat ukur standar teknologi tinggi terhadap pemilihan teknologi  
adalah melakukan analisa terhadap data teknis alat ukur standar yang komponen utamanya *full microchip*, penunjang bersifat *sofisticated* dan elektrikal dengan akurasi tinggi sesuai dengan usulan dari pengguna/*user* dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat ukur standar.
26. Menginventarisasi spesifikasi teknis sesuai kebutuhan alat ukur standar teknologi tinggi

adalah mengambil data teknis alat ukur standar komponen utamanya *full microchip*, penunjang bersifat *sofisticated* dan elektrik dengan akurasi tinggi yang sesuai dengan usulan dari pengguna/*user* dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat ukur standar.

27. Mengevaluasi spesifikasi teknis dan rekomendasi alat ukur standar teknologi tinggi

adalah menentukan spesifikasi teknis alat ukur standar yang komponen utamanya *full microchip*, penunjang bersifat *sofisticated* dan elektrik dengan akurasi tinggi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan memberikan saran/masukan atas spesifikasi teknis yang dianggap paling handal dan ekonomis dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat ukur standar.

28. Menganalisa kondisi kerusakan alat elektromedik teknologi tinggi adalah kegiatan melihat, mendengar, mengamati dan melakukan analisa teknis terhadap kerusakan alat elektromedik yang komponen utamanya *full microchip*, penunjang bersifat *sofisticated* dan elektrik dengan akurasi tinggi serta membuat laporan tentang identifikasi kerusakannya dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat.

29. Melaksanakan kajian ketersediaan suku cadang

adalah melakukan kajian kebutuhan persediaan suku cadang alat elektromedik, membuat spesifikasi teknis persediaan tiap suku cadang dan membuat rekapitulasinya dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat.

30. Melaksanakan kajian teknis alat terhadap teknologi yang digunakan

adalah kegiatan melihat, mendengar, mengamati dan melakukan analisa teknis terhadap teknologi alat elektromedik yang digunakan dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat.

31. Melaksanakan kajian batas keamanan alat.

adalah kegiatan melihat, mendengar, mengamati dan melakukan analisa teknis terhadap alat elektromedik serta membuat laporan tentang batas keamanannya dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat

32. Menganalisa biaya operasional dan pemeliharaan alat ukur standar  
adalah melakukan analisa terhadap kebutuhan komponen/suku cadang serta membuat estimasi biaya operasional dan pemeliharaan alat ukur standar dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat ukur standar.
33. Melaksanakan kajian teknis alat ukur standar terhadap teknologi yang digunakan  
adalah kegiatan melihat, mendengar, mengamati dan melakukan analisa teknis terhadap teknologi alat ukur standar yang digunakan dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat ukur standar.
34. Menyusun laporan tahunan kalibrasi alat ukur standar  
adalah menyusun laporan yang merupakan kompilasi dari hasil pelaksanaan kegiatan pengujian/kalibrasi alat ukur standar teknologi sederhana, menengah, dan tinggi dalam setahun dalam rangka menyusun laporan kegiatan tahunan.
35. Melaksanakan evaluasi tahunan hasil pemeliharaan alat  
adalah menyusun laporan yang merupakan kompilasi dari hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pemeliharaan alat elektromedik teknologi sederhana, menengah, dan tinggi dalam setahun dalam rangka evaluasi kegiatan tahunan.
36. Melaksanakan evaluasi tahunan hasil perbaikan alat  
adalah menyusun laporan yang merupakan kompilasi dari hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan perbaikan alat elektromedik teknologi sederhana, menengah, dan tinggi dalam setahun dalam rangka evaluasi kegiatan tahunan.
37. Melaksanakan evaluasi tahunan hasil pengujian/kalibrasi alat  
adalah melakukan penilaian terhadap hasil pengujian dan kalibrasi alat elektromedik selama satu tahun dalam rangka evaluasi kegiatan tahunan.
38. Melaksanakan evaluasi tahunan hasil kalibrasi alat ukur standar  
adalah melakukan penilaian terhadap hasil kalibrasi alat ukur standar selama satu tahun dalam rangka evaluasi kegiatan tahunan.
39. Melaksanakan evaluasi tahunan hasil kelayakan alat

adalah melakukan penilaian terhadap hasil kelayakan alat elektromedik selama satu tahun dalam rangka evaluasi kegiatan tahunan.

40. Melaksanakan evaluasi tahunan hasil rancang bangun alat adalah melakukan penilaian terhadap hasil rancang bangun alat elektromedik selama satu tahun dalam rangka evaluasi kegiatan tahunan.

41. Melaksanakan evaluasi tahunan hasil modifikasi alat

adalah melakukan penilaian terhadap hasil modifikasi alat elektromedik selama satu tahun dalam rangka evaluasi kegiatan tahunan.

#### BAB IV

#### PENILAIAN ANGKA KREDIT

##### A. Kewenangan Penilaian Angka Kredit Teknisi Elektromedis

Ketentuan mengenai kewenangan penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis mengacu kepada Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan Angka Kreditnya, dan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46 Tahun 2014 dan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan Angka Kreditnya.

B. Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit, Tim Penilai dan Pejabat yang Mengusulkan Penetapan Angka Kredit

Ketentuan mengenai Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit, Tim Penilai dan Pejabat yang Mengusulkan Penetapan Angka Kredit mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan Angka Kreditnya, dan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46 Tahun 2014 dan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan Angka Kreditnya.

C. Sekretariat Tim Penilai

Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai. Sekretariat Tim Penilai dipimpin oleh Sekretaris.

1. Kedudukan Sekretariat Tim Penilai

Kedudukan Sekretariat Tim Penilai adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat Tim Penilai Pusat berkedudukan pada unit kerja yang membidangi kepegawaian di Sekretariat Direktorat Jenderal yang membidangi pembinaan pelayanan pada Kementerian Kesehatan.
- b. Sekretariat Tim Penilai Unit Kerja berkedudukan pada unit kerja yang membidangi kepegawaian di Sekretariat Direktorat Jenderal yang membidangi pembinaan pelayanan pada Kementerian Kesehatan.

- c. Sekretariat Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Pusat berkedudukan pada unit kerja yang membidangi kepegawaian di Unit Pelaksana Teknis Pusat Kementerian Kesehatan.
  - d. Sekretariat Tim Penilai Instansi berkedudukan pada Unit Kerja setingkat eselon II yang membidangi kepegawaian pada Instansi selain Kementerian Kesehatan.
  - e. Sekretariat Tim Penilai Provinsi berkedudukan pada unit kerja yang membidangi kepegawaian pada Dinas yang membidangi kesehatan di Provinsi.
  - f. Sekretariat Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Provinsi berkedudukan pada unit kerja yang membidangi kepegawaian di unit pelaksana teknis daerah Provinsi.
  - g. Sekretariat Tim Penilai Kabupaten/Kota berkedudukan pada unit kerja yang membidangi kepegawaian pada Dinas yang membidangi kesehatan di Kabupaten/Kota.
  - h. Sekretariat Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Kabupaten/Kota berkedudukan pada unit kerja yang membidangi kepegawaian di unit pelaksana teknis daerah Kabupaten/Kota.
2. Kriteria Anggota Sekretariat Tim Penilai
- Kriteria Anggota Sekretariat Tim Penilai adalah sebagai berikut:
1. Memahami tentang peraturan perundang-undangan terkait dengan Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis.
  2. Memahami mekanisme dan prosedur penilaian angka kredit Teknisi Elektromedis.
  3. Mampu mengadministrasikan dan menuangkan angka kredit Teknisi Elektromedis ke dalam format penetapan angka kredit.
  4. Mampu membuat laporan pelaksanaan penilaian angka kredit kepada ketua Tim Penilai angka kredit.
  5. Dapat menjaga rahasia hasil penilaian angka kredit Teknisi Elektromedis.

3. Masa Jabatan Anggota Sekretariat Tim Penilai

Masa Jabatan Anggota Sekretariat Tim Penilai mengikuti masa jabatan Tim Penilai.

4. Pemberhentian Anggota Sekretariat Tim Penilai

Anggota Sekretariat Tim Penilai diberhentikan dari jabatannya apabila:

- a. Habis masa jabatan; dan/atau
- b. Mengundurkan diri dari Sekretariat Tim Penilai; dan/atau
- c. Pindah tempat kerja; dan/atau
- d. Dijatuhi hukuman tingkat sedang atau berat dan telah mempunyai kekuatan yang tetap; dan/atau
- e. Berhenti atau diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil.

Bagi anggota Sekretariat Tim Penilai yang diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, yang bersangkutan diganti dengan anggota yang baru dengan Keputusan Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Sekretariat Tim Penilai.

5. Rincian Tugas Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit

Rincian Tugas Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit adalah sebagai berikut:

- a. Menerima Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) berikut kelengkapannya.
- b. Memverifikasi dan mengkonfirmasi kekurangan kelengkapan berkas DUPAK.
- c. Mengadministrasikan DUPAK berikut kelengkapannya.
- d. Menyiapkan persidangan Tim Penilai.
- e. Mendistribusikan DUPAK berikut kelengkapannya kepada anggota tim penilai.
- f. Memfasilitasi Tim Penilai dalam melaksanakan tugas.



- g. Mendokumentasikan hasil kerja Tim Penilai dan bukti prestasi kerja yang telah dinilai.
- h. Membantu tim penilai dalam menuangkan pemberian angka kredit Teknisi Elektromedis yang telah disepakati Tim Penilai ke dalam format PAK untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- i. Melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

#### D. Pengajuan Usul Penilaian Angka Kredit

##### 1. Kelengkapan Pengajuan Usul Penilaian Angka Kredit

Setiap Teknisi Elektromedis berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan yang dituangkan dalam DUPAK wajib mengusulkan paling kurang satu kali dalam satu tahun dengan melampirkan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Salinan/fotokopi Nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahun terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- b. Salinan/fotokopi surat keputusan kenaikan jabatan dan pangkat terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- c. Salinan/fotokopi surat keputusan terakhir tentang pengangkatan pertama/pengangkatan kembali dalam jabatan Teknisi Elektromedis yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- d. Salinan/fotokopi penetapan angka kredit (PAK) terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- e. Bukti fisik hasil pelaksanaan tugas sebagai Teknisi Elektromedis dengan melampirkan surat pernyataan.

##### 2. Tata Cara Pengajuan Usul Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

- a. Teknisi Elektromedis yang bersangkutan mencantumkan perkiraan angka kredit prestasi kerja ke dalam formulir DUPAK jabatan fungsional Teknisi Elektromedis berikut kelengkapannya untuk disampaikan kepada Kepala Unit Kerja/UPT/UPTD/LTD yang bersangkutan.

- b. Kepala Unit Kerja/UPT/UPTD/LTD yang bersangkutan dibantu oleh tim verifikasi meneliti ulang kebenaran DUPAK berikut kelengkapannya.
- c. DUPAK diajukan dengan surat pengantar dari pejabat sebagai berikut:
  - 1) Direktur atau pejabat setingkat Eselon II yang membidangi pembinaan pelayanan di lingkungan Kementerian Kesehatan kepada Menteri Kesehatan u.p. Direktur Jenderal yang membidangi pembinaan pelayanan dalam menetapkan angka kredit untuk kenaikan pangkat jabatan Teknisi Elektromedis Ahli Madya dengan pangkat Pembina TK I, golongan ruang IV/b menjadi Teknisi Elektromedis Ahli Madya dengan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, surat pengantar tersebut tembusannya disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja/UPT Kementerian Kesehatan;
  - 2) Direktur Jenderal atau pejabat setingkat eselon I yang membidangi kesehatan pada Kementerian/Lembaga kepada Menteri Kesehatan u.p. Direktur Jenderal yang membidangi pembinaan pelayanan dalam menetapkan angka kredit untuk kenaikan pangkat jabatan Teknisi Elektromedis Ahli Madya dengan pangkat Pembina TK I, golongan ruang IV/b menjadi Teknisi Elektromedis Ahli Madya dengan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, surat pengantar tersebut tembusannya disampaikan kepada Pimpinan Instansi;
  - 3) Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi kesehatan kepada Menteri Kesehatan u.p. Direktur Jenderal yang membidangi bidang pembinaan pelayanan dalam menetapkan angka kredit untuk kenaikan pangkat jabatan Teknisi Elektromedis Ahli Madya dengan pangkat Pembina TK I, golongan ruang IV/b menjadi Teknisi Elektromedis Ahli Madya dengan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, surat pengantar tersebut tembusannya disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

- d. Pengajuan usul penetapan angka kredit harus telah sampai kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit paling lambat:
  - 1) Tanggal 15 Juni bagi Teknisi Elektromedis yang akan naik jabatan/pangkat pada periode Oktober tahun yang bersangkutan.
  - 2) Tanggal 15 Desember bagi Teknisi Elektromedis yang akan naik jabatan/pangkat pada periode April tahun berikutnya.


#### E. Tata Cara Penilaian dan Penetapan Angka Kredit


Berdasarkan DUPAK yang disampaikan oleh Teknisi Elektromedis, selanjutnya TPAK melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Persidangan Tim Penilai dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun yaitu setiap bulan Juni dan Desember.
2. Pengambilan keputusan dalam pemberian angka kredit dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:
  - a. Ketua Tim Penilai membagi tugas penilaian kepada anggota Tim Penilai.
  - b. Setiap usul di nilai oleh 2 (dua) orang anggota.
  - c. Setelah masing-masing anggota melakukan penilaian, hasilnya disampaikan kepada Ketua Tim Penilai melalui Sekretaris Tim Penilai untuk disahkan.
  - d. Apabila angka kredit yang diberikan oleh dua orang penilai tidak sama, maka pemberian angka kredit dimusyawarahkan dalam sidang pleno untuk didiskusikan antar Tim Penilai.
  - e. Pengambilan keputusan dalam sidang pleno Tim Penilai dilakukan secara aklamasi atau melalui suara terbanyak.
  - f. Sekretaris Tim Penilai menuangkan angka kredit hasil keputusan musyawarah dalam sidang pleno.
3. Bagi Provinsi/Kabupaten/Kota yang belum memiliki TPAK Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis, maka Kepala Dinas yang membidangi kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan dapat bekerjasama dengan TPAK Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis pada Provinsi/Kabupaten/Kota terdekat atau mengadakan kerjasama

dengan TPAK Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Tingkat Unit Kerja untuk melakukan penilaian angka kredit Teknisi Elektromedis.

Gambar 4.1. Prosedur Penilaian Angka Kredit Teknisi Elektromedis (TE) Pangkat Pengatur Golongan Ruang II/c s.d. Pembina IV/a






Keterangan:

1. Teknisi Elektromedis menyiapkan bahan/berkas dan menuangkan angka kredit ke dalam DUPAK dilengkapi dengan bukti-bukti fisik untuk diverifikasi oleh tim verifikasi yang ditunjuk oleh lembaga masing-masing. Bahan/berkas dan DUPAK tersebut disampaikan kepada Pimpinan:
  - a. Unit Kerja di Kemenkes, atau
  - b. UPT Kemenkes, atau
  - c. Instansi pada Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian selain Kementerian Kesehatan, atau
  - d. Dinas yang membidangi Kesehatan di Provinsi, atau
  - e. Dinas yang membidangi Kesehatan di Kabupaten/Kota, atau
  - f. UPTD/LTD di Provinsi, atau
  - g. UPTD/LTD di Kabupaten/Kota.

2. Pimpinan menyampaikan bahan/berkas usulan kepada Sekretariat TPAK.
- 3a. Sekretariat TPAK mendistribusikan bahan/berkas usulan yang sudah lengkap kepada TPAK.
- 3b. Berkas usulan yang tidak lengkap diberitahukan kepada Teknisi Elektromedis melalui Pimpinan untuk dilengkapi.
4. TPAK menyerahkan kembali hasil penilaian angka kredit kepada Sekretariat TPAK untuk dituangkan ke dalam format PAK.
- 5a. Sekretariat TPAK menyampaikan PAK kepada Pimpinan bagi Teknisi Elektromedis yang memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi.
- 5b. DUPAK yang belum memenuhi syarat dibuatkan surat keterangan hasil penilaian angka kredit dan dikirim kepada Teknisi Elektromedis yang bersangkutan melalui Pimpinan.
- 6a. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit menetapkan PAK Teknisi Elektromedis yang memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi. PAK Asli disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- 6b. Tembusan disampaikan kepada: Teknisi Elektromedis yang bersangkutan, Pimpinan Unit Kerja, Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi pelayanan, Kepala Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota, Sekretariat TPAK yang bersangkutan dan pejabat lain yang dianggap perlu.

Gambar 4.2. Prosedur Penilaian Angka Kredit Teknisi Elektromedis (TE) Pangkat Pembina Tk I Gol IV/b s.d Pangkat Pembina Utama Muda Gol IV/c



## Keterangan:

1. Teknisi Elektromedis menyiapkan bahan/berkas dan menuangkan angka kredit ke dalam DUPAK dilengkapi dengan bukti-bukti fisik untuk diverifikasi oleh Tim Verifikasi yang ditunjuk oleh lembaga masing-masing. Bahan/berkas dan DUPAK tersebut disampaikan kepada Pimpinan:
  - a. Unit Kerja, atau
  - b. UPT Kemenkes, atau
  - c. Instansi pada Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian selain Kementerian Kesehatan, atau
  - d. Dinas yang membidangi Kesehatan di Provinsi, atau
  - e. Dinas yang membidangi Kesehatan di Kabupaten/Kota, atau
  - f. UPTD/LTD di Provinsi, atau
  - g. UPTD/LTD di Kabupaten/Kota.
2. Pimpinan menyampaikan bahan/berkas usulan kepada Sekretariat TPAK Pusat.
- 3a. Sekretariat TPAK Pusat mendistribusikan bahan/berkas usulan yang sudah lengkap kepada TPAK Pusat.
- 3b. Berkas usulan yang tidak lengkap diberitahukan kepada Teknisi Elektromedis melalui Pimpinan untuk dilengkapi.
4. TPAK Pusat menyerahkan kembali hasil penilaian angka kredit kepada Sekretariat TPAK Pusat untuk dituangkan ke dalam format PAK.
- 5a. Sekretariat TPAK Pusat, menyampaikan PAK kepada Direktur Jenderal yang membidangi teknik bagi Teknisi Elektromedis yang memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi.
- 5b. DUPAK yang belum memenuhi syarat dibuatkan surat keterangan hasil penilaian angka kredit dan dikirim kepada Teknisi Elektromedis yang bersangkutan melalui Pimpinan.
- 6a. Direktur Jenderal yang membidangi teknik menetapkan PAK Teknisi Elektromedis yang memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat/jabatan



setingkat lebih tinggi. PAK Asli disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

- 6b. Tembusan disampaikan kepada Teknisi Elektromedis yang bersangkutan, Pimpinan, Unit Kerja, Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi pelayanan, Kepala Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota, Sekretariat TPAK yang bersangkutan dan pejabat lain yang dianggap perlu.

